



**PUTUSAN**

Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXX, selaku Istri dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagai **PENGUGAT I KONVENSI / TERGUGAT I REKONVENSI** ;

XXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagai **PENGUGAT II KONVENSI / TERGUGAT II REKONVENSI** ;

XXXXXXXXXXXX, beralamat di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan sebagai **PENGUGAT III KONVENSI / TERGUGAT III REKONVENSI** ;

dalam hal ini pengugat I, II dan pengugat III memberikan kuasa kepada Irfan Aghasar, S.H., M.H., Andi Nursatanggi M, S.H, M.H., Soepriyadi, S.H., C.L.A., Rizal, S.H.,M.H., Ayatina Elike Sae-Sae, S.H., XXXXXXXXXXXX Grady Muttaqien, S.H., Dimas F. Alamsyah, SH., M.H., Andi Wiratama Nugraha, S.H. dan XXXXXXXXXXXX Husain Salampessy, S.H., M,Kn. Advokat pada Kantor Hukum AGHASAR LAW FIRM, beralamat di Park Tower Lantai 7, Nomor 17 - 19, Jalan Kebon Sirih,

Hal. 1 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Menteng Jakarta Pusat, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Register 795/SK/VIII/2023/PA. Mks tanggal 24 Agustus 2023 selanjutnya disebut **Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** ;

**M e l a w a n**

XXXXXXXXXXXX, selaku anak kandung dari pernikahan terdahulu, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bonto Biraeng, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **TERGUGAT I KONVENSI / PENGGUGAT I REKONVENSI** ;

XXXXXXXXXXXX, selaku anak kandung dari pernikahan terdahulu, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **TERGUGAT II KONVENSI / PENGGUGAT II REKONVENSI** ;

XXXXXXXXXXXX, selaku anak kandung dari pernikahan terdahulu, beralamat di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Banta-Bantaeng, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan sebagai **TERGUGAT III KONVENSI / PENGGUGAT III REKONVENSI**;

dalam hal ini tergugat I, II dan tergugat III memberikan kuasa kepada **H. Muriadi Muchtar, SH., Andi Jaswadi, SH., Samsul Bahri, SXXXXXXXXXXXX Rusli, SH XXXXXXXXXXXXX Dai Harap, SH. dan Humaerah Muriadi, SH. MH.** Advokat pada Law Firm “**MURIADI MUCHTAR & PARTNERS**” berkedudukan di Makassar, Jalan Adiyaksa Baru Ruko Zamrud II Blok J. No. 23, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Register 686/SK/IX/2023/PA. Mks

Hal. 2 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



tanggal 11 September 2023 selanjutnya disebut **Para Tergugat Konvensi/  
Penggugat Rekonvensi** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat serta para saksi  
di persidangan ;

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya  
tertanggal 23 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan  
Agama Makassar dalam register perkara Nomor 1681/Pdt.G/2023 /PA Mks  
tanggal 24 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### I. DASAR HUKUM GUGATAN

1. Bahwa Gugatan Hak Waris merupakan wewenang dari  
Pengadilan Agama dalam hal pewaris dan ahli waris adalah  
memeluk agama Islam;

2. Bahwa merujuk ketentuan Pada Pasal 49 huruf b Undang-  
Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-  
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ("UU  
Peradilan Agama"), menyebutkan:

*"...Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,  
memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama  
antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:*

- a. *Perkawinan;*
- b. **Waris;**
- c. *Wasiat;*
- d. *Hibah;*
- e. *Wakaf;*
- f. *Zakat;*
- g. *Infaq;*

Hal. 3 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



h. *Shadaqah*; dan

i. *Ekonomi Syariah*.

3. Bahwa penjelasan lebih lanjut mengenai permasalahan waris apa saja yang diatur telah tercantum di dalam Penjelasan Pasal 49 huruf b UU Peradilan Agama, yang menyebutkan:

*"...Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta **penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris**, penentuan bagian masing-masing ahli waris..."*

Berdasarkan penjelasan di atas telah jelas memenuhi ketentuan oleh karena **PENGUGAT I** merupakan istri dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, sementara **PENGUGAT II** dan **PENGUGAT III** selaku anak kandung dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, maka **PARA PENGUGAT** berdasar hukum mengajukan gugatan *a quo*.

4. Bahwa merujuk pada Pasal 832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan:

*"Menurut undang-undang yang berhak untuk menjadi ahli waris adalah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan si suami atau istri yang hidup terlama, semua menurut peraturan tertera di bawah ini"*

5. Bahwa merujuk pada Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam (KHI), menyebutkan:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah :

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek

Hal. 4 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.
- (2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.
6. Bahwa lebih lanjut Pasal 188 KHI menegaskan:  
"Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. **Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.**"
7. Bahwa oleh karena **PARA PENGUGAT** dan **PARA TERGUGAT** beragama Islam dan domisili **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** beralamat di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, maka menurut asas **Actor Sequitur Forum Rei** sebagaimana dalam ketentuan Pasal 142 RBg, Gugatan Ahli Waris diajukan dikedudukan **TERGUGAT**;
8. Bahwa merujuk ketentuan tersebut maka telah berdasar hukum jika **PARA PENGUGAT** mengajukan **Gugatan Ahli Waris a quo** pada Pengadilan Agama Makassar merujuk **PARA TERGUGAT** beragama Islam, serta **TERGUGAT I**, **TERGUGAT II** dan **TERGUGAT III** berkedudukan di Kota Makassar ;

## II. ALASAN-ALASAN PENGAJUAN GUGATAN HAK WARIS

1. Bahwa Pewaris adalah Almarhum XXXXXXXXXXXX, yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 13 Juli 2020 bertempat di Kota Makassar ;
2. Bahwa semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXX telah 2 (dua) kali menikah, dari pernikahan terdahulu telah bercerai dan pernikahan kedua dengan XXXXXXXXXXXX (**PENGUGAT I**) ;

Hal. 5 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



3. Bahwa Pewaris merupakan suami dari **PENGUGAT I** yang pernikahannya tercatat secara sah berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 ;

4. Bahwa selama pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan **PENGUGAT I** telah dikaruniai 2 (dua) Anak Kandung yang lahir dari hasil pernikahan keduanya yaitu:

- 1) XXXXXXXXXXXX. selaku anak kandung laki-laki (**PENGUGAT II**);
- 2) XXXXXXXXXXXX. selaku anak kandung perempuan (**PENGUGAT III**).

Kesemuanya masing-masing beragama islam.

5. Bahwa **PENGUGAT II** lahir pada 3 Januari 1987, bertempat di Jakarta dan **PENGUGAT III** lahir pada 2 Oktober 1990, bertempat di Jakarta, keduanya merupakan Anak Kandung dari hasil pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan **PENGUGAT I** ;

6. Bahwa orang tua Almarhum XXXXXXXXXXXX yaitu Bapak Almarhum XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 21 November 1995 dan Ibu Almarhumah XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada 7 November 2016, dalam keadaan Islam, bertempat di Kota Makassar;

7. Bahwa selama pernikahannya dengan **PENGUGAT I**, Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak memiliki istri lain selain daripada **PENGUGAT I** atau tidak pernah menikah lagi setelah pernikahannya dengan **PENGUGAT I** ;

8. Bahwa Almarhum XXXXXXXXXXXX juga tidak memiliki anak angkat ;

9. Bahwa sebelum menikah dengan **PENGUGAT I**, Almarhum XXXXXXXXXXXX pernah menikah pada tahun 1978 dimana pernikahannya berlangsung sampai dengan 1985 dan dikaruniai 3 (tiga) orang Anak Kandung, yaitu:

Hal. 6 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





- 1) XXXXXXXXXXXX. selaku anak kandung laki-laki dari pernikahan terdahulu (**TERGUGAT I**);
- 2) XXXXXXXXXXXX. selaku anak kandung perempuan dari pernikahan terdahulu (**TERGUGAT II**);
- 3) XXXXXXXXXXXX. selaku anak kandung perempuan dari pernikahan terdahulu (**TERGUGAT III**).

Kesemuanya masing-masing beragama islam.

10. Sehingga dari hasil pernikahan terdahulu Almarhum XXXXXXXXXXXX terdahulu meninggalkan 3 (tiga) orang anak, diantaranya 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan;

11. Sementara pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan **PENGGUGAT I** meninggalkan 2 (dua) orang anak, diantaranya 1 (satu) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan;

12. Bahwa Keterangan Kematian Almarhum XXXXXXXXXXXX tercatat di dalam Akta Kematian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3174-KM-30072020-0013 tertanggal 30 Juli 2020;

13. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ahli waris pewaris adalah sebagai berikut :

- a. XXXXXXXXXXXX selaku Istri sah Pewaris (**PENGGUGAT I**);
- b. XXXXXXXXXXXX, (**PENGGUGAT II**) selaku anak kandung dari pernikahan Pewaris dengan **PENGGUGAT I**;
- c. XXXXXXXXXXXX (**PENGGUGAT III**) selaku anak kandung dari pernikahan Pewaris dengan **PENGGUGAT I**;
- d. XXXXXXXXXXXX. selaku anak kandung laki-laki dari pernikahan terdahulu (**TERGUGAT I**);
- e. XXXXXXXXXXXX. selaku anak kandung perempuan dari pernikahan terdahulu (**TERGUGAT II**);
- f. XXXXXXXXXXXX. selaku anak kandung perempuan dari pernikahan terdahulu (**TERGUGAT III**).

Hal. 7 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



14. Bahwa pewaris disamping meninggalkan ahli waris sebagai tersebut di atas, **pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan PENGGUGAT I telah meninggalkan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan PENGGUGAT I berupa benda bergerak**, yaitu :

1. 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO bernomor plat XXXXXXXXXXXXX yang berada di Jakarta;
2. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Vellfire bernomor plat XXXXXXXXXXXXX tahun 2020 dengan nomor rangka : XXXXXXXXXXXXX dan No mesin: XXXXXXXXXXXXX, warna putih, yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan;
3. 1 (satu) Unit Mobil Honda Accord bernomor plat XXXXXXXXXXXXX tahun 2010 dengan No rangka: XXXXXXXXXXXXX dan No Mesin: XXXXXXXXXXXXX, warna Abu yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan;
4. 1 (satu) Unit Mobil Honda Elysion 3.5 bernomor plat XXXXXXXXXXXXX tahun 2007 dengan No rangka: XXXXXXXXXXXXX dan No mesin: XXXXXXXXXXXXX, warna hitam yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara;
5. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza bernomor plat XXXXXXXXXXXXX dengan No. Rangka: XXXXXXXXXXXXX dan No. Mesin: XXXXXXXXXXXXX, warna putih yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara ;

15. Bahwa selain itu, **selama pernikahan Almarhum XXXXXXXXXXXXX dengan PENGGUGAT I juga telah meninggalkan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan PENGGUGAT I berupa benda tidak bergerak**, yaitu :

6. 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan tua Akta Jual beli Nomor XXXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Jakarta Selatan, DKI Jakarta ;

Hal. 8 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





7. 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Perumahan terletak di XXXXXXXXXXXX, Pankukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
8. 1 (satu) Unit Rumah di XXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
9. 6 (enam) Unit Ruko bernomor S1, S3, B1, B2, B4, B5 (Nomor B1: XXXXXXXXXXXX, B2 XXXXXXXXXXXX, S3: XXXXXXXXXXXX ) yang berada di XXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
10. 1 (satu) Unit Villa Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Selatan;
11. 1 (satu) Unit Wisma atas nama XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Uloe, Bone, Sulawesi Selatan;
12. 50 (lima puluh) Unit rumah Sertifikat Hak Milik Induk Nomor XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari (belum terjual);
13. 83 (delapan puluh tiga) Unit rumah terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Kendari (beberapa telah terjual);
14. 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) terletak di XXXXXXXXXXXX, Korumba, Mandonga, Kota Kendari;
15. 8 (delapan) Unit Ruko dan 1 (Satu) Gudang dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di Puuwatu, Sulawesi Tenggara;
16. 1 (Satu) Bidang tanah terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;
17. 2 (dua) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 9 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;

18. 5 (lima) Unit XXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;

19. 2 (dua) Unit Ruko terletak di depan XXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX di Sulawesi Tenggara;

20. 1 (satu) Bidang Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Tobuuha, Puuwatu, Kota Kendari (Mega Baja Kendari);

21. 1 (satu) Unit Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;

22. 3 (tiga) bidang Tanah di XXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Kendari, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX, diketahui fakta bahwa beberapa dari Sertifikat Hak Milik tersebut teratas nama **PENGUGAT I**. Oleh karenanya Mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim dapat mengungkap fakta-fakta ini di dalam persidangan karena sebagian besar asset dikuasai oleh PARA TERGUGAT ;

23. 3 (tiga) Bidang Tanah terletak di samping XXXXXXXXXXXX Kota Kendari dengan Nomor XXXXXXXXXXXX Tahun 1986 dan XXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXXX);

24. 2 (dua) Bidang Tanah Empang terletak di Kecamatan Poasia, Kelurahan Anggoeya Sertifikat Hak Milik Bomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX);

Hal. 10 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



25. 1 (satu) Bidang Tanah terletak di XXXXXXXXXXXX,  
Kolaka, Sulawesi Tenggara;

26. 2 (dua) Unit Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor  
XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor  
XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) terletak di  
XXXXXXXXXXXX Kota Surabaya, Jawa Timur.

16. Bahwa adapun **harta kekayaan yang diperoleh Almarhum  
XXXXXXXXXXXX sebelum pernikahannya dengan PENGGUGAT  
I diketahui berupa 1 (satu) Unit Rumah di XXXXXXXXXXXX,  
terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan;**

17. Bahwa sebelum dan dalam perkawinan **PENGGUGAT I**  
dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX **tidak pernah mengadakan  
perjanjian pernikahan maupun perjanjian pemisahan harta**  
sehingga menurut hukum seluruh harta yang diperoleh  
**PENGGUGAT I** dan Almarhum XXXXXXXXXXXX selama  
perkawinan ditentukan sebagai Harta Bersama.

Oleh karena itu dikarenakan seluruh harta pada poin 14 dan poin 15  
diperoleh selama perkawinan antara PENGGUGAT dengan  
Almarhum XXXXXXXXXXXX, maka seluruh harta tersebut patutlah  
sebagai Harta Bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan  
menyebutkan:

***“harta benda yang diperoleh selama perkawinan  
menjadi harta bersama.”***

Hal mana juga diatur dalam Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam  
(KHI) menyebutkan:

***“harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah  
harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama  
suami-istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung  
selanjutnya disebut harta bersama, tanpa  
mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”***

Hal. 11 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



18. Bahwa setelah Almarhum XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada 13 Juli 2020, tentu saja telah meninggalkan warisan baik benda-benda bergerak maupun benda-benda tidak bergerak tersebut di atas, yang perlu untuk mendapatkan kepastian hukum terkait siapa saja ahli waris yang berhak.

19. Bahwa **PARA PENGUGAT** dengan penuh kesadaran **PARA PENGUGAT** bersedia untuk melunasi hutang dari Almarhum XXXXXXXXXXXX selama hutang-hutang tersebut terbukti merupakan hutang Almarhum XXXXXXXXXXXX dan bukanlah hutang pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan selama TERGUGAT I, TERGUGAT II TERGUGAT III terbuka atau tidak menguasai harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX secara sendiri.

20. Bahwa oleh karena **PARA PENGUGAT** berhak atas warisan pewaris, **yang oleh PARA TERGUGAT telah menguasai harta warisan tanpa hak dan melawan hukum**, maka **PARA PENGUGAT** memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia agar hak-hak **PARA PENGUGAT** maupun hak-hak anak-anak kandung Almarhum XXXXXXXXXXXX dari hasil pernikahan dengan **PENGUGAT I** dan anak anak kandung dari hasil pernikahan terdahulu (**PARA TERGUGAT**) dapat dibagi sesuai dengan *Fara'id*, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 agar mendapatkan kepastian hukum dan tidak terjadi sengketa dikemudian hari;

21. Bahwa penghukuman kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III agar membagi harta warisan tersebut kepada ahli waris lainnya secara suka rela, akan tetapi apabila PARA TERGUGAT tidak mau ataupun enggan membagi harta warisan tersebut, maka melalui Pengadilan Agama dapat dipaksa melalui proses eksekusi dan apabila setelah eksekusi harta warisan



tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang yang kemudian hasilnya dibagi kepada seluruh ahli waris;

22. Oleh karena baik PARA PENGGUGAT maupun PARA TERGUGAT adalah ahli waris sah dari pewaris, sehingga semua ahli waris berhak atas warisan pewaris, maka tidak ada alasan yuridis bagi PARA TERGUGAT untuk tidak akan membagi harta warisan tersebut;

23. Bahwa mengantisipasi tindakan sepihak yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT atas harta warisan pewaris tersebut, seperti dipindah tangankan, digadaikan ataupun dijual sepihak kepada pihak lain, maka PARA PENGGUGAT mohon agar objek waris tersebut diletakan sita marital oleh Panitera dan atau Jurusita Pengadilan Agama Makassar;

24. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 96 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan :

***“Apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama”***

25. Bahwa merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3764/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1992 yang menyatakan:

***“seorang janda akan mendapat ½ (setengah) bagian dari harta bersama dan ½ (setengah) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya”***

26. Bahwa merujuk ketentuan hukum islam harta-harta sebagaimana disebutkan di atas perlu untuk dibagi dengan pembagian sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang dianut Negara Indonesia.

**DALAM PROVISI:**

Bahwa guna menghindari terjadinya pemindahan hak terhadap harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX oleh pihak lain sebelum adanya



pembagian yang adil berdasarkan putusan Yang Mulia, dan demi menjamin kepastian hukum terhadap perkara ini, mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memerintahkan PARA TERGUGAT agar terlebih dahulu tunduk pada Putusan Provisi yang dimohonkan dibawah ini agar menjamin adanya pembagian yang adil dan berkepastian hukum saat adanya putusan yang *inkrach*;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, merujuk ketentuan perundang-undangan adalah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Makassar melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk memeriksa dan mengadili gugatan *a quo*, dan memberikan putusan sebagai berikut :

**DALAM PROVISI:**

1. Mengabulkan tuntutan provisionil PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk tidak menjual, menyewakan dan/atau memberikan hak kepada pihak lain untuk menguasai atau memiliki harta peninggalan berupa benda bergerak sebagai berikut:
  - 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO bernomor plat XXXXXXXXXXXX yang berada di Jakarta;
  - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Vellfire bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2020 dengan nomor rangka : XXXXXXXXXXXX dan No mesin: XXXXXXXXXXXX, warna putih, yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan;
  - 1 (satu) Unit Mobil Honda Accord bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2010 dengan No rangka:





XXXXXXXXXXXX dan No Mesin: XXXXXXXXXXXX, warna Abu yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan;

- 1 (satu) Unit Mobil Honda Elysion 3.5 bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2007 dengan No rangka: XXXXXXXXXXXX dan No mesin: XXXXXXXXXXXX, warna hitam yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza bernomor plat XXXXXXXXXXXX dengan No. Rangka: XXXXXXXXXXXX dan No. Mesin: XXXXXXXXXXXX, warna putih yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara.

3. Memerintahkan PARA TERGUGAT untuk tidak menjual, menyewakan dan/atau memberikan hak kepada pihak lain untuk menguasai atau memiliki harta peninggalan berupa benda tidak bergerak sebagai berikut:

- 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan tua Akta Jual beli Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

- 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Perumahan terletak di XXXXXXXXXXXX, Pankukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

- 1 (satu) Unit Rumah di XXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

- 6 (enam) Unit Ruko bernomor S1, S3, B1, B2, B4, B5 (Nomor B1: XXXXXXXXXXXX, B2: XXXXXXXXXXXX, S3: XXXXXXXXXXXX) yang berada di XXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan;

- 1 (satu) Unit Villa Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Selatan;

- 1 (satu) Unit Wisma atas nama XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Uloe, Bone, Sulawesi Selatan;

Hal. 15 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- 50 (lima puluh) Unit rumah Sertifikat Hak Milik Induk Nomor XXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXX Kota Kendari (belum terjual);
- 83 (delapan puluh tiga) Unit rumah terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari (beberapa telah terjual);
- 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) terletak di XXXXXXXXXXXXX, Korumba, Mandonga, Kota Kendari;
- 8 (delapan) Unit Ruko dan 1 (Satu) Gudang Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX yang terletak di Puuwatu, Sulawesi Tenggara;
- 1 (Satu) Bidang tanah terletak di XXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;
- 2 (dua) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;
- 5 (lima) Unit XXXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;
- 2 (dua) Unit Ruko terletak di depan XXXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX di Sulawesi Tenggara;
- 1 (satu) Bidang Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Tobuuha, Puuwatu, Kota Kendari (Mega Baja Kendari);
- 1 (satu) Unit Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;

Hal. 16 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- 3 (tiga) bidang Tanah di XXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Kendari, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX

yang diketahui bahwa beberapa dari Sertifikat Hak Milik tersebut teratas nama PENGGUGAT I.

- 3 (tiga) Bidang Tanah terletak di samping XXXXXXXXXXXX Kota Kendari dengan Nomor XXXXXXXXXXXX Tahun 1986 dan XXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXXX);

- 2 (dua) Bidang Tanah Empang terletak di Kecamatan Poasia, Kelurahan Anggoeya Sertifikat Hak Milik Bomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX);

- 1 (satu) Bidang Tanah terletak di XXXXXXXXXXXX, Kolaka, Sulawesi Tenggara;

- 2 (dua) Unit Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Surabaya, Jawa Timur.

4. Mempertahankan tuntutan provisionil PARA PENGGUGAT tersebut hingga putusan akhir.

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal pada 13 Juli 2020 adalah pewaris;
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama dalam gugatan ini;
4. Menyatakan ahli waris sah dari pewaris adalah sebagai berikut :

Hal. 17 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- 1) XXXXXXXXXXXXX selaku Istri sah Pewaris (**PENGGUGAT I**);
  - 2) XXXXXXXXXXXXX, (**PENGGUGAT II**) selaku anak kandung dari pernikahan Pewaris dengan **PENGGUGAT I**;
  - 3) XXXXXXXXXXXXX (**PENGGUGAT III**) selaku anak kandung dari pernikahan Pewaris dengan **PENGGUGAT I**;
  - 4) XXXXXXXXXXXXX. selaku anak kandung laki-laki dari pernikahan terdahulu (**TERGUGAT I**);
  - 5) XXXXXXXXXXXXX. selaku anak kandung perempuan dari pernikahan terdahulu (**TERGUGAT II**);
  - 6) XXXXXXXXXXXXX. selaku anak kandung perempuan dari pernikahan terdahulu (**TERGUGAT III**) ;
5. Menyatakan sah menurut hukum harta kekayaan sebagai harta peninggalan selama pernikahan **PENGGUGAT I** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXX berupa benda bergerak sebagai berikut:
- 1) 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO bernomor plat XXXXXXXXXXXXX yang berada di Jakarta;
  - 2) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Vellfire bernomor plat XXXXXXXXXXXXX tahun 2020 dengan nomor rangka : XXXXXXXXXXXXX dan No mesin: XXXXXXXXXXXXX, warna putih, yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan;
  - 3) 1 (satu) Unit Mobil Honda Accord bernomor plat XXXXXXXXXXXXX tahun 2010 dengan No rangka: XXXXXXXXXXXXX dan No Mesin: XXXXXXXXXXXXX, warna Abu yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan;
  - 4) 1 (satu) Unit Mobil Honda Elysion 3.5 bernomor plat XXXXXXXXXXXXX tahun 2007 dengan No rangka: XXXXXXXXXXXXX dan No mesin: XXXXXXXXXXXXX, warna hitam yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara;
  - 5) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza bernomor plat XXXXXXXXXXXXX dengan No. Rangka: XXXXXXXXXXXXX dan

Hal. 18 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



No. Mesin: XXXXXXXXXXXXX, warna putih yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara.

6. Menyatakan sah menurut hukum harta kekayaan sebagai harta peninggalan selama pernikahan PENGGUGAT I dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXX berupa benda tidak bergerak sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan tua Akta Jual beli Nomor XXXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- 2) 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Perumahan terletak di XXXXXXXXXXXXX, Pankukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- 3) 1 (satu) Unit Rumah di XXXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- 4) 6 (enam) Unit Ruko bernomor S1, S3, B1, B2, B4, B5 (Nomor B1: XXXXXXXXXXXXX, B2: XXXXXXXXXXXXX, S3: XXXXXXXXXXXXX) yang berada di XXXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- 5) 1 (satu) Unit Villa Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Selatan;
- 6) 1 (satu) Unit Wisma atas nama XXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXX, Wajo, Uloe, Bone, Sulawesi Selatan;
- 7) 50 (lima puluh) Unit rumah Sertifikat Hak Milik Induk Nomor XXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXX Kota Kendari (belum terjual);
- 8) 83 (delapan puluh tiga) Unit rumah terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari (beberapa telah terjual);
- 9) 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) terletak di XXXXXXXXXXXXX, Korumba, Mandonga, Kota Kendari;

Hal. 19 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



10) 8 (delapan) Unit Ruko dan 1 (Satu) Gudang Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX yang terletak di Puuwatu, Sulawesi Tenggara;

11) 1 (Satu) Bidang tanah terletak di XXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;

12) 2 (dua) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;

13) 5 (lima) Unit XXXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;

14) 2 (dua) Unit Ruko terletak di depan XXXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX di Sulawesi Tenggara;

15) 1 (satu) Bidang Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Tobuuha, Puuwatu, Kota Kendari (Mega Baja Kendari);

16) 1 (satu) Unit Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;

17) 3 (tiga) bidang Tanah di XXXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Kendari, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX

yang diketahui bahwa beberapa dari Sertifikat Hak Milik tersebut teratas nama PENGUGAT I.

18) 3 (tiga) Bidang Tanah terletak di samping XXXXXXXXXXXXX Kota Kendari dengan Nomor XXXXXXXXXXXXX Tahun 1986 dan XXXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXXXX);

Hal. 20 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





19) 2 (dua) Bidang Tanah Empang terletak di Kecamatan Poasia, Kelurahan Anggoeya Sertifikat Hak Milik Bomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX);

20) 1 (satu) Bidang Tanah terletak di XXXXXXXXXXXX, Kolaka, Sulawesi Tenggara;

21) 2 (dua) Unit Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Surabaya, Jawa Timur ;

7. Menyatakan Harta Bersama milik PENGGUGAT I yang diperoleh selama pernikahan oleh karenanya  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi hak milik dari PENGGUGAT I dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi Objek Waris sehingga didalam objek waris tersebut adalah  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) merupakan hak waris PENGGUGAT I,  $\frac{3}{8}$  (tiga perdelapan) merupakan hak waris PENGGUGAT III, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) merupakan hak waris PENGGUGAT II dan TERGUGAT I;

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk menyerahkan dan membagi hak-hak milik PARA PENGGUGAT baik berupa alas hak maupun berupa uang tunai maupun nilai lainnya kepada PARA PENGGUGAT segera setelah putusan ini dibacakan;

9. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana telah disebutkan pada diktum angka 4 dan 5 di atas;

10. Menyatakan apabila TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III tidak dapat menyerahkan bagian masing-masing ahli waris secara suka rela, maka dapat dilakukan secara paksa melalui prose eksekusi ;

11. Menyatakan apabila harta waris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang yang

Hal. 21 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



hasilnya akan dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian yang telah ditentukan pada diktum angka 6 di atas;

12. Membebankan biaya perkara kepada PARA TERGUGAT.

**Atau,**

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Makassar berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, para penggugat dan para tergugat beserta kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang, dan oleh majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan mengarahkan untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan laporan mediator Drs. XXXXXXXXXXXX Yunus teranggal 10 Oktober 2023 ternyata upaya perdamaian tidak berhasil mendamaikan penggugat dengan tergugat, lalu dibacakan surat gugatan para penggugat dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, atas gugatan penggugat tersebut, tergugat menyampaikan jawabannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dibawah register perkara No.1804/Pdt.G/2021/PA.JS Tanggal 05 Mei 2021, terhadap perkara ini telah ada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1804/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 26 Oktober 2021 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 231/Pdt.G/2021/PTA.JK tanggal 24 Desember 2021 serta telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan pada prinsipnya **"Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima"**.
2. Selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Makassar dibawah register perkara No.591/Pdt.G/2022/PA.Mks Tanggal 10 Maret 2022, terhadap perkara a quo telah ada putusan Pengadilan Agama Makassar No.591/Pdt.G/2022/PA.Mks tanggal 06 Jul 2022, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap dengan amar

Hal. 22 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



putusan pada prinsipnya **“Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima”** ;

## I. DALAM KOMVENSI

### A. Dalam Eksepsi

1. Dalam Pasal 7 Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan sebagai berikut :

**“perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah oleh pegawai akta nikah”**

Bahwa setelah mencermati gugatan Para Penggugat, telah dikemukakan dasar-dasar / alasan-alasan gugatan pada posita gugatan poin 3 halaman 5, Penggugat I telah menguraikan pernikahannya yang tercatat secara sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986.

Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986, sebagaimana termaksud adalah **keliru/ tidak benar** dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian yang menunjukkan bahwa antara Penggugat I dengan almarhum XXXXXXXXXXXX telah terjadi pernikahan, dengan alasan :

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 telah disebutkan identitas nama **“XXXXXXXXXXXXX”** dan itu tidak sesuai/ berbeda dengan nama yang tertera pada KTP Penggugat I yang tertulis namanya yaitu **“XXXXXXXXXXXXX”** ;
- Dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986, tertulis nama ayahnya **“XXXXXXXXXXXXX”** sedangkan di Kartu Keluarga No. 604 tanggal 20 Maret 1989, disebutkan binti

Hal. 23 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



“XXXXXXXXXXXX”, demikian juga Umur, Tempat Lahir dan Status “**PERAWAN**”, hal itu telah bertentangan/ tidak sesuai dengan Identitas di Kartu Keluarga No. 604 tanggal 20 Maret 1989 yang menyebutkan identitas Penggugat I tempat lahirnya “**Medan, 15 Mei 1955**”, sedangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 disebutkan tempat lahirnya “**Jakarta, dengan disebutkan umur 23 Tahun**” seharusnya pada saat itu Penggugat I berumur 31 tahun ;

- Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986, disebutkan pada saat Penggugat I mengaku menikah dengan almarhum XXXXXXXXXXXX statusnya masih “**PERAWAN**” padahal berdasarkan Kartu Keluarga No. 604 tanggal 20 Maret 1989, statusnya sudah mempunyai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dari suami sebelumnya yang bernama XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa dari uraian di atas telah menunjukkan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 adalah **tidak benar** (ada unsur pemalsuan) dan akan dibuktikan lebih jauh dalam suatu proses laporan Polisi ;

- Bahwa dengan demikian, Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 adalah tidak benar/ tidak sah dan tidak dapat menjadi bukti adanya pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Para Penggugat berdasar hukum untuk dikesampingkan ;

2. Bahwa mengenai Objek Sengketa pada **posita gugatan angka 15** adalah kabur (*Obscur Libel*) ;

Hal. 24 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Mengenai objek sengketa pada **posita poin 15.9.** berupa 6 (enam) Unit Ruko yang berada di XXXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. bernomor S1, S3, B1, B2, B4, B5 ( Nomor B1: XXXXXXXXXXXXX, B2: XXXXXXXXXXXXX, S3: XXXXXXXXXXXXX) tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas ;  
Bahwa mengenai status hukum area XXXXXXXXXXXXX berdiri diatas tanah HPL atas nama Pemerintah Kota Makassar dan sekarang secara *De Facto* juga dalam penguasaan PD. Pasar Makassar Raya ;
- Mengenai objek sengketa pada **posita poin 15.11.** berupa 1 (satu) Unit Wisma yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Wajo, Uloe, Bone, Sulawesi Selatan, tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek a quo ;
- Mengenai objek sengketa pada **posita poin 15.12.** berupa 50 (lima puluh) unit rumah terletak di XXXXXXXXXXXXX Kota Kendari, tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian pula dengan penguasaannya yang tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek a quo;
- Mengenai objek sengketa pada **posita poin 15.13.** berupa 83 (delapan puluh tiga) unit rumah terletak XXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari (beberapa telah terjual), tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek aquo;

Hal. 25 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Mengenai objek sengketa pada **posita poin 15.14.** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) terletak di XXXXXXXXXXXXX, Korumba, Mandonga, Kota Kendari. tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek a quo ;
- Mengenai objek sengketa pada **posita poin 15.15.** berupa 8 (delapan) unit ruko dan 1 (satu) Gudang yang terletak di Puuwatu, Sulawesi Tenggara, tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek a quo;
- Mengenai objek sengketa pada **posita poin 15.18.** berupa 5 (lima) unit XXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara, tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek a quo;

3. Bahwa dari uraian di atas menunjukkan bahwa Objek Sengketa yang dimaksud Para Penggugat sekarang ini adalah **kabur/ tidak jelas**, oleh karena tidak menyebutkan dengan jelas mengenai batas, luas tanah dan atau bangunan serta letak atau alamat masing-masing obyek sengketa dalam perkara a quo. Dengan demikian beralasan dan berdasar hukum bila obyek sengketa yang dimaksud pada perkara a quo menjadi tidak jelas / kabur (*obscuur libel*) ;

Demikian juga penguasaan atas objek sengketa sebagaimana termaksud di atas, tidak ada 1 (satu) pun obyek sengketa a quo yang berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II & Tergugat III, akan tetapi keseluruhan dari obyek sengketa a quo berada dalam penguasaan Pihak Ketiga, sehingga seharusnya

Hal. 26 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





Para Penggugat juga mengikut sertakan pihak ketiga yang menguasai objek sengketa [ vide ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ( berikut perubahannya ) ] ;

Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dan juga tidak mengikut sertakan pihak ketiga yang menguasai / memiliki Objek Sengketa *aquo* sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (berikut perubahannya), sehingga sepatutnya dan beralasan menurut hukum jika Gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

**4. Antara surat kuasa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat tidak bersesuaian/tidak sejalan ;**

Antara surat kuasa Penggugat kepada Kuasa Hukumnya dengan surat gugatan Penggugat yang ditanda tangani oleh kuasa hukum Penggugat tidak **bersesuaian/tidak sejalan, padahal yang benar menurut hukum adalah surat gugatan yang dibuat/ ditanda tangani oleh kuasa hukum haruslah berdasarkan Surat Kuasa ;**

Ketidak sesuaian antara Surat Kuasa dengan surat gugatan dimaksud adalah mengenai :

- Identitas Penggugat;
- Didalam surat kuasa a quo hanya disebut untuk mengajukan gugatan hak waris sedangkan di dalam surat gugatan bukan hanya gugatan mengenai hak waris semata ;

Tidak sejalanannya antara surat kuasa dengan surat gugatan sebagaimana disebut di atas menyebabkan gugatan Penggugat

Hal. 27 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



tidak benar/ tidak layak sehingga patutlah jika gugatan  
Penggugat tidak dapat diterima ;

**B. Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi adalah bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian/ jawaban pokok perkara ;
2. Tergugat I, II & III menolak dengan tegas seluruh gugatan Para Penggugat sepanjang hal itu bertentangan dengan substansi jawaban dari Tergugat I, II & III ;
3. Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat telah menyebutkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 adalah tidak benar dan tidak dapat menjadi bukti tentang adanya pernikahan antara Penggugat I dengan almarhum XXXXXXXXXXXX, sesuai ketentuan Pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam oleh karena adanya perbedaan antara identitas yang tercantum di dalam **Kutipan Akta Nikah** aquo dengan Identitas pada **Kartu Tanda Penduduk (KTP)**, demikian pula dengan adanya perbedaan Identitas pada Kartu Keluarga (KK) Penggugat I No. 604 tanggal 20 Maret 1989, dan alasan lebih lanjut merujuk pada alasan angka (1) dalam eksepsi di atas, dan karenanya Para Penggugat tidak berhak menuntut harta warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXX sehingga Gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya setidaknya tidak dapat diterima ;
4. Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat pada Posita **angka (15)** tentang Objek Sengketa **“Benda Tidak Bergerak”** adalah tidak dapat dinilai sebagai harta peninggalan (harta warisan) dari almarhum XXXXXXXXXXXX, oleh karena dari keseluruhan Objek Sengketa aquo terdapat kepemilikan/penguasaan oleh pihak ketiga yang harus ikut digugat berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 3 tahun

Hal. 28 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (berikut perubahannya). Sehingga dengan tidak dimasukkannya pihak ketiga sebagai Pihak Tergugat / Turut Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa a quo, maka beralasan menurut hukum bilamana gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya setidaknya tidak dapat diterima. Gugatan para penggugat tidak lengkap atau kurang pihak (*error in persona / plurium litis consortium*) ;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam jawaban konvensi adalah bahagian yang tidak terpisahkan dengan alasan-alasan Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi ;
2. Bahwa kedudukan hukum Para Tergugat Rekonvensi dalam hubungannya dengan harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX., dengan ini Para Penggugat Rekonvensi merujuk pada eksepsi Para Penggugat Rekonvensi dalam gugatan ( Konvensi ) alasan lebih lanjut merujuk pada Jawaban/ Eksepsi Para Penggugat Rekonvensi (Para Tergugat Konvensi) ;
3. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX, dengan demikian para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 di kota Makassar ;
4. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sebagai anak/ ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX berhak atas seluruh harta peninggalan/harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX ;
5. Bahwa harta peninggalan/ harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX (objek gugatan rekonvensi) adalah sebagai berikut :

Hal. 29 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) Bidang Tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) bidang tanah dan Bangunan Wisma yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Jakarta, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 2 (dua) bidang tanah dan bangunan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Lexus type RX 200 T Luxury 4x2 A/T, Plat XXXXXXXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXXX, Nomor Mesin XXXXXXXXXXXXX, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) unit Jam Tangan Rolex all Gold, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- Bilyet Deposito BRI senilai Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta rupiah) dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata "RUBI" dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;;
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata "Zamrud" dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) buah cincin dengan permata berlian berjumlah 9 berlian, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) Buah kepala ikat pinggang emas dan berlian dengan motif kepala kuda, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) buah rantai emas seberat 50 (lima puluh) Gram, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Hal. 30 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 ( satu ) buah mainan rantai emas bertulis lafaz ALLAH seberat 100 (seratus) gram, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata berwarna ungu, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Benz (Mercy) Plat XXXXXXXXXXXXX, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) Unit mobil merk Mazda CX9 warna Biru, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) rekening Bank BRI bisnis Rp. 174. 817.469,-(seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah) dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) rekening Bank BNI Rp. 291.626.221,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) Rekening Bank Panin Rp. 1.151.658.872,-(satu miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) unit mesin spandek, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) unit mesin pembuat bata ringan, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi ;
- 1 (unit) Mobil merk Toyota Harrier, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi ;
- Uang tunai Rp. 640.000.000,- Pendapatan dari XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Hal. 31 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



-1 (satu) unit Motor Harley Davidson, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;

-1 (satu) unit Mobil merk Honda Oddessey B 155, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;

6. Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 tidak dapat diskualifikasi sebagai bukti yang syah adanya perkawinan antara Penggugat I Rekonvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX sesuai ketentuan Pasal 7 UU Peradilan Agama oleh karena Kutipan Akta Nikah aquo mengandung ketidakbenaran yang patut diduga adanya tindak pidana pemalsuan ;

7. Bahwa dengan demikian para Tergugat Rekonvensi bukanlah termasuk ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXX dan sudah barang tentu tidak berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXX sebagaimana termaksud pada harta peninggalan angka (5) di atas ;

8. Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak mewarisi seluruh harta peninggalan/harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXXX, maka yang berhak mewarisi harta peninggalan/harta warisan a quo adalah Para Penggugat Rekonvensi sebagai anak/ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXXX dan karenanya penguasaan Para Tergugat Rekonvensi atas Objek Sengketa a quo (angka 5) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Para Penggugat Rekonvensi selaku Ahli Waris yang sah dan karenanya Para Tergugat Rekonvensi harus dihukum untuk mengembalikan keseluruhan dari obyek sengketa a quo (angka 5) kepada Para Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya dibagi oleh para Penggugat Rekonvesi sesuai dengan ketentuan hukum waris yang berlaku ;

Hal. 32 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





9. Bahwa untuk menghindari pemindah tangan atau pengalihan objek sengketa aquo kepada pihak lain yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi dan demi terlaksananya putusan atas gugatan Rekonvensi maka adalah layak jika di atas objek sengketa diletakkan sita jaminan ;

10. Bahwa sebagaimana termaksud pada angka 5 di atas dan didasarkan pada alat bukti yang bersifat otentik, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv dapat dilakukan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Perlawanan pihak Ketiga ;

Berdasarkan atas keseluruhan uraian – uraian pada gugatan Rekonvensi, dengan ini Para Penggugat Rekonvensi memohon kiranya yang mulia majelis hakim berkenan memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusannya dalam Rekonvensi dengan :

I. Konvensi :

“Menolak Gugatan Para Penggugat Konvensi (Para Tergugat Rekonvensi setidaknya tidak dapat diterima”

II. Rekonvensi :

1. Mengabulkan keseluruhan gugatan Para Penggugat Rekonvensi ( Para Tergugat Konvensi ) ;
2. Menyatakan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 adalah tidak sah dan tidak dapat menjadi alat bukti adanya perkawinan antara Tergugat Rekonvensi I (Penguat Konvensi I) dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dan karenanya Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX sebagaimana termaksud pada posita poin angka 5 sehingga penguasaannya pada objek sengketa adalah melawan hukum ;



3. Menyatakan bahwa Para Penggugat Rekonvensi (Tergugat I, II & III Konvensi) adalah anak/ ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX sebagaimana termaksud pada posita poin 5 ;
4. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan seluruh Objek Harta Peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX kepada Para Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya dibagi sesuai ketentuan Hukum yang berlaku;
5. Menyatakan putusan pengadilan ini dapat di laksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Perlawanan Pihak Ketiga ;
6. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

Atau Memohon Putusan seadil – adilnya ;

Bahwa atas jawaban para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tersebut, maka para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

**A. DALAM KONVENSI**

**I. Dalam Eksepsi**

1. Bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** pada halaman 3 sampai dengan halaman 4 yang menyatakan bahwa:

*"Bahwa kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986, sebagaimana termaksud adalah keliru/tidak benar.....dst"*

*"Bahwa didalam kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 telah disebutkan identitas nama*

Hal. 34 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



"XXXXXXXXXXXX"dan itu tidak sesuai/berbeda dengan nama yang tertera pada KTP.....dst"

"Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986, disebutkan pada saat Penggugat I mengaku menikah dengan almarhum XXXXXXXXXXXX statusnya masih "PERAWAN" padahal berdasarkan Kartu Keluarga No. 604 tanggal 20 Maret 1989, statusnya sudah mempunyai 2 orang anak.....dst"

"Bahwa dari uraian di atas telah menunjukkan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 adalah tidak benar (ada unsur pemalsuan) dan akan dibuktikan lebih jauh dalam suatu proses laporan Polisi"

"Bahwa dengan demikian, Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/X/1986 tertanggal 08 September 1986 adalah tidak benar/ tidak sah dan tidak dapat menjadi bukti adanya pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Para Penggugat berdasar hukum untuk dikesampingkan"

Bahwa dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** di atas adalah keliru dan mengada-ada oleh karena bukan kewenangan **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** untuk menilai suatu keabsahan dari akta nikah;

Bahwa sangatlah jelas menunjukkan bentuk keputus-asaan Kuasa hukum **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** untuk mengerti konsep dasar suatu gugatan hak waris sebagaimana yang dicantumkan **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** di dalam gugatannya;

Merujuk Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** jelas menunjukkan bahwa **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** memiliki itikad buruk untuk

Hal. 35 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



menghilangkan hak-hak **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** sebagai istri sah dari almarhum XXXXXXXXXXXX dalam pembagian hak waris dengan upaya **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** berusaha untuk menguasai harta bersama peninggalan dari almarhum XXXXXXXXXXXX tanpa membagi ke ahli waris lain yang berhak ;

Bahwa pernikahan antara **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah fakta yang tidak dapat dibantah oleh **PARA TERGUGAT** hal tersebut berdasarkan **kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986**, dimana hal ini adalah ranah dari pembuktian yang mana dapat dibuktikan oleh **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** pada saat pembuktian dalam persidangan perkara *a quo* dan bukan kewenangan **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** untuk menilai suatu keabsahan atau adanya unsur-unsur pemalsuan terhadap kutipan akta nikah yang dimaksud ;

Terkait status “PERAWAN” **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi**, dapat **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi** jelaskan bahwa perkawinan terdahulu **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** sehingga dapat saja tercatat sebagai “PERAWAN” karena perkawinan terdahulu tidak pernah terdaftar secara administrasi baik secara hukum nasional maupun secara agama, sehingga ketika dilaksanakan administrasi perkawinan secara hukum nasional **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX secara aturan administrasi di Kantor Urusan Agama terkait **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dinyatakan masih berstatus “PERAWAN” ;

Hal. 36 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Adanya status “PERAWAN” pada Kutipan Akta Nikah tidak lantas menghilangkan hak-hak **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** untuk mendapatkan bagian dari hak warisnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hal mana yang membuktikan adanya pernikahan antara **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah jelas dan terang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana **Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU Perkawinan”)** sebagai berikut :

*“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;  
(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”*

Bahwa ketentuan tersebut di atas telah berkesesuaian dengan pernikahan antara **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan almarhum XXXXXXXXXXXX dan merupakan pernikahan yang sah menurut hukum yang mana secara sah tercatat berdasarkan kutipan akta nikah nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 september 1986 sesuai dengan ketentuan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku maka jelas **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** selaku istri sah berhak atas pembagian hak waris sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang dan pembagian melalui hukum Islam ;

2. Bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** pada poin 2 halaman 4 mengenai posita poin **15.9** yang menyatakan bahwa:

Hal. 37 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



*"mengenai objek sengketa pada posita poin 15.9.....dst..tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas"*

Bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** diatas, **keliru dan tidak sesuai dengan fakta**, yang mana pada faktanya terdapat bukti otentik perihal status hukum objek sengketa tersebut dan alas hak milik tersebut masih teratas nama Almarhum XXXXXXXXXXXXX, hal tersebut **dapat dibuktikan oleh Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi pada saat pembuktian pokok perkara didalam persidangan ;**

3. Bahwa menanggapi dalil **PARA TERGUGAT** pada poin 2 halaman 5 mengenai posita poin **15.11** yang menyatakan bahwa:

*"mengenai objek sengketa pada posita poin 15.11.....dst... tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas"*

Bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** diatas, **keliru dan tidak sesuai dengan fakta**, yang mana pada faktanya alas hak kepemilikan objek tersebut berupa alas hak milik atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan dapat dibuktikan oleh **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** pada saat pembuktian pokok perkara didalam persidangan ;

4. Bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** pada poin 2 halaman 5 mengenai posita poin **15.12** dan posita poin **15.13** yang menyatakan bahwa:

*"mengenai objek sengketa pada posita poin 15.12.....dst... tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian pula dengan penguasaannya yang tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek a quo"*





"mengenai objek sengketa pada posita poin 15.13.....dst...tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek a quo"

Bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** diatas, **keliru dan tidak sesuai dengan fakta**, yang mana pada faktanya alas hak kepemilikan objek tersebut berupa SHM teratas nama Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan badan hukum Perseroan atas nama PT Duta Graha Property ;

Bahwa PT Duta Graha Property berdasarkan Akta Nomor 347 tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Addy Sanusi , S.H. Notaris Kota Kendari, susunan dan pemegang saham PT Duta Graha Property adalah sebagai berikut :

XXXXXXXXXXXXXX

: **(Penggugat I Konvensi/  
Tergugat I Rekonvensi)**  
selaku Komisaris Utama

XXXXXXXXXXXXXX

: **(Penggugat li Konvensi/  
Tergugat II Rekonvensi)**  
selaku Komisaris

XXXXXXXXXXXXXX

: **(Penggugat III  
Konvensi/Tergugat III  
Rekonvensi)** selaku  
Komisaris

Bahwa berdasarkan uraian terhadap beberapa objek kewarisan diatas, yang seharusnya berhak terhadap pengelolaan objek

Hal. 39 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



sengketa kewarisan sebagaimana posita poin **15.13** adalah **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**, namun ditemukan fakta dilapangan bahwa secara melawan hukum justru **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** yang menguasainya ;

5. Bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** pada poin 2 halaman 5 mengenai posita poin **15.14** yang menyatakan bahwa :

*"mengenai objek sengketa pada posita poin 15.14.....dst...tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek a quo"*

Bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** diatas, keliru dan tidak sesuai dengan fakta, yang mana pada faktanya alas hak kepemilikan objek tersebut berupa SHM teratas nama **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi**;

Bahwa diketahui dilapangan sampai dengan saat ini XXXXXXXXXXXX masih beroperasi yang dikelola secara sepihak dan secara melawan hukum oleh **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** tanpa pernah melibatkan pihak yang lebih berhak yaitu **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**;

6. Bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** pada poin 2 halaman 6 mengenai posita poin **15.15** yang menyatakan bahwa:

*"mengenai objek sengketa pada posita poin 15.15.....dst...tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek a quo"*



Bahwa atas objek tersebut secara kepemilikan berupa SHM atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX yang diketahui terakhir terlihat oleh **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** berada dilemari besi rumah milik Penggugat I dan Almarhum XXXXXXXXXXXX berlokasi di rumah XXXXXXXXXXXX Kendari yang saat ini diketahui dikuasai secara melawan hukum oleh **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** dan tanpa melibatkan **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** ;

7. Bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** pada poin 2 halaman 6 mengenai posita poin **15.18** yang menyatakan bahwa:

*“mengenai objek sengketa pada posita poin 15.18.....tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek a quo”*

Bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** diatas, **keliru dan tidak sesuai dengan fakta**, yang mana pada faktanya alas hak kepemilikan objek tersebut berupa SHM teratas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX yang penguasaannya dikuasai oleh **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi**;

Bahwa selain dari harta-harta sepeninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX diatas, dalil-dalil eksepsi **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** mengenai harta-harta waris pada posita gugatan **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**, **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** tidak sama sekali menyangkal terkait adanya harta-harta pada posita poin 14 berupa benda bergerak dan poin **15.6, poin 15.7, poin 15.8, poin 15.10, poin 15.16, poin 15.17, poin 15.19, poin 15.20, poin 15.21, poin 15.22,**



poin 15.23, poin 15.24, poin 15.25 dan poin 15.26. Sehingga **PARA TERGUGAT KONVENSI/ PARA PENGGUGAT REKONVENSI** membenarkan adanya harta-harta waris Almarhum XXXXXXXXXXXX tersebut;

Bahwa **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** mengetahui adanya surat-surat kepemilikan atas objek harta kewarisan Almarhum XXXXXXXXXXXX., tersebut oleh karena semasa hidup Almarhum XXXXXXXXXXXX tinggal bersama dengan **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** di alamat Rumah Perumahan XXXXXXXXXXXX, Kel. Paropo, Kec. Panakukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90233., sehingga **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** mengetahui keberadaan surat-surat kepemilikan atas objek harta kewarisan yang disimpan di Brankas/lemari besi oleh Almarhum XXXXXXXXXXXX., dan sejak meninggalnya Almarhum XXXXXXXXXXXX., penguasaan atas Brankas/lemari besi di rumah tersebut, maupun objek kewarisan yaitu rumah tersebut sampai saat ini faktanya dilapangan dikuasai secara sepihak dan melawan hukum oleh **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** ;

8. Bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat REKONVENSI** pada poin 3 halaman 6 sampai dengan halaman 7 yang menyatakan bahwa:

*".....bahwa objek sengketa yang dimaksud PARA PENGGUGAT sekarang ini adalah kabur/tidak jelas....."*

*"Demikian juga penguasaan objek sengketa sebagaimana termaksud diatas, tidak ada satu pun obyek sengketa a quo yang berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II & Tergugat III, akan tetapi keseluruhan dari oyek sengketa a quo berada dalam penguasaan Pihak Ketiga....."*

Hal. 42 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



*"Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel) dan juga tidak mengikut sertakan pihak ketiga yang menguasai/memiliki objek sengketa a quo....."*

Bahwa menanggapi dalil-dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** secara tegas menyatakan apabila benar apa yang telah didalilkan oleh **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** dimana terdapat penguasaan pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** atas adanya peralihan kepemilikan kepada pihak ketiga tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan yang dilakukan tidak diketahui dan tidak pernah disetujui oleh Para Ahli Waris lainnya dalam hal ini **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**, sehingga adanya peralihan status harta waris kepada pihak ketiga dianggap tidak sah dan melanggar hukum oleh karena peralihan tersebut dilakukan sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dan Putusan Pengadilan Agama mengenai pembagian harta waris kepada para ahli waris yang sah menurut undang-undang yang berlaku; Sehingga peralihan tersebut dapat dianggap batal demi hukum karena melanggar peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** diatas menunjukkan **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** memiliki itikad buruk untuk menghilangkan hak **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** selaku ISTRI SAH dari Almarhum XXXXXXXXXXXX serta menghilangkan hak-hak **Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi** dan **Penggugat III**

Hal. 43 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



**Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi** yang merupakan anak-anak kandung yang sah dari hasil pernikahan **Penggugat I Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX dalam pembagian hak waris dengan upaya **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** berusaha untuk menguasai seluruh harta peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan mengalihkannya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan **Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi** ;

9. Bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** pada poin 4 halaman 7 yang menyatakan bahwa:

*"Antara surat kuasa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat tidak berkesesuaian/tidak sejalan"*

*"Ketidaksesuaian antara surat kuasa dengan surat gugatan dimaksud adalah mengenai :*

- *Identitas Penggugat*
- *Didalam surat kuasa a quo hanya disebut untuk mengajukan gugatan hak waris sedangkan di dalam surat gugatan bukan hanya mengenai hak waris semata"*

Bahwa menanggapi dalil eksepsi **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** diatas, dapat **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** sampaikan kepada Kuasa hukum **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** untuk mengerti konsep dasar **Surat Kuasa Yang Benar Dan Agar Kuasa Hukum Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi Untuk Kembali Mempelajari Bagaimana Merumuskan Eksepsi Yang Baik Dan Benar** karena Eksepsi **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** bukan membahas pokok gugatan, hal ini

Hal. 44 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





sebagaimana diungkapkan oleh M. Yahya Harahap, S.H., dalam buku Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan pada halaman 418 yang menyatakan :

*"Eksepsi secara umum berarti pengecualian, akan tetapi dalam konteks hukum acara, bermakna tangkisan atau bantahan yang ditunjukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima"*

Bahwa perlu **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** sampaikan Eksepsi hanyalah menyangkut hal-hal yang bersifat formalitas gugatan, bahwa di dalam surat kuasa **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** terdapat permohonan yang dapat diajukan oleh **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** dan upaya hukum apapun yang dianggap perlu untuk dilakukan oleh **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**;

Bahwa dapat kembali **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** sampaikan hal mana dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** diatas telah diuji pada saat *legal standing* pada persidangan awal dan telah disetujui oleh Majelis Hakim pemeriksa maupun Kuasa Hukum **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** maka patutlah untuk dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** diatas untuk dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara mengingat sifatnya yang mengada-ada ;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** pada poin 3 halaman 8 yang menyatakan bahwa :

Hal. 45 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



*"Bahwa di dalam gugatan Para Penggugat telah menyebutkan Kutipan Akta Nikah Nomor. 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 adalah tidak benar dan tidak dapat menjadi bukti tentang adanya pernikahan antara Penggugat I dengan almarhum XXXXXXXXXXXX, sesuai ketentuan Pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam oleh karena adanya perbedaan antara identitas yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah aquo dengan Identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), demikian pula dengan adanya perbedaan Identitas pada Kartu Keluarga (KK) Penggugat I No. 604 tanggal 20 Maret 1989....."*

Bahwa dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** diatas adalah KELIRU dan mengada-ada oleh karena bukan kewenangan **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** untuk menilai suatu keabsahan dari akta nikah;

Bahwa sangatlah jelas menunjukkan bentuk keputus-asaan Kuasa hukum **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** untuk mengerti konsep dasar suatu Gugatan Hak Waris sebagaimana yang dicantumkan **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** di dalam gugatannya, dengan merujuk pada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** jelas menunjukkan bahwa **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** memiliki NIAT BURUK untuk menghilangkan hak **Penggugat I Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi** sebagai ISTRI SAH dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dalam pembagian hak waris dengan upaya **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** berusaha untuk menguasai harta peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX ;

Hal. 46 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Bahwa adanya pernikahan antara **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah benar adanya yang mana pernikahan antara **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX tercatat berdasarkan **kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986**, dimana hal ini adalah ranah dari pembuktian yang mana dapat dibuktikan oleh **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** pada saat pembuktian persidangan dan bukan kewenangan **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** untuk menilai suatu keabsahan atau adanya pemalsuan;

Bahwa **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** telah 2 (dua) kali menikah, yang mana dari pernikahan terdahulu **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** tidak pernah terdaftar secara resmi, sehingga pernikahan **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX secara administrasi **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** masih berstatus "PERAWAN", sehingga hal mana yang membuktikan adanya pernikahan antara **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah jelas dan terang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana **Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan")** sebagai berikut :

- "(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*  
*(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Hal. 47 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Bahwa ketentuan tersebut diatas telah berkesesuaian dengan pernikahan antara **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXX dan merupakan pernikahan yang sah menurut hukum yang mana secara SAH tercatat berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku maka jelas **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** selaku ISTRI SAH berhak atas pembagian hak waris sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang dan pembagian melalui Hukum Islam.

Adapun lebih lanjut, poin-poin tersebut pun telah terjawab oleh Para Penggugat didalam Eksepsi sehingga dalil - dalil pengulangan Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi patutlah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan *a quo* ;

2. Bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** pada poin 4 halaman 9 yang menyatakan bahwa :

*".....Bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat pada Posita angka (15) tentang Objek Sengketa "Benda Tidak Bergerak" adalah tidak dapat dinilai sebagai harta peninggalan (harta warisan) dari almarhum XXXXXXXXXXXXX, oleh karena dari keseluruhan Objek Sengketa aquo terdapat kepemilikan/penguasaan oleh pihak ketiga yang harus ikut digugat.....maka beralasan menurut hukum bilamana gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya setidaknya tidak dapat diterima. Gugatan para penggugat tidak lengkap atau kurang pihak (error in persona / plurium litis consortium)"*

Bahwa menanggapi dalil-dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para**

Hal. 48 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



**Tergugat Rekonvensi** secara tegas menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** atas adanya peralihan kepemilikan kepada pihak ketiga merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan yang dilakukan tidak diketahui oleh Para Ahli Waris lainnya dalam hal ini **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**, sehingga adanya peralihan status harta waris kepada pihak ketiga dianggap tidak sah dan melanggar hukum oleh karena peralihan tersebut dilakukan sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dan Putusan Pengadilan mengenai pembagian harta waris kepada para ahli waris yang sah menurut undang-undang yang berlaku; Sehingga peralihan tersebut dianggap batal demi hukum karena melanggar peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** diatas **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi** dengan ini menyampaikan bahwa selama pembuktian dapat dibuktikan pada saat persidangan Seluruh Harta Diperoleh Selama Pernikahan Maka Dimana Hak Seorang Janda sebagaimana merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3764/Pdt/1992 tanggal 30 Maret 1992 yang menyatakan :

*"seorang janda akan mendapat  $\frac{1}{2}$  (**setengah**) **bagian dari harta bersama** dan  $\frac{1}{2}$  (**setengah**) bagian lagi selebihnya menjadi harta warisan dari almarhum suaminya, yang akan dibagi antara janda itu dan anak-anaknya, dan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besarnya"*

Bahwa lebih lanjut diatur didalam **Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI)** yang menyebutkan:

**Pasal 97**

Hal. 49 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



*"Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan"*

Bahwa merujuk ketentuan hukum islam harta-harta sebagaimana posita gugatan Para Penggugat pada poin 14 dan poin 15 perlu untuk dibagi dengan pembagian sebagaimana yang ditentukan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam yang dianut Negara Indonesia.

Bahwa dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** diatas menunjukkan **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** memiliki NIAT BURUK untuk menghilangkan hak **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** selaku ISTRI SAH dari Almarhum XXXXXXXXXXXX serta menghilangkan hak-hak **Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi** dan **Penggugat III Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi** yang merupakan anak sah dari hasil pernikahan **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX dalam pembagian hak waris dengan upaya **Para Tergugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** berusaha untuk menguasai seuruh harta peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan mengalihkannya tanpa sepengetahuan **Para Penggugat Konvensi**;

Adapun lebih lanjut, poin-poin tersebut pun telah terjawab oleh **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi** didalam Eksepsi sehingga dalil - dalil pengulangan **PARA TERGUGAT KONVENSI/PARA PENGGUGAT REKONVENSI** patutlah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan *a quo*.

#### B. DALAM REKONVENSI

Hal. 50 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





1. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi pada poin 3 dan poin 4 halaman 10 yang menyatakan bahwa :

*"Bahwa Para Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung dari almarhum XXXXXXXXXXXX, dengan demikian para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 di kota Makassar."*

*"Bahwa Para Penggugat Rekonvensi sebagai anak/ ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX berhak atas seluruh harta peninggalan/harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX"*

Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas juga tidak dapat menguraikan secara jelas dan pasti kapan terjadinya pernikahan antara Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Ibu kandung **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** (Istri terdahulu). Yang mana kurangnya pendalilan terkait hal yang sangat PENTING oleh **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** terkait apakah pernikahan tersebut dilakukan secara sah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku ;

2. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi pada poin 5 halaman 11 yang menyatakan bahwa :

*"2 (dua) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"*

*"1 (satu) bidang tanah dan bangunan wisma yang terletak di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Jakarta yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"*

Bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas, objek-objek tersebut merupakan

Hal. 51 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



milik pribadi **Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi** (XXXXXXXXXXXX) sebagai hadiah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX yang langsung diberikan tertasnama **Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi** karenanya tidak dapat dimaknai sebagai harta waris ;

3. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi pada poin 5 halaman 11 yang menyatakan bahwa :

*"2 (dua) bidang tanah dan bangunan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Madonga Kota Kendari yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"*

Bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas, mengada-ada dan tidak masuk akal bahwa fakta-faktanya dapat disampaikan sebagai berikut:

Bahwa pada faktanya dua bidang tanah tersebut atas nama **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** yang mana alas haknya yaitu sertifikat hak milik atas nama **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** dan XXXXXXXXXXXX termasuk Suite Corner" atau Café setelah meninggalnya Almarhum XXXXXXXXXXXX, segala sesuatu yang berhubungan dengan XXXXXXXXXXXX baik berupa laporan keuangan dan/atau hasil usaha pengelolaan hotel tersebut, tidak pernah lagi diketahui oleh **Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi** termasuk manajemen terkait pengelolaan dan hal-hal krusial lainnya;

Bahwa **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** selaku Istri sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, dan pemilik dari XXXXXXXXXXXX, maka berhak atas pengelolaannya XXXXXXXXXXXX;

Bahwa sampai dengan saat ini dua bidang tanah tersebut yang diatasnya terdapat XXXXXXXXXXXX beserta dengan "Suite Corner" atau Cafe nya yang berada di atas tanah kepemilikan **Tergugat I**



**Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** dikuasai seutuhnya oleh **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** sehingga hasil dari pengelolaan seharusnya di bagikan kepada **Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi** karena **Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi** tidak pernah mengetahui sama sekali terkait pengelolaan dari XXXXXXXXXXXXX

4. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** pada poin 5 halaman 11 yang menyatakan bahwa :

*"1 (satu) unit mobil lexus RX 200 T Luxury 4X2 A/T, Plat XXXXXXXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXXX, Nomor Mesin XXXXXXXXXXXXX yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"*

Bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas, bahwa pada faktanya terkait objek tersebut atas nama kepemilikan XXXXXXXXXXXXX, sehingga gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** dapat dikatakan kurang menarik pihak tersebut oleh karena kepemilikan BPKB atas nama orang lain. Olehnya gugatan rekonvensi ini patut tolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

5. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** pada poin 5 halaman 11 yang menyatakan bahwa :

- 1 (satu) unit jam tangan Rolex all Gold yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"
- Bilyet Deposito BRI senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus ribu rupiah) yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata "RUBI yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata Zamrud yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"

Hal. 53 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- 1 (satu) buah cincin dengan permata berlian berjumlah 9 berlian yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"

Bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas dalil yang Mengada-Ada, bahwa mengenai objek-objek yang dimaksud **Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi** menegaskan tidak pernah mengetahui keberadaannya dan tidak mengetahui siapa yang menguasai ;

6. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** pada poin 5 halaman 12 yang menyatakan bahwa :

- 1 (satu) buah kepala ikat pinggang emas dan berlian dengan motif kepala kuda yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"
- 1 (satu) buah rantai emas seberat 50 (lima puluh) gram yang
- 1 (satu) buah mainan rantai emas bertulis lafaz ALLAH seberat 100 (seratus) gram yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata berwarna ungu yang dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"

Bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas, **Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi** mengetahui barang tersebut berada di rumah yang terletak di alamat Rumah Perumahan XXXXXXXXXXXXX, Kel. Paropo, Kec. Panakuk kang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90233 yang saat ini **Para Penggugat Rekonvensi** sendiri yang menguasai secara melawan hukum dan tanpa hak;

Adapun dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan yang ada alias Mengada-Ada dan hanya akal-akalan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** untuk mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim dan diduga sebagai upaya

Hal. 54 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



**Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** untuk menguasai harta peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX ;

7. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** pada poin 5 halaman 12 yang menyatakan bahwa :

*"1 (satu) unit Mercedes Benz (Mercy) Plat XXXXXXXXXXXX, dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"*

Bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas, objek tersebut merupakan milik pribadi **Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi (XXXXXXXXXXXX)** yang diberikan oleh Almarhum XXXXXXXXXXXX selaku suami sebagai bentuk hadiah oleh karenanya tidak dapat dimaknai sebagai harta waris ;

8. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** pada poin 5 halaman 12 yang menyatakan bahwa :

- 1 (satu) unit mobil Mazda CX9 warna biru dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"
- 1 (satu) rekening Bank BRI bisnis Rp 174.817.469,- dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"

Bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas dalil yang Mengada-Ada, bahwa mengenai objek-objek yang dimaksud **Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi** menegaskan tidak pernah mengetahui keberadaannya dan tidak mengetahui siapa yang menguasai ;

9. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** pada poin 5 halaman 12 yang menyatakan bahwa :

*"1 (satu) rekening Bank BNI Rp. 291.626.221,- dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"*

Hal. 55 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** diatas, bahwa pada faktanya sehari setelah meninggalnya Almarhum XXXXXXXXXXXX suami **Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi**, adanya penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilakukan oleh mantan istri dari **Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi** yang dahulu masih berstatus Istri, secara sepihak dan melawan hukum tanpa persetujuan ahli waris lainnya ;

Bahwa hingga saat ini **Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi** tidak mengetahui keberadaan rekening yang dimaksud, patut diduga kuat penguasaan rekening tersebut berada dalam penguasaan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** ;

10. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** pada poin 5 halaman 13 yang menyatakan bahwa :

*1 (satu) rekening Bank Panin Rp. 1.151.658.872,- dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"*

Bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas, pada faktanya diketahui adanya percobaan pengambilan uang oleh pihak lain untuk mengambil uang pada rekening tersebut, sehingga pihak Bank Panin melalui pejabat terkait pada saat itu berinisiatif membekukan rekening dan/atau memblokir rekening tersebut dikarenakan dilakukan oleh bukan pihak yang berhak;

Bahwa hingga saat ini **Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi** tidak pernah mengetahui berapa nilai yang berada di Bank Panin dan tidak mengetahui terkait penguasaan rekening Bank Panin tersebut, sehingga adanya dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** terkait nilai yang disebutkan tidak dapat dibenarkan atau patut diragukan ;





11. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** pada poin 5 halaman 13 yang menyatakan bahwa :

*“1 (satu) unit mesin spandek, dikuasai Para Tergugat Rekonvensi”*

Bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas, bahwa faktanya objek tersebut diketahui milik atas nama XXXXXXXXXXXX pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan para ahli waris, sehingga adanya dalil **Para Penggugat Rekonvensi sangat jelas** keliru dan Mengada-Ada ;

12. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** pada poin 5 halaman 13 yang menyatakan bahwa :

*“1 (satu) unit mesin pembuat bata ringan dikuasai Para Tergugat Rekonvensi”*

Bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas, bahwa faktanya objek tersebut milik pribadi dari Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi bukan merupakan harta waris dan dapat dibuktikan oleh **Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi** pada saat pembuktian persidangan;

Bahwa dalil-dalil Gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** terkesan serampangan yang secara tidak berdasar memasukan harta-harta yang bukan merupakan dari boedel harta waris ;

13. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** pada poin 5 halaman 13 yang menyatakan bahwa :

*“1 (satu) mobil Harrier dikuasai Para Tergugat Rekonvensi”*



*"1 (satu) unit mobil Honda Odyssey B 155 dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"*

Bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas, objek tersebut merupakan milik pribadi **Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi (XXXXXXXXXXXX)** yang diberikan oleh Almarhum XXXXXXXXXXXX selaku suami sebagai bentuk hadiah oleh karenanya tidak dapat dimaknai sebagai harta waris ;

14. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** pada poin 5 halaman 13 yang menyatakan bahwa :

*"Uang Tunai Rp. 640.000.000,- Pendapatan dari XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dikuasai Para Tergugat Rekonvensi"*

Bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas, bahwa pada faktanya uang tunai sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) pendapatan dari Hotel Kendari tidak dapat dibenarkan oleh karena uang tersebut telah diperuntukan untuk membayar gaji-gaji mantan karyawan yang diusir oleh **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** serta biaya operasional hotel dan nilai yang disebutkan tidak dapat dibenarkan, bahwa faktanya terhitung sejak suami **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** (Almarhum XXXXXXXXXXXX) meninggal yang menguasai dan menikmati hasil dari Hotel Kendari hingga saat ini adalah justru **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** sendiri;

Adapun alasan mantan manager mentranfer uang hasil dari hotel-hotel tersebut oleh karena hotel-hotel tersebut milik Almarhum XXXXXXXXXXXX selaku suami dari **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** sehingga menurut mantan manager yang pantas dan berhak mendapatkan hasil usaha milik

Hal. 58 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah **Tergugat I**  
**Rekonvensi/Penggugat I Konvensi selaku Istri** dan uang tersebut  
diperuntukan untuk membayar gaji-gaji mantan karyawan yang diusir  
oleh **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** serta  
biaya operasional hotel dan nilai yang disebutkan tidak dapat  
dibenarkan ;

15. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi **Para**  
**Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** pada poin 5  
halaman 13 yang menyatakan bahwa :

*“1 (satu) unit Motor Harley Davidson dikuasai Para Tergugat  
Rekonvensi”*

Bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/**  
**Para Tergugat Konvensi** diatas dalil yang MENGADA-ADA, bahwa  
mengenai objek-objek yang dimaksud tersebut **Para Tergugat**  
**Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi** tidak mengetahui ;

16. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi **Para**  
**Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** pada poin 5  
halaman 13 yang menyatakan bahwa :

*“1 unit mobil merk honda oddesey B 155, dikuasai oleh Para  
Tergugat Rekonvensi”*

Bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/**  
**Para Tergugat Konvensi** diatas, objek tersebut merupakan milik  
pribadi **Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi**  
**(XXXXXXXXXXXX)** yang diberikan oleh Almarhum  
XXXXXXXXXXXX selaku suami sebagai bentuk hadiah oleh  
karenanya tidak dapat dimaknai sebagai harta waris ;

Bahwa sejak awal **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat**  
**Konvensi** tidak beritikad baik karena menguasai seluruh harta  
warisan secara sepihak dan melawan hukum, adanya penambahan-  
penambahan objek yang diklaim sebagai harta waris merupakan  
asumsi semata dan tidak dapat dibuktikan dan oleh karena pula

Hal. 59 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



yang menguasai harta waris sebagian besar adalah **Para Penggugat Rekonvensi** sendiri;

Bahwa dalil-dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** telah mendalilkan sesuatu yang patut dianggap sebagai “fitnah” karena adanya pendalilan tersebut tidak disertai bukti apapun. Apabila **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** berani dalam mendalilkan hal tidak benar seperti dalil diatas maka **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** mensomeer “pemufakatan jahat” sebagaimana yang dituduhkan. Sehingga dengan tidak adanya bukti yang disertai dalam tuduhan-tuduhan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi**, maka patutlah untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara;

17. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** pada poin 6 dan poin 7 halaman 13 sampai dengan halaman 14 yang menyatakan bahwa :

*“Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 tidak dapat diskualifikasi sebagai bukti yang syah adanya perkawinan antara Penggugat I Rekonvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX. sesuai ketentuan Pasal 7 UU Peradilan Agama oleh karena Kutipan Akta Nikah aquo mengandung ketidakbenaran yang patut diduga adanya tindak pidana pemalsuan”*

*“Bahwa dengan demikian para Tergugat Rekonvensi bukanlah termasuk ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXX. dan sudah barang tentu tidak berhak mewarisi seluruh harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXXX sebagaimana termaksud pada harta peninggalan angka (5) di atas”*

Bahwa dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas adalah keliru dan mengada-ada oleh karena bukan



kewenangan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** untuk menilai suatu keabsahan dari akta nikah;

Bahwa adanya pernikahan antara **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah benar adanya yang mana pernikahan antara **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX tercatat berdasarkan **kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986**, dimana hal ini adalah ranah dari pembuktian yang mana dapat dibuktikan oleh **Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi** pada saat pembuktian persidangan dan bukan kewenangan **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** untuk menilai suatu keabsahan atau adanya pemalsuan; Bahwa dalam Gugatan Rekonvensi **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas juga tidak dapat menguraikan secara jelas dan pasti kapan terjadinya pernikahan antara Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan Ibu kandung **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** (Istri terdahulu). Yang mana kurangnya pendalilan terkait hal yang sangat PENTING oleh **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** terkait apakah pernikahan tersebut dilakukan secara sah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku ;

Adapun lebih lanjut, poin-poin tersebut pun telah terjawab oleh Para Penggugat didalam Eksepsi dan Pokok Perkara **sehingga dalil - dalil pengulangan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** patutlah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan *a quo* ;

18. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** pada poin 8 halaman 14 yang menyatakan bahwa :

Hal. 61 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



*"Bahwa oleh karena Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak mewarisi seluruh harta peninggalan/harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX, maka yang berhak mewarisi harta peninggalan/harta warisan a quo adalah Para Penggugat Rekonvensi sebagai anak/ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXX. . dan karenanya penguasaan Para Tergugat Rekonvensi atas Objek Sengketa a quo (angka 5) adalah merupakan perbuatan melawan hukum....."*

Bahwa **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** secara tidak langsung mengakui adanya pernikahan antara **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** dan Almarhum XXXXXXXXXXXX, dengan mengakui adanya beberapa harta warisan yang diberikan Almarhum XXXXXXXXXXXX untuk **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** dan **Para Penggugat Rekonvensi** juga menggugat **Para Tergugat Rekonvensi**, sehingga hal tsb membuktikan adanya pernikahan antara **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX;

19. Bahwa menanggapi dalil Gugatan Rekonvensi **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** pada poin 9 dan poin 10 halaman 14 yang menyatakan bahwa :

*"Bahwa untuk menghindari pemindah tangan atau pengalihan objek sengketa aquo kepada pihak lain yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi dan demi terlaksananya putusan atas gugatan Rekonvensi maka adalah layak jika di atas objek sengketa diletakkan sita jaminan"*

*"Bahwa sebagaimana termaksud pada angka 5 di atas dan didasarkan pada alat bukti yang bersifat otentik, maka sesuai ketentuan Pasal 180 ayat (1) HIR, Pasal 191 ayat (1) Rbg dan Pasal 332 Rv dapat dilakukan terlebih dahulu....."*





Bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas dalil yang tidak dapat dibuktikan secara jelas maka mohon agar pengadilan mempertimbangkan agar dalil tersebut dapat dibuktikan di pokok perkara ;

Sehubungan dengan dalil-dalil tersebut, **Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi** telah menyampaikan fakta yang terjadi secara benar dan sesuai dengan faktanya, dan mohon fakta tersebut dijadikan sebuah pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dengan seadil-adilnya ;

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, adalah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

**A. DALAM KONVENSI**

**I. Dalam Eksepsi**

1. Menolak eksepsi **Para Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **Para Penggugat** dapat dilanjutkan kedalam pokok perkara ;

**II. Dalam Pokok Perkara**

1. Mengabulkan gugatan **Para Penggugat Konvensi** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia dalam keadaan beragama islam pada tanggal pada 13 Juli 2020 adalah pewaris;
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital atas harta bersama dalam gugatan ini;
4. Menyatakan ahli waris sah dari pewaris adalah sebagai berikut :
  - 1) XXXXXXXXXXXX selaku Istri sah Pewaris (**Penggugat I**);

Hal. 63 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- 2) XXXXXXXXXXXX, (**Penggugat II**) selaku anak kandung dari pernikahan Pewaris dengan **Penggugat I**;
  - 3) XXXXXXXXXXXX (**Penggugat III**) selaku anak kandung dari pernikahan Pewaris dengan **Penggugat I**;
  - 4) XXXXXXXXXXXX. selaku anak kandung laki-laki dari pernikahan terdahulu (**Tergugat I**);
  - 5) XXXXXXXXXXXX. selaku anak kandung perempuan dari pernikahan terdahulu (**Tergugat II**);
  - 6) XXXXXXXXXXXX. selaku anak kandung perempuan dari pernikahan terdahulu (**Tergugat III**).
5. Menyatakan sah menurut hukum harta kekayaan sebagai harta peninggalan selama pernikahan PENGUGAT I dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX berupa benda bergerak sebagai berikut:
- a. 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO bernomor plat XXXXXXXXXXXX yang berada di Jakarta;
  - b. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Vellfire bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2020 dengan nomor rangka : XXXXXXXXXXXX dan No mesin: XXXXXXXXXXXX, warna putih, yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan;
  - c. 1 (satu) Unit Mobil Honda Accord bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2010 dengan No rangka: XXXXXXXXXXXX dan No Mesin: XXXXXXXXXXXX, warna Abu yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan;
  - d. 1 (satu) Unit Mobil Honda Elysion 3.5 bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2007 dengan No rangka: XXXXXXXXXXXX dan No mesin: XXXXXXXXXXXX, warna hitam yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara;
  - e. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza bernomor plat XXXXXXXXXXXX dengan No. Rangka: XXXXXXXXXXXX

Hal. 64 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



dan No. Mesin: XXXXXXXXXXXX, warna putih yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara ;

6. Menyatakan sah menurut hukum harta kekayaan sebagai harta peninggalan selama pernikahan **Penggugat I** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX berupa benda tidak bergerak sebagai berikut:

- a. 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan tua Akta Jual beli Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
- b. 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Perumahan terletak di XXXXXXXXXXXX, Panakukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- c. 1 (satu) Unit Rumah di XXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- d. 6 (enam) Unit Ruko bernomor S1, S3, B1, B2, B4, B5 (Nomor B1: XXXXXXXXXXXX, B2: XXXXXXXXXXXX, S3: XXXXXXXXXXXX ) yang berada di XXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
- e. 1 (satu) Unit Villa Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Selatan;
- f. 1 (satu) Unit Wisma atas nama XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Uloe, Bone, Sulawesi Selatan;
- g. 50 (lima puluh) Unit rumah Sertifikat Hak Milik Induk Nomor XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari (belum terjual);
- h. 83 (delapan puluh tiga) Unit rumah terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Kendari (beberapa telah terjual);

Hal. 65 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- i. 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) terletak di XXXXXXXXXXXX, Korumba, Mandonga, Kota Kendari;
- j. 8 (delapan) Unit Ruko dan 1 (Satu) Gudang Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di Puuwatu, Sulawesi Tenggara;
- k.1 (Satu) Bidang tanah terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;
- l. 2 (dua) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;
- m. 5 (lima) Unit XXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;
- n.2 (dua) Unit Ruko terletak di depan XXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX di Sulawesi Tenggara;
- o.1 (satu) Bidang Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Tobuuha, Puuwatu, Kota Kendari (Mega Baja Kendari);
- p.1 (satu) Unit Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;
- q.3 (tiga) bidang Tanah di XXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Kendari, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX

Hal. 66 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



yang diketahui bahwa beberapa dari Sertifikat Hak Milik tersebut teratas nama **Penggugat I** ;

r. 3 (tiga) Bidang Tanah terletak di samping XXXXXXXXXXXX Kota Kendari dengan Nomor XXXXXXXXXXXX Tahun 1986 dan XXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXXX);

s. 2 (dua) Bidang Tanah Empang terletak di Kecamatan Poasia, Kelurahan Anggoeya Sertifikat Hak Milik Bomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX);

t. 1 (satu) Bidang Tanah terletak di XXXXXXXXXXXX, Kolaka, Sulawesi Tenggara;

u. 2 (dua) Unit Rumah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Surabaya, Jawa Timur ;

7. Menyatakan Harta Bersama milik **Penggugat I** yang diperoleh selama pernikahan oleh karenanya  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi hak milik dari PENGUGAT I dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi Objek Waris sehingga didalam objek waris tersebut adalah  $\frac{1}{8}$  (satu perdelapan) merupakan hak waris **Penggugat I**,  $\frac{3}{8}$  (tiga perdelapan) merupakan hak waris **Penggugat III, Tergugat II, Tergugat III**, dan  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) merupakan hak waris **Penggugat II dan Tergugat I**;

8. Menghukum **Para Tergugat** untuk menyerahkan dan membagi hak-hak milik **Para Penggugat** baik berupa alas hak maupun berupa uang tunai maupun nilai lainnya kepada **Para Penggugat** segera setelah putusan ini dibacakan;

9. Menghukum **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** untuk menyerahkan bagian masing-masing ahli waris



sebagaimana telah disebutkan pada diktum angka 5 dan 6 di atas;

10. Menyatakan apabila **Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III** tidak dapat menyerahkan bagian masing-masing ahli waris secara suka rela, maka dapat dilakukan secara paksa melalui prose eksekusi;

11. Menyatakan apabila harta waris tersebut tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dijual lelang melalui Kantor Lelang yang hasilnya akan dibagi kepada masing-masing ahli waris sesuai bagian yang telah ditentukan pada diktum angka 7 di atas;

12. Membebankan biaya perkara kepada **PARA TERGUGAT** ;

#### B. DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** untuk seluruhnya;
2. Menghukum **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

**Atau,**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa atas replik konvensi dan jawaban dalam rekonvensi tersebut, para tergugat konvensi/penggugat rekonvensi mengajukan duplik konvensi dan replik rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### A. DALAM KONVENSI

##### I. Dalam Eksepsi

1. Tergugat I, II dan III Konvensi tetap pada Eksepsinya semula dan menolak Replik Para Penggugat Konvensi mengenai





Eksepsi sepanjang Replik Para Penggugat Konvensi tersebut bertentangan dengan makna/ substansi dari Eksepsi Tergugat I, II dan III Konvensi ;

2. Replik Para Penggugat Konvensi mengenai eksepsi pada **angka 1 adalah keliru/ tidak benar** dengan alasan :

- a. Bahwa Tergugat I, II dan III Konvensi kembali menegaskan bahwa berdasarkan Pasal 7 Inpres No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam pada perinsipnya menyatakan bahwa **“perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah oleh Pegawai pencatat Nikah”**.

Walaupun pada perinsipnya Para Penggugat Konvensi mengemukakan dasar/alasan dalam gugatannya bahwa mengenai kutipan Akta Nikah No. 67 / 05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986, akan tetapi kutipan Akta Nikah aquo jelas tidak memenuhi dasar/kualifikasi untuk membuktikan bahwa **Penggugat I Konvensi adalah isteri dari almarhum XXXXXXXXXXXX**, oleh karena identitas Penggugat I Konvensi pada kutipan Akta Nikah berbeda/ bertentangan dengan identitas baik pada Kartu Tanda Penduduk, maupun pada identitas pada Kartu Keluarga dan juga keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Kantor Urusan Agama Pasar Minggu maupun Keterangan dari Kantor Urusan Agama Muaragembong bahwa Kutipan Akta Nikah tersebut **Tidak Tercatat ;**

- b. Bahwa di dalam Akta Nikah No. 67 /05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986, tertulis nama **“XXXXXXXXXXXXX”** sedangkan di dalam KTP milik Penggugat I Konvensi tertulis nama **“XXXXXXXXXXXXX”** , demikian juga dalam Kartu Keluarga terdapat perbedaan nama orang tua / ayah

Hal. 69 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Penggugat I Konvensi yang bernama "XXXXXXXXXXXX" yang berbeda secara prinsip dengan nama ayah dalam kutipan Akta Nikah yaitu "XXXXXXXXXXXX", demikian juga **umur yang tertulis di KTP dan KK umur 31 tahun ( antara kutipan nikah tahun 1986 – penggugat lahir tahun 1955) namun pada kutipan nikah umur 23 tahun, status perawan** sebagaimana kutipan Akta Nikah berbeda dengan status Penggugat I dalam Kartu Keluarga sudah mempunyai 2 orang anak dan juga ada perbedaan mengenai **tempat lahir** di mana dalam kutipan Akta Nikah lahir **di Jakarta** sedangkan identitas dalam KTP dan Kartu Keluarga lahir **di Medan 15 Mei 1955** .

Bahwa dengan adanya perbedaan yang prinsip antara identitas Penggugat I Konvensi dalam Kutipan Akta Nikah No. 67 /05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 dengan KTP dan Kartu Keluarga , sehingga kutipan Akta Nikah a quo tidak memenuhi kualifikasi sebagai Akta Nikah yang sah dan karenanya tidak dapat menjadi bukti bahwa Penggugat I Konvensi adalah isteri dari almarhum XXXXXXXXXXXX, **berdasarkan Pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berimplikasi baik Penggugat I Konvensi maupun Penggugat II dan III Konvensi tidak berhak menuntut harta warisan dari almarhum XXXXXXXXXXXX ;**

3. Replik Para Penggugat Konvensi pada **angka 2, 3, 4 , 5, 6 dan 7 adalah keliru/ tidak benar** oleh karena :

- Pada kenyataan obyek sengketa pada posita **poin 15.9** berupa 6 ruko yang berada di XXXXXXXXXXXX tidak dikemukakan status hukumnya dalam posita gugatan, namun demikian Tergugat I, II

Hal. 70 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



dan III menegaskan bahwa obyek sengketa a quo baik **secara De Facto** maupun **secara De Jure** berada dalam penguasaan / kepemilikan PD Pasar Makassar Raya ;

- Mengenai obyek sengketa **poin 15.11** berupa 1 ( satu ) unit wisma yang terletak di XXXXXXXXXXXX Wajo, Uloe, Bone juga tidak dikemukakan status hukumnya dan penguasaannya pada hal mengenai hal itu harus dikemukakan dengan jelas pada posita gugatan untuk memastikan apakah obyek sengketa a quo dapat dikwalifikasikan sebagai harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX. atau tidak.

Bahwa oleh karena obyek sengketa a quo tidak berada dalam penguasaan Tergugat I, II dan III sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi mengandung ketidakjelasan yang berimplikasi gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ;

- Mengenai obyek sengketa **poin 15.12 dan 15.13** berupa 50 unit rumah dan 83 unit rumah juga tidak diuraikan status hukumnya maupun penguasaannya, sehingga gugatan para Penggugat Konvensi tidak jelas/kabur.

Walaupun pada prinsipnya gugatan para penggugat kabur / tidak jelas namun Tergugat I, II dan III Konvensi menegaskan bahwa obyek sengketa a quo dalam bentuk perumahan pada dasarnya sudah beralih dan menjadi milik pihak ketiga dan yang melakukan pengalihan adalah almarhum XXXXXXXXXXXX. semasa hidupnya ;

- Mengenai obyek sengketa **poin 15.14, 15.15 dan 15.18** berupa XXXXXXXXXXXX, satu Gudang

Hal. 71 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



dan 5 unit ruko XXXXXXXXXXXX juga tidak dijelaskan status hukumnya, namun Tergugat I, II dan III Konvensi menegaskan bahwa terhadap obyek sengketa tidak berada dalam penguasaannya, akan tetapi dikuasai oleh pihak ketiga.

Bahwa dari hal-hal yang dikemukakan diatas, telah menunjukkan bahwa dari keseluruhan obyek sengketa a quo tidak ada satupun yang berada dalam penguasaan Tergugat I, II dan III Konvensi dan lagi pula gugatan Para Penggugat Konvensi tidak menguraikan secara jelas mengenai status hukum dan penguasaannya, **sehingga gugatan Para Penggugat Konvensi a quo telah di kualifikasi sebagai gugatan kabur ( Obscuur Libel ) yang berimplikasi gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima ;**

4. Replik Para Penggugat Konvensi **pada angka 8** yang pada prinsipnya menyatakan bahwa pengalihan objek sengketa dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi adalah tidak benar adanya oleh karena Para Tergugat Konvensi tidak pernah melakukan pengalihan atas objek sengketa kepada pihak ketiga akan tetapi hal itu terjadi pada saat almarhum XXXXXXXXXXXX masih hidup dan **karenanya Replik Para Penggugat Konvensi pada angka 8 aquo tidak benar dan harus dikesampingkan ;**
5. Replik Para Penggugat Konvensi **pada angka 9** adalah keliru oleh karena surat kuasa yang dipergunakan untuk mengajukan gugatan adalah tidak memenuhi syarat surat kuasa yang sah menurut Pasal 147 Rbg oleh karena identitas dalam kutipan Akta Nikah No. 67 /05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 berbeda dengan Identitas dalam KTP, Kartu Keluarga dan Surat Kuasa, **sehingga**

Hal. 72 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Para Penggugat Konvensi tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan hak waris sebagaimana dalam perkara aquo ;

## II. Dalam Pokok Perkara

1. Tergugat I, II dan III Konvensi tetap pada jawaban pokok perkara semula dan menolak Replik Para Penggugat Konvensi mengenai Pokok Perkara sepanjang Replik Para Penggugat Konvensi tersebut bertentangan dengan makna/ substansi dari Jawaban Pokok Perkara Tergugat I, II dan III Konvensi ;
2. Replik Para Penggugat Konvensi pada **angka 1** Pokok Perkara adalah tidak benar adanya oleh karena pada nyatanya identitas Penggugat I Konvensi pada kutipan Akta Nikah No. 67 / 05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 berbeda dengan identitas pada KTP, Kartu Keluarga dan mengenai alasan lebih lanjut merujuk pada alasan Duplik mengenai eksepsi angka 2 diatas ;

Dengan demikian kutipan Akta Nikah No. 67 /05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 adalah tidak sah dan tidak dapat menjadi bukti bahwa Penggugat I Konvensi Istri dari Almarhum XXXXXXXXXXXX. yang berimplikasi pada Para Penggugat Konvensi tidak berhak menuntut hak waris dari harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX. ;

3. Replik Para Penggugat Konvensi pada **angka 2** Pokok Perkara adalah tidak benar oleh karena memang pada kenyataannya objek sengketa telah di kuasai / dimiliki oleh pihak ketiga dan lagi pula Kutipan Akta Nikah No. 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 adalah tidak sah dan tidak dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan bahwa Penggugat I Konvensi adalah isteri sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX. yang berimplikasi Para Penggugat Konvensi tidak berhak menuntut hak waris ;

Hal. 73 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



## B. DALAM REKONVENSI

1. Secara tegas Para Penggugat Rekonvensi tetap pada gugatan Rekonvensi dan menolak Jawaban Para Tergugat Rekonvensi sepanjang hal itu bertentangan dengan substansi gugatan Rekonvensi ;
2. Bahwa Jawaban Para Tergugat Rekonvensi pada poin 1 adalah **keliru/tidak berdasar hukum** oleh karena kedudukan Para Penggugat Rekonvensi adalah benar anak/ ahliwaris Almarhum XXXXXXXXXXXX. dalam pernikahannya dengan isterinya yang bernama XXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan ( berikut perubahannya ) ;
3. Jawaban Para Tergugat Rekonvensi pada **poin 2 s/d 16** adalah tidak benar oleh karena :
  - Bahwa dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi pada **angka 2** yang menyatakan bahwa 2 (dua) Bidang Tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan dan 1 (satu) bidang tanah dan Bangunan Wisma yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Jakarta adalah atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX dan tidak pernah dihadiahkan kepada Tergugat I Rekonvensi, sehingga dalil Para Tergugat Rekonvensi pada Jawaban angka 2 yang mendalilkan sebagai hadiah adalah tidak benar adanya ;
  - Bahwa dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi pada **angka 3** yang menyatakan bahwa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mandonga,

Hal. 74 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





Kota Kendari adalah diperoleh oleh Almarhum XXXXXXXXXXXX dan karenanya menjadi harta peninggalan yang harus diwarisi oleh para Penggugat rekonvensi sebagai anak/ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi pada **angka 4** yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Lexus type RX 200 T Luxury 4x2 A/T, Plat XXXXXXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXX, Nomor Mesin XXXXXXXXXXXX, walaupun ada pembuktian atas nama H. Muh Irwan Nur akan tetapi obyek sengketa aquo tetap menjadi harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXX yang harus diwarisi oleh Para Penggugat rekonvensi oleh karena selama hidupnya mobil aquo berada dalam kepemilikan/penguasaan XXXXXXXXXXXX sampai meninggal dunia dan sekarang berada dalam penguasaan Para Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum ;

- Bahwa dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi pada **angka 5** yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Jam Tangan Rolex all Gold, Bilyet Deposito BRI senilai Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta rupiah), 1 (satu) buah cincin dengan batu permata "RUBI", 1 (satu) buah cincin dengan batu permata "Zamrud", 1 (satu) buah cincin dengan permata berlian berjumlah 9 berlian yang pokoknya menyatakan tidak pernah mengetahui keberadaannya dan tidak mengetahui siapa yang menguasai adalah tidak benar adanya oleh karena seluruh obyek sengketa a quo benar ada dan diambil/dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonvensi ;

Hal. 75 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Bahwa dalil Jawaban Tergugat rekonvensi pada **angka 6** yang menyatakan bahwa 1 (satu) buah kepala ikat pinggang emas dan berlian dengan motif kepala kuda, 1 (satu) buah rantai emas seberat 50 (lima puluh) Gram, 1 (satu) buah mainan rantai emas bertulis lafaz ALLAH seberat 100 (seratus) gram dan 1 (satu) buah cincin dengan batu permata berwarna ungu, adalah tidak sesuai dengan fakta yang ada alias mengada-ada dan hanya akal-akalan adalah tidak benar adanya oleh karena obyek sengketa *aquo* benar ada dan diambil/dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa dalil Jawaban Tergugat rekonvensi pada **angka 7** yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Benz (Mercy) Plat XXXXXXXXXXXX telah diberikan oleh Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah tidak benar adanya oleh karena obyek sengketa *aquo* atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX, sehingga menjadi harta peninggalan yang harus diwarisi oleh Para Penggugat rekonvensi selaku anak/ahliwaris ;
- Bahwa dalil Jawaban Tergugat rekonvensi pada **angka 8** yang menyatakan bahwa 1 (satu) Unit mobil merk Mazda CX9 warna Biru, dan 1 (satu) rekening Bank BRI bisnis Rp. 174. 817.469,-(seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh sembilan ribu rupiah) mengada-ngada adalah tidak benar adanya oleh karena obyek sengketa *a quo* benar ada dan dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum ;
- Bahwa dalil Jawaban Tergugat rekonvensi pada **angka 9** yang menyatakan bahwa 1 (satu) Rekening

Hal. 76 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Bank BNI Rp. 291.626.221,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) benar ada dan berada dalam penguasaan Tergugat rekonvensi secara melawan hukum ;

- Bahwa dalil Jawaban Tergugat rekonvensi pada **angka 10** yang menyatakan bahwa 1 (satu) Rekening Bank Panin Rp. 1.151.658.872,-(satu miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), juga berada dalam penguasaan Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum ;

- Bahwa dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi pada **angka 11** yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mesin spandek yang menyatakan keliru dan mengada-ngada adalah tidak benar adanya oleh karena obyek sengketa aquo senyatanya ada dan berada dalam penguasaan Para Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum ;

- Bahwa dalil Jawaban Tergugat rekonvensi pada **angka 12** yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit mesin pembuat bata ringan, yang didalilkan oleh Para Tergugat Rekonvensi bukan merupakan budel harta warisan adalah tidak benar adanya oleh karena obyek sengketa aquo diperoleh almarhum XXXXXXXXXXXXX semasa hidupnya yang sekarang berada dalam penguasaan Para tergugat Rekonvensi secara melawan hukum ;

- Bahwa dalil Jawaban Tergugat rekonvensi pada **angka 13** yang menyatakan bahwa 1 (unit) Mobil merk Toyota Harrier dan 1 (satu) unit Mobil merk Honda Odyssey B 155, yang pada prinsipnya menyatakan milik pribadi Tergugat I Rekonvensi yang diberikan Almarhum

Hal. 77 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



XXXXXXXXXXXX selaku suami dalam bentuk hadiah adalah tidak benar oleh karena obyek sengketa aquo adalah harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX dan lagi pula kedudukan Tergugat I Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan sebagai isteri/janda almarhum XXXXXXXXXXXX berdasarkan kutipan akta nikah No. 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 oleh karena mengandung ketidak benaran tentang identitas berdasarkan KTP dan Kartu Keluarga sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

- Bahwa dalil Jawaban Tergugat rekonvensi pada **angka 14** yang menyatakan bahwa Uang tunai Rp. 640.000.000,- Pendapatan dari XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX untuk dipergunakan membayar gaji mantan karyawan yang diusir Para Penggugat rekonvensi adalah tidak benar oleh karena senyatanya Para Penggugat rekonvensi pernah mendatangi hotel kendari dengan tujuan untuk mengecek penghasilan hotel, namun ditemukan fakta adanya pengambilan uang pemasukan hotel oleh Tergugat II Rekonvensi tanpa seizin dengan Para Penggugat Rekonvensi sebagai anak/ ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXX dan karenanya merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;

- Bahwa dalil Jawaban Tergugat rekonvensi pada **angka 15** yang menyatakan bahwa 1 (satu) unit Motor Harley Davidson yang mengada-ngada dan tidak mengetahui adalah tidak benar oleh karena faktanya obyek sengketa aquo ada dan dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi secara melawan hukum;

Hal. 78 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



4. Dalil Jawaban Para Tergugat Rekonvensi pada **angka 17 dan 18** dengan ini Para Penggugat Rekonvensi menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa mengenai kedudukan Tergugat I rekonvensi tidak dapat dinilai sebagai isteri almarhum XXXXXXXXXXXXX sesuai kutipan Akta Nikah No. 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 oleh karena mengandung ketidak benaran hal mana telah dibuktikan berdasarkan identitas Tergugat I Rekonvesi pada KTP dan Kartu Keluarga yang identitasnya berbeda secara prinsip.

Bahwa oleh karena Kutipan Akta Nikah No. 67/ 05/ IX/1986 tertanggal 08 September 1986 mengandung ketidak benaran, sehingga tidak dapat dikwalifikasi sebagai Kutipan Akta Nikah yang sah sesuai ketentuan pasal 7 ayat 1 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berimplikasi pada kedudukan Tergugat II dan III Rekonvensi bukan ahli waris yang sah dari almarhum XXXXXXXXXXXXX. ;

- b. Bahwa Kutipan Akta Nikah No. 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 adalah tidak sah dan tidak dapat menjadi bukti berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berimplikasi pada Tergugat II dan III Rekonvensi dengan sendirinya bukan ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXXX.

Dengan demikian Para Tergugat Rekonvensi tidak berhak mendapat bagian dari harta peninggalan Almarhum XXXXXXXXXXXXX. ( obyek sengketa ) dan karenanya penguasaan Para Tergugat Rekonvensi atas obyek

Hal. 79 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



sengketa aquo adalah perbuatan melawan hukum serta merugikan Para Penggugat Rekonvensi sebagai anak / ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXX. yang berhak ;

5. Dalil Jawaban Para Tergugat Rekonvensi pada **angka 19** dengan ini Para Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa objek sengketa dalam penguasaan Para Tergugat Rekonvensi dan lagi pula kepemilikan almarhum XXXXXXXXXXXX atas objek sengketa aquo bersifat outentik sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR Jo. Pasal 191 ayat 1 Rbg putusan pengadilan dalam perkara aquo dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, kasasi ataupun perlawanan pihak ketiga ;

Berdasarkan uraian – uraian tersebut diatas baik pada bagian Jawaban Konvensi maupun dalam Gugatan Rekonvensi, dengan ini Tergugat I, II dan III Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi memohon kiranya yang mulia majelis hakim memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi**

Menolak keseluruhan gugatan Penggugat Konvensi setidaknya tidak dapat diterima ;

#### **Dalam Rekonvensi**

Mengabulkan keseluruhan gugatan Rekonvensi sebagaimana petitum gugatan Rekonvensi semula ;

Bahwa atas replik dalam rekonvensi tersebut, para penggugat konvensi/tergugat rekonvensi mengajukan duplik dalam rekonvensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

#### **I. Dalam Eksepsi**





1. Bahwa menanggapi dalil para Tergugat Konvensi pada poin 2 halaman 2 sampai halaman 3 terkait Kutipan Akta Nikah Pernikahan milik **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXX, bahwa dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** adalah keliru dan mengada-ada oleh karena bukan kewenangan **para tergugat konvensi/ para penggugat rekonvensi** untuk menilai suatu keabsahan dari akta nikah;

Bahwa sangatlah jelas menunjukkan bentuk keputus-asaan Kuasa hukum **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi** untuk mengerti konsep dasar suatu Gugatan Hak Waris sebagaimana yang dicantumkan **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** di dalam gugatannya

Merujuk Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** jelas menunjukkan bahwa **para penggugat konvensi/ para tergugat rekonvensi** memiliki itikad buruk untuk menghilangkan hak-hak **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** sebagai ISTRI SAH dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX dalam pembagian hak waris dengan upaya **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** berusaha untuk menguasai harta bersama peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX tanpa membagi ke ahli waris lain yang berhak.

Bahwa pernikahan antara **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXXX adalah fakta yang tidak dapat dibantah oleh Para Tergugat hal tersebut berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986, dimana hal ini adalah ranah dari pembuktian yang mana dapat dibuktikan oleh **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** pada saat pembuktian dalam persidangan perkara *a quo* dan bukan kewenangan **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** untuk menilai suatu keabsahan atau

Hal. 81 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



adanya unsur-unsur pemalsuan terhadap kutipan akta nikah yang dimaksud;

Terkait status "PERAWAN" **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi**, dapat **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi** jelaskan bahwa perkawinan terdahulu **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** sehingga dapat saja tercatat sebagai "PERAWAN" karena perkawinan terdahulu tidak pernah terdaftar secara administrasi baik secara hukum nasional maupun secara agama, sehingga ketika dilaksanakan administrasi perkawinan secara hukum nasional **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX secara aturan administrasi di Kantor Urusan Agama terkait **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dinyatakan masih berstatus "PERAWAN".

Adanya status "PERAWAN" pada Kutipan Akta Nikah tidak lantas menghilangkan hak-hak **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** untuk mendapatkan bagian dari hak warisnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga hal mana yang membuktikan adanya pernikahan antara **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah jelas dan terang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana **Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan")** sebagai berikut :

*"(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

*(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Bahwa ketentuan tersebut diatas telah berkesesuaian dengan pernikahan antara **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX dan merupakan pernikahan



yang sah menurut hukum yang mana secara SAH tercatat berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku, maka jelas **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** selaku ISTRI SAH berhak atas pembagian hak waris sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang dan pembagian melalui Hukum Islam ;

2. Bahwa menanggapi dalil Para Tergugat Konvensi pada poin 3 terkait obyek sengketa poin 15.9, bahwa dalil Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi **sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta**, yang mana pada faktanya terdapat bukti otentik perihal status hukum objek sengketa tersebut dan alas hak milik tersebut masih teratas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX, hal tersebut dapat dibuktikan oleh **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** pada saat pembuktian pokok perkara didalam persidangan ;

3. Bahwa menanggapi dalil Para Tergugat Konvensi pada poin 3 terkait obyek sengketa poin 15.11, bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi**, **sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta**, yang mana pada faktanya alas hak kepemilikan objek tersebut berupa alas hak milik atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX dan dapat dibuktikan oleh **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** pada saat pembuktian pokok perkara didalam persidangan.

4. Bahwa menanggapi dalil Para Tergugat Konvensi pada poin 3 terkait obyek sengketa poin 15.12 dan obyek sengketa 15.13, bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi**, **sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta**, yang mana pada faktanya alas hak kepemilikan objek tersebut berupa SHM teratas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX dan badan hukum perseroan atas nama PT Duta Graha Property ;

Hal. 83 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Bahwa PT Duta Graha Property berdasarkan Akta Nomor 347 tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Addy Sanusi, S.H. Notaris Kota Kendari, susunan dan pemegang saham PT Duta Graha Property adalah sebagai berikut :

XXXXXXXXXXXXXX

: **(Penggugat I Konvensi/  
Tergugat I Rekonvensi)**  
selaku Komisaris Utama.

XXXXXXXXXXXXXX

: **(Penggugat II Konvensi/  
Tergugat II Rekonvensi)**  
selaku Komisaris.

XXXXXXXXXXXXXX : **(Penggugat I Konvensi/Tergugat III**

**Rekonvensi)** selaku

Komisaris.

Bahwa berdasarkan uraian terhadap beberapa objek kewarisan diatas, yang seharusnya berhak terhadap pengelolaan objek sengketa kewarisan sebagaimana posita poin **15.13** adalah **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**, namun ditemukan fakta dilapangan bahwa secara melawan hukum justru **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** yang menguasainya ;

5. Bahwa menanggapi dalil Para Tergugat Konvensi pada poin 3 terkait obyek sengketa poin 15.14, bahwa menanggapi dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi**, **sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta**, yang mana pada faktanya alas hak kepemilikan objek tersebut berupa SHM teratas nama **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi**;

Bahwa diketahui dilapangan sampai dengan saat ini XXXXXXXXXXXX masih beroperasi yang dikelola secara sepihak dan secara melawan hukum oleh **Para Tergugat Konvensi/ Para**

Hal. 84 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



**Penggugat Rekonvensi** tanpa pernah melibatkan pihak yang lebih berhak yaitu **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum jika **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi** memohon untuk adanya pemeriksaan setempat demi kepastian hukum agar tidak terjadinya penggelapan-penggelapan harta waris yang dilakukan secara sepihak dan melawan hukum ;

6. Bahwa menanggapi dalil Para Tergugat Konvensi pada poin 3 terkait obyek sengketa poin 15.15, bahwa atas objek tersebut secara kepemilikan berupa SHM atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX yang diketahui terakhir terlihat oleh **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** berada dilemari besi rumah milik **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** dan Almarhum XXXXXXXXXXXX berlokasi di rumah XXXXXXXXXXXX Kendari yang saat ini diketahui dikuasai secara melawan hukum oleh **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi** dan tanpa melibatkan **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi**, sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum jika **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi** memohon untuk adanya pemeriksaan setempat demi kepastian hukum agar tidak terjadinya penggelapan-penggelapan harta waris yang dilakukan secara sepihak dan melawan hukum ;

7. Bahwa menanggapi dalil Para Tergugat Konvensi pada poin 3 terkait obyek sengketa poin 15.18, bahwa dalil Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi **sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta**, yang mana pada faktanya alas hak kepemilikan objek tersebut berupa SHM teratas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX yang penguasaannya dikuasai oleh Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, **sehingga sangat beralasan dan berdasar hukum jika Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi** memohon untuk adanya pemeriksaan

Hal. 85 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



setempat demi kepastian hukum agar tidak terjadinya penggelapan-penggelapan harta waris yang dilakukan secara sepihak dan melawan hukum ;

8. Bahwa menanggapi dalil Para Tergugat Konvensi pada poin 4 halaman 5 terkait obyek sengketa yang telah dialihkan, bahwa menanggapi dalil-dalil **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi** secara tegas menyatakan apabila benar apa yang telah didalilkan oleh **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi** dimana terdapat penguasaan pihak ketiga tanpa sepengetahuan dan persetujuan **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi** oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi** atas adanya peralihan kepemilikan kepada pihak ketiga tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan yang dilakukan tidak diketahui dan tidak pernah disetujui oleh Para Ahli Waris lainnya dalam hal ini **Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi**, sehingga adanya peralihan status harta waris kepada pihak ketiga dianggap tidak sah dan melanggar hukum oleh karena peralihan tersebut dilakukan sebelum adanya Penetapan Ahli Waris dan Putusan Pengadilan Agama mengenai pembagian harta waris kepada para ahli waris yang sah menurut undang-undang yang berlaku; Sehingga peralihan tersebut dapat dianggap batal demi hukum karena melanggar peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa dalil **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** diatas menunjukkan **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** memiliki itikad buruk untuk menghilangkan hak **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** selaku ISTRI SAH dari Almarhum XXXXXXXXXXXX serta menghilangkan hak-hak **Penggugat II Konvensi/ Tergugat II Rekonvensi** dan **Penggugat III**

Hal. 86 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





**Konvensi/ Tergugat III Rekonvensi** yang merupakan anak-anak kandung yang sah dari hasil pernikahan **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX dalam pembagian hak waris dengan upaya **Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi** berusaha untuk menguasai seluruh harta peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dan mengalihkannya kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan **Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi** ;

9. Bahwa menanggapi dalil Para Tergugat Konvensi pada poin 5 halaman 5 terkait legal standing Para Penggugat Konvensi, dalil **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi** jelas menunjukkan bahwa memiliki niat buruk untuk menghilangkan hak **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** sebagai ISTRI SAH dari Almarhum XXXXXXXXXXXX dalam pembagian hak waris dengan upaya **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi** berusaha untuk menguasai harta peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX.

Bahwa adanya pernikahan antara **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah benar adanya yang mana pernikahan antara **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX tercatat berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor **67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986**, dimana hal ini adalah ranah dari pembuktian yang mana dapat dibuktikan oleh **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** pada saat pembuktian persidangan dan hal mana yang membuktikan adanya pernikahan antara **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah jelas dan terang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana **Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ("UU Perkawinan")** sebagai berikut :

Hal. 87 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



*“(1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.*

*(2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;*

Bahwa ketentuan tersebut diatas telah berkesesuaian dengan pernikahan antara **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX dan merupakan pernikahan yang sah menurut hukum yang mana secara SAH tercatat berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku maka jelas **Penggugat I Konvensi/Tergugat I Rekonvensi** selaku istri sah berhak atas pembagian hak waris sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang dan pembagian melalui Hukum Islam ;

## II. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 2 halaman 7 terkait pernikahan terdahulu, bahwa sangat beralasan dan berdasar hukum jika **Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi** menuntut untuk adanya pembuktian dari **Para Penggugat Rekonvensi** untuk membuktikan kapan terjadinya pernikahan antara Almarhum XXXXXXXXXXXX dengan ibu kandung **Para Penggugat Rekonvensi** dan apakah pernikahan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;
2. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 3 halaman 7 terkait 2 (dua) bidang tanah jati padang utara Nomor 3 dan bangunan dan 1 (satu) bidang tanah Wisma Kebon Kacang, bahwa dapat **Tergugat I**

Hal. 88 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



**Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** sampaikan kembali objek-objek tersebut merupakan milik pribadi **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi (XXXXXXXXXXXX)** sebagai hadiah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX yang langsung diberikan tertasnama **Tergugat i Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi** karenanya tidak dapat dimaknai sebagai harta waris. ;

3. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 3 halaman 7 terkait 2 (dua) bidang tanah dan bangunan XXXXXXXXXXXX, **bahwa dalil Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** mengada-ada dan tidak masuk akal bahwa fakta-faktanya dapat disampaikan sebagai berikut:

- Bahwa pada faktanya dua bidang tanah tersebut atas nama **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** yang mana alas haknya yaitu sertifikat hak milik atas nama **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** dan XXXXXXXXXXXX termasuk Suite Corner” atau Café setelah meninggalnya Almarhum XXXXXXXXXXXX, segala sesuatu yang berhubungan dengan XXXXXXXXXXXX baik berupa laporan keuangan dan/atau hasil usaha pengelolaan hotel tersebut, tidak pernah lagi diketahui oleh **Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi** termasuk manajemen terkait pengelolaan dan hal-hal krusial lainnya;
- Bahwa **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** selaku Istri sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX, dan pemilik dari XXXXXXXXXXXX, maka berhak atas pengelolaannya XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa sampai dengan saat ini dua bidang tanah tersebut yang diatasnya terdapat XXXXXXXXXXXX beserta dengan “Suite Corner” atau Cafe nya yang berada di atas tanah kepemilikan **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi**

Hal. 89 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



dikuasai seutuhnya oleh **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** sehingga hasil dari pengelolaan seharusnya di bagikan kepada **Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi** karena **Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi** tidak pernah mengetahui sama sekali terkait pengelolaan dari XXXXXXXXXXXX. **Sehingga dalil – dalil Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi patutlah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan a quo ;**

4. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 3 halaman 7 terkait 1 (satu) unit mobil lexus RX 200 T Luxury 4X2 A/T, Plat XXXXXXXXXXXX, bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas, bahwa pada faktanya terkait objek tersebut atas nama kepemilikan XXXXXXXXXXXX., sehingga gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** dapat dikatakan kurang menarik pihak tersebut oleh karena kepemilikan BPKB atas nama orang lain. Olehnya gugatan rekonvensi ini patut tolak seluruhnya oleh Yang Mulia Majelis Hakim ;

5. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 3 halaman 8 terkait 1 (satu) unit Jam Tangan Rolex all Gold, Bilyet Deposito BRI senilai R. 4.500.000.000,-(Empat Miliar Lima Ratus Juta rupiah), 1 (satu) buah cincin dengan batu permata "RUBI", 1 (satu) buah cincin dengan batu permata "Zamrud", 1 (satu) buah cincin dengan permata berlian dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonvensi, bahwa dalil yang Mengada-Ada, bahwa mengenai objek-objek yang dimaksud **Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi menegaskan tidak pernah**

Hal. 90 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



mengetahui keberadaannya dan tidak mengetahui siapa yang menguasai ;

Bahwa dalil-dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** telah mendalilkan sesuatu yang patut dianggap sebagai "fitnah" karena adanya pendalilan tersebut tidak disertai bukti apapun. Apabila **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** berani dalam mendalilkan hal tidak benar seperti dalil diatas maka **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** mensomeer "pemufakatan jahat" sebagaimana yang dituduhkan. Sehingga dengan tidak adanya bukti yang disertai dalam tuduhan-tuduhan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi**, maka patutlah untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

6. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 3 halaman 8 terkait 1 (satu) unit Jam Tangan Rolex all Gold, Bilyet Deposito BRI senilai R. 4.500.000.000,-(Empat Miliar Lima Ratus Juta rupiah), 1 (satu) buah cincin dengan batu permata "RUBI", 1 (satu) buah cincin dengan batu permata "Zamrud", 1 (satu) buah cincin dengan permata berlian dikuasai secara melawan hukum oleh Para Tergugat Rekonvensi, bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi**, fakta yang sebenarnya **Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi** mengetahui barang tersebut berada di rumah yang terletak di alamat Rumah Perumahan XXXXXXXXXXXX, Kel. Paropo, Kec. Panakukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90233 yang saat ini **Para Penggugat Rekonvensi** sendiri yang menguasai secara melawan hukum dan tanpa hak;

Adapun dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan yang ada alias **mengada-ada dan hanya akal-akalan Para**

Hal. 91 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk mengelabui Yang Mulia Majelis Hakim dan diduga sebagai upaya Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi untuk menguasai harta peninggalan dari Almarhum XXXXXXXXXXXX ;

Lebih lanjut aturan senada juga tertuang dalam pasal 1865 BW/ KUH Perdata yang berbunyi: *“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”*

7. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 3 halaman 9 terkait1 (satu) unit Mercedes Benz (Mercy) Plat XXXXXXXXXXXX, bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi**, objek tersebut merupakan milik pribadi **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi (XXXXXXXXXXXX)** yang diberikan oleh Almarhum XXXXXXXXXXXX selaku suami sebagai bentuk hadiah oleh karenanya tidak dapat dimaknai sebagai harta waris ;

8. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 3 halaman 9 terkait 1 (satu) unit mobil Mazda CX9 warna biru dikuasai Para Tergugat Rekonvensi dan 1 (satu) rekening Bank BRI bisnis Rp 174.817.469,- dikuasai Para Tergugat Rekonvensi adalah dalil yang MENGADA-ADA, bahwa mengenai objek-objek yang dimaksud **Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi** menegaskan tidak pernah mengetahui keberadaannya dan tidak mengetahui siapa yang menguasai ;

9. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 3 halaman 9 terkait 1 (satu)

Hal. 92 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





rekening Bank BNI Rp. 291.626.221,- dikuasai Para Tergugat Rekonvensi, bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Rekonvensi** diatas, bahwa pada faktanya sehari setelah meninggalnya Almarhum XXXXXXXXXXXXX suami **Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi**, adanya penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilakukan oleh mantan istri dari **Penggugat I Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi** yang dahulu masih berstatus Istri, secara sepihak dan melawan hukum tanpa persetujuan ahli waris lainnya ;  
Bahwa hingga saat ini **Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi** tidak mengetahui keberadaan rekening yang dimaksud, patut diduga kuat penguasaan rekening tersebut berada dalam penguasaan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** ;

10. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 3 halaman 9 terkait 1 (satu) rekening Bank Panin Rp. 1.151.658.872,- dikuasai Para Tergugat Rekonvensi, bahwa menanggapi dalil gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas, pada faktanya diketahui adanya percobaan pengambilan uang oleh pihak lain untuk mengambil uang pada rekening tersebut, sehingga pihak Bank Panin melalui pejabat terkait pada saat itu berinisiatif membekukan rekening dan/atau memblokir rekening tersebut dikarenakan dilakukan oleh bukan pihak yang berhak;  
Bahwa hingga saat ini **Para Tergugat Rekonvensi/ Para Penggugat Konvensi** tidak pernah mengetahui berapa nilai yang berada di Bank Panin dan tidak mengetahui terkait penguasaan rekening Bank Panin tersebut, sehingga adanya dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** terkait nilai yang disebutkan tidak dapat dibenarkan atau patut diragukan ;

Hal. 93 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Bahwa dalil-dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** telah mendalilkan sesuatu yang patut dianggap sebagai “fitnah” karena adanya pendalilan tersebut tidak disertai bukti apapun. Apabila **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** berani dalam mendalilkan hal tidak benar seperti dalil diatas maka **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** mensomeer “pemufakatan jahat” sebagaimana yang dituduhkan. Sehingga dengan tidak adanya bukti yang disertai dalam tuduhan-tuduhan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi**, maka patutlah untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara.

11. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 3 halaman 9 terkait 1 (satu) unit mesin spandek, dikuasai Para Tergugat Rekonvensi, bahwa dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas, bahwa faktanya objek tersebut diketahui milik atas nama XXXXXXXXXXXX pihak ketiga yang tidak ada hubungannya dengan para ahli waris, sehingga adanya dalil **Para Penggugat Rekonvensi sangat jelas** keliru dan mengada-ada ;

12. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 3 halaman 10 terkait 1 (satu) unit mesin pembuat bata ringan dikuasai Para Tergugat Rekonvensi, bahwa faktanya objek tersebut milik pribadi dari Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi bukan **merupakan harta waris dan** dapat dibuktikan oleh **Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi** pada saat pembuktian persidangan;

Bahwa dalil-dalil Gugatan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** terkesan serampangan yang secara tidak berdasar memasukan harta-harta yang bukan merupakan dari boedel harta waris.



13. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 3 halaman 10 terkait 1 (satu) mobil Harrier dikuasai Para Tergugat Rekonvensi dan 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey B 155 dikuasai Para Tergugat Rekonvensi, bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas, objek tersebut merupakan milik pribadi **Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi (XXXXXXXXXXXX)** yang diberikan oleh Almarhum XXXXXXXXXXXX selaku suami sebagai bentuk hadiah oleh karenanya tidak dapat dimaknai sebagai harta waris.

14. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 3 halaman 10 terkait Uang Tunai Rp. 640.000.000,- Pendapatan dari XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dikuasai Para Tergugat Rekonvensi, bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas, bahwa pada faktanya uang tunai sebesar Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) pendapatan dari Hotel Kendari tidak dapat dibenarkan oleh karena uang tersebut telah diperuntukan untuk membayar gaji-gaji mantan karyawan yang diusir oleh **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** serta biaya operasional hotel dan nilai yang disebutkan tidak dapat dibenarkan, bahwa faktanya terhitung sejak suami **Tergugat i Rekonvensi/Penggugat i Konvensi** (Almarhum XXXXXXXXXXXX) meninggal yang menguasai dan menikmati hasil dari Hotel Kendari hingga saat ini adalah justru **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** sendiri; Adapun alasan mantan manager mentranfer uang hasil dari hotel-hotel tersebut oleh karena hotel-hotel tersebut milik Almarhum XXXXXXXXXXXX selaku suami dari **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** sehingga menurut mantan

Hal. 95 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



manager yang pantas dan berhak mendapatkan hasil usaha milik Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi selaku Istri** dan uang tersebut diperuntukan untuk membayar gaji-gaji mantan karyawan yang diusir oleh **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** serta biaya operasional hotel dan nilai yang disebutkan tidak dapat dibenarkan ;

Bahwa adapun dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** yang menyatakan :

*"Para Penggugat rekonvensi pernah mendatangi hotel kendari dengan tujuan untuk mengecek penghasilan hotel, namun ditemukan fakta adanya pengambilan uang pemasukan hotel oleh Tergugat II Rekonvensi tanpa seizin dengan Para Penggugat Rekonvensi"*

Bahwa dalil tersebut sangat jelas mengada-ada dan hanya dalil yang mengarang untuk memutar balikan fakta sebenarnya, bahwa fakta sebenarnya **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** tanpa seizin dan sepengetahuan **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** selaku pemilik dari Hotel Kendari, **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** memberikan fasilitas Hotel Kendari kepada orang lain yang bukan merupakan dari ahli waris Almarhum XXXXXXXXXXXX

Bahwa hal tersebut sangat merugikan **Tergugat I Rekonvensi/Penggugat I Konvensi** selaku pemilik dari Hotel Kendari oleh karena **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** telah menguasai serta menikmati hasil dari hotel-hotel tersebut hingga saat ini secara melawan hukum ;

15. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 3 halaman 10 terkait 1 (satu) unit Motor Harley Davidson dikuasai Para Tergugat Rekonvensi, Bahwa



menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas, objek tersebut merupakan milik pribadi **Tergugat I Rekonvensi/ Penggugat I Konvensi (XXXXXXXXXXXX)** yang diberikan oleh Almarhum XXXXXXXXXXXX selaku suami sebagai bentuk hadiah oleh karenanya tidak dapat dimaknai sebagai harta waris.

Bahwa sejak awal **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** tidak beritikad baik karena menguasai seluruh harta warisan secara sepihak dan melawan hukum, adanya penambahan-penambahan objek yang diklaim sebagai harta waris merupakan asumsi semata dan tidak dapat dibuktikan dan oleh karena pula yang menguasai harta waris sebagian besar adalah **Para Penggugat Rekonvensi** sendiri;

Bahwa dalil-dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** telah mendalilkan sesuatu yang patut dianggap sebagai “fitnah” karena adanya pendalilan tersebut tidak disertai bukti apapun. Apabila **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** berani dalam mendalilkan hal tidak benar seperti dalil diatas maka **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** mensomeer “pemufakatan jahat” sebagaimana yang dituduhkan. Sehingga dengan tidak adanya bukti yang disertai dalam tuduhan-tuduhan **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi**, maka patutlah untuk ditolak oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ;

16. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 4 halaman 11 terkait Kutipan Akta Nikah Pernikahan milik **Penggugat I Konvensi/ Tergugat I Rekonvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, bahwa dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** adalah keliru dan mengada-ada oleh karena bukan kewenangan **Para Penggugat**

Hal. 97 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



**Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** untuk menilai suatu keabsahan dari akta nikah;

Adapun lebih lanjut, poin-poin tersebut pun telah terjawab oleh **PARA PENGUGAT** didalam Eksepsi dan Pokok Perkara **sehingga dalil - dalil pengulangan Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** patutlah dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Gugatan *a quo* ;

17. Bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** pada poin 5 halaman 11 terkait sita jaminan, bahwa menanggapi dalil **Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi** diatas dalil yang tidak dapat dibuktikan secara jelas maka mohon agar pengadilan mempertimbangkan agar dalil tersebut dapat dibuktikan di pokok perkara;

Sehubungan dengan dalil-dalil tersebut, **Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi** telah menyampaikan fakta yang terjadi secara benar dan sesuai dengan faktanya, dan mohon fakta tersebut dijadikan sebuah pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dengan seadil-adilnya;

Lebih lanjut, didalam Petitum Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tersebut tidak menggunakan Frasa ***Ex Aequo et bono*** sehingga sepatutnya permintaan dalam Gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat dipertimbangkan atau dikesampingkan ;

Sehubungan dengan dalil-dalil tersebut, **Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi** telah menyampaikan fakta yang terjadi secara benar dan sesuai dengan faktanya, dan mohon fakta tersebut dijadikan sebuah pertimbangan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dengan seadil-adilnya.

Oleh karenanya, berdasarkan ketentuan perundang-undangan, adalah patut dan memenuhi rasa keadilan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Hal. 98 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





#### DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi **Para Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan **Para Penggugat** dapat dilanjutkan kedalam pokok perkara ;

#### DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan rekonvensi yang diajukan **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) ;
2. Menghukum **Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi** untuk membayar seluruh biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

#### Atau,

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Bahwa, atas gugatan Provisi penggugat konvensi/tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA. Mks pada tanggal 14 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Provisi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima ;
2. Menangguhkan putusan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Bahwa, atas permohonan sita penggugat konvensi dan permohonan sita penggugat rekonvensi terhadap obyek sengketa, majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA. Mks pada tanggal 14 November 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### MENGADILI

Hal. 99 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



1. Menyatakan permohonan Sita Penggugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan permohonan Sita Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi tidak dapat diterima ;
3. Menangguhkan putusan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Bahwa, para penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi dari Surat asli salinan Putusan Nomor 1804/Pdt.G/2021/PA..JS tertanggal 26 Oktober 2021 Pengadilan Agama Jakarta Selatan bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1a) ;
2. Fotokopi dari asli Salinan Putusan Nomor 591/Pt.G/2022/PA.Mks tertanggal 6 Juli 2022 Pengadilan Agama Makassar bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1b) ;
3. Fotokopi dari asli Kutipan Akta Nikah Suami Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 pernikahan Penggugat dengan almarhum XXXXXXXXXXXX bin Almarhum XXXXXXXXXXXX. bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2a) ;
4. Fotokopi asli Kutipan Akt Nikah isteri Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 pernikahan Penggugat dengan almarhum M.XXXXXXXXXX bin Almarhum XXXXXXXXXXXX. bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2b) ;
5. Fotokopi dari asli kartu tanda penduduk (KTP) Penggugat I bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.3) ;
6. Fotokopi dari copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) almarhum XXXXXXXXXXXX bin Almarhum XXXXXXXXXXXX. bermeterai cukup, (bukti P.4a) ;
7. Fotokopi dari copy NPWP atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX Bin Almarhum XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, (bukti P.4b) ;

Hal. 100 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



8. Fotokopi KTP Penggugat II bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5a) ;
9. Fotokopi KTP Penggugat III bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.5b) ;
10. Fotokopi Akta Kelahiran almarhum XXXXXXXXXXXXX Fotokopi KTP Penggugat II bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.6) ;
11. Fotokopi Digital Akta Kelahiran Penggugat I (XXXXXXXXXXXXX Binti H. XXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX) (bukti P.7) ;
12. Fotokopi Surat Laporan kelahiran Nomor 007/II/4/87 atas nama XXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8a) ;
13. Fotokopi surat keterangan kelahiran dari RS Kebayoran atas kelahiran XXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8b) ;
14. Fotokopi Akta kelahiran No. 781/JS/1987 atas nama XXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.8c) ;
15. Fotokopi surat laporan kelahiran No. 019/X/4/90 atas nama XXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.9a) ;
16. Fotokopi surat keterangan kelahiran dari RS Kebayoran atas nama XXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.9b) ;
17. Fotokopi akta kelahiran No. 19871/JS/1990 atas nama XXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.9c) ;
18. Fotokopi Kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXXX atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.10) ;

Hal. 101 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



19. Fotokopi Kartu keluarga Nomor XXXXXXXXXXXXX atas nama kepala keluarga XXXXXXXXXXXX. bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.11) ;
20. Fotokopi surat kematian Nomor 474.3/78/KPO/VII/2020 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.12a) ;
21. Fotokopi Akta kematian Nomor 3147-KM-30072020-0013 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.12b) ;
22. Fotokopi foto dokumentasi penyerahan Akta Kematian dari Dukcapil ke Penggugat I selaku isteri almarhum XXXXXXXXXXXX bin Almarhum XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.12c) ;
23. Fotokopi surat perjanjian sewa menyewa rumah antara XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dengan PT Bank BNI Syariah Nomor : 196 tertanggal 10 Juli 2018.bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.13a) ;
24. Fotokopi surat perjanjian sewa menyewa rumah antara XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dengan PT Bank BNI Syariah Nomor : 197 tertanggal 10 Juli 2018 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.13b) ;
25. Fotokopi surat keterangan No. 800/010/kec.MG/VIII/2020 beserta lampiran foto banjir, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.14) ;
26. Fotokopi foto pernikahan XXXXXXXXXXXX (Penggugat II) bermeterai cukup , (bukti P.15) ;
27. Fotokopy Dokumentasi penggugat I dengan almarhum XXXXXXXXXXXX pada masa pacaran dan terdapat foto masa kecil Penggugat II dalam satu album kenangan, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.16a) ;
28. Fotokopi foto penggugat I dengan almarhum XXXXXXXXXXXX pada saat almarhum XXXXXXXXXXXX pasca pernikahan bermeterai cukup , (bukti P.16b) ;



29. Fotokopi foto penggugat I dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX semasa hidup serta dengan anak-anak hasil dari pernikahan (Penggugat II dan Penggugat III) bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.16c) ;
30. Fotokopy foto penggugat I dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX , SE, MM pada saat almarhum XXXXXXXXXXXXX , SE, MM meninggal dunia bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.16d) ;
31. Fotokopi Buku Yasin atas nama Alm. XXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.17) ;
32. Fotokopi undangan pernikahan Penggugat III pada tanggal 1 Desember 2017, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.18) ;
33. Fotokopi dari Buku Penulis Prof. R. Subekti, SH R Tjitrosudibio, sumber : Pasal 1795 KUH Perdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) halaman 505 bermeterai cukup, (bukti P.19) ;
34. Fotokopy BPKB Motor Mio Nomor Plat XXXXXXXXXXXXX atas nama alm. XXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.20a) ;
35. Fotokopy STNK Motor Yamaha Mio Nomor Plat XXXXXXXXXXXXX atas nama alm. XXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.20b) ;
36. Fotokopy STNK Toyota Mobil Vellfire Nomor Plat XXXXXXXXXXXXX Tahun 2020 atas nama alm. XXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.20c) ;
37. Kunci mobil Yoyota Mobil Vellfire Nomor Plat XXXXXXXXXXXXX atas nama Almatas nama alm. XXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, (bukti P.20d) ;
38. Fotokopy dari print hasil validasi Kendaraan dari Badan Pendapatan Daerah BAPPEDA bermeterai cukup , (bukti P.20e) ;
39. Fotokopy dari Print berupa foto dokumentasi mobil Toyota Mobil Vellfire Nomor Plat XXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup , (bukti P.20f) ;

Hal. 103 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



40. Foto Kunci mobil Honda Accord Nomor Plat XXXXXXXXXXXX tahun 2010 atas nama Alm. XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, (bukti P.21a) ;
41. Fotokopy dari print hasil validasi kendaraan dari badan pendapatan Daerah Bappeda bermeterai cukup, (bukti P.21b) ;
42. Fotokopy STNK mobil Honda Elysion Nomor Plat XXXXXXXXXXXX ID tahun 2007 alm. XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, (bukti P.22a) ;
43. Foto Kunci mobil Honda Elysion Nomor Plat XXXXXXXXXXXX ID tahun 2007 alm. XXXXXXXXXXXX (bukti P.22b) ;
44. Fotokopy dari Print bukti identitas pengesahan kepemilikan mobil Honda Honda Elysion Nomor Plat XXXXXXXXXXXX ID bermeterai cukup, (bukti P.22c) ;
45. Fotokopy kwitansi berupa pembayaran DP mobil Toyota Avanza bernomor palta XXXXXXXXXXXX atas nama alm. XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp. 55.320.000 bermeterai cukup, (bukti P.23a) ;
46. Fotokopy kwitansi berupa pembayaran SPT 1 mobil Toyota Avanza bernomor palta XXXXXXXXXXXX atas nama alm. XXXXXXXXXXXX sejumlah Rp. 2.720.000 bermeterai cukup, (bukti P.23b) ;
47. Fotokopy dari print bukti identitas pengesahan kepemilikan mobil Toyota Avanza veloz bernomor Plat XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, (bukti P.23c) ;
48. Fotokopy akta jual beli nomor 352 tahun 2014 atas nama XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, (bukti P.24a) ;
49. Fotokopy sertifikat hak milik SHM Nomor XXXXXXXXXXXX tahun 1986 seluas 460 M2 atas nama XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, (bukti P.24b) ;
50. Fotokopy dari print berupa Foto dokumen pada saat para penggugat di rumah kediaman kompleks Perumahan XXXXXXXXXXXX, Kel. Paropo, Kec. Panakukang, Kota Makassar bermeterai cukup, (bukti P.25) ;





51. Fotokopy dari print berupa foto dokumentasi rumah yang terletak di Perumahan XXXXXXXXXXXX, Kel. Paropo, Kec. Panakukang, Kota Makassar beserta satu buah berangkas, bermeterai cukup , (bukti P.26a) ;
52. Fotokopy dari print berupa foto dokumentasi tampak depan rumah yang terletak di kompleks perumahan XXXXXXXXXXXX, RT.001, RW.010, Kel. Paropo, Kec. Panakukang, Kota Makassar Sulawesi selatan dan terdapat mobil milik tergugat I yang sedang terparkir serta penghuni rumah milik Penggugat I pasca diserobot bermeterai cukup , (bukti P.26b) ;
53. Fotokopy sertifikat Hak Guna Bangunan unit B1 Nomor XXXXXXXXXXXX dan bukti lampiran validasi dari bandan pertanahan Nasional berupa SHGB atas nama almarhum XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup , (bukti P.27a) ;
54. Fotokopy sertifikat Hak Guna Bangunan unit B2 NomorXXXXXXXXXXXX dan bukti lampiran validasi dari Badan pertanahan Nasional berupa SHGB atas nama nama almarhum XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup , (bukti P.27b) ;
55. Fotokopy sertifikat Hak Guna Bangunan unit B2 Nomor XXXXXXXXXXXX dan bukti lampiran validasi dari Badan Pertanahan Nasional berupa SHGB atas nama almarhum XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup , (bukti P.27c) ;
56. Fotokopy dari sertifikat Hak milik Nomor 20.02.04.1.01513 atas nama almarhum XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup , (bukti P.28a) ;
57. Fotokopy dari print berupa foto dokumentasi Penggugat II bersama istri pada saat berkunjung di Villa XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup , (bukti P.28b) ;
58. Fotokopy surat izin mendirikan Bangunan Nomor 974/327/IMB/DTR tertanggal 3 Agustus 2002 bermeterai cukup , (bukti P.28c) ;



59. Fotokopy dari print berupa foto dokumentasi Wisma XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) bermeterai cukup, (bukti P.29) ;
60. Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX Perumahan XXXXXXXXXXXX Kendari, bermeterai cukup , (bukti P.30a) ;
61. Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX salah satu sertifikat unit rumah XXXXXXXXXXXX Kota Kendari bermeterai cukup , (bukti P.30b) ;
62. Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX salah satu sertifikat unit rumah XXXXXXXXXXXX Kota Kendari bermeterai cukup , (bukti P.30c) ;
63. Fotokopy dari print berupa foto dokumentasi perumahan XXXXXXXXXXXX Kota Kendari, bermeterai cukup , (bukti P.30d) ;
64. Fotokopy dari print berupa foto dokumentasi perumahan Kemara Regency bermeterai cukup , (bukti P.31) ;
65. Fotokopy dari print berupa foto dokumentasi hotel Pejaten bermeterai cukup , (bukti P.32) ;
66. Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup , (bukti P.33a) ;
67. Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup , (bukti P.33b) ;
68. Fotokopy dari print berupa foto dokumentasi kebersamaan almarhum nama XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat I semasa hidup bermeterai cukup , (bukti P.34a) ;
69. Fotokopy dari print berupa foto dokumentasi kebersamaan almarhum XXXXXXXXXXXX dengan para penggugat, bermeterai cukup , (bukti P.34b) ;
70. Fotokopy sertifikat Hak milik Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama almarhum XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup , (bukti P.35) ;
71. Fotokopy dari print berupa 5 (lima ) foto unit XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup , (bukti P.36a) ;



72. Fotokopy dari sertifikat Hak milik XXXXXXXXXXXX atas nama almarhum XXXXXXXXXXXX tidak dicocokkan aslinya, bermeterai cukup bukti P.36b) ;
73. Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama alXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, bukti P.37) ;
74. Fotokopy sertifikat Hak milik Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama alXXXXXXXXXXXX bermeterai cukup, bukti P.38) ;
75. Fotokopy sertifikat hak milik Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama alXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, bukti P.39) ;
76. Fotokopy sertifikat Hak milik Nomor XXXXXXXXXXXX kepemilikan atas nama XXXXXXXXXXXX (Penggugat I) bermeterai cukup, bukti P.40a) ;
77. Fotokopy sertifikat hak milik Nomor XXXXXXXXXXXX kepemilikan atas nama alm XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, bukti P.40b) ;
78. Fotokopy sertifikat hak milik Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama alXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, bukti P.40c) ;
79. Fotokopy sertifikat Hak milik Nomor : 299 Tahubn 1986 kepemilikan atas nama alm XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, bukti P.41a) ;
80. Fotokopy sertifikat Hak milik Nomor : XXXXXXXXXXXX kepemilikan atas nama alXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, bukti P.41b) ;
81. Fotokopy dari asli sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, bukti P.42a) ;
82. Fotokopy dari asli sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, bukti P.42b) ;
83. Fotokopy dari asli sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, bukti P.42c)
84. Fotokopy dari print foto dokumentasi perumahan XXXXXXXXXXXX usaha milik Penggugat I dan almarhum XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, (bukti P.43a) ;
85. Dokumen video CCTV aksi dari tergugat I yang membobol secara paksa rumah milik penggugat I dengan almarhum XXXXXXXXXXXX.

Hal. 107 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



dan mengambil sertifikat asli rumah-rumah XXXXXXXXXXXX (bukti P.43b)

86. Fotokopy dari Print berupa foto dokumentasi Penggugat I bersama dengan alm. XXXXXXXXXXXX semasa hidup di rumah XXXXXXXXXXXX bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.44) ;

86. copy dari print berupa foto dokumentasi rumah dan brankas milik penggugat I dan alm. XXXXXXXXXXXX yang berada di rumah kediaman kompleks perumahan terletak di XXXXXXXXXXXX, RT.001, RW. 010, Kel. Paropo, Kec. Panakukang, Kota Makassar Sulawesi selatan( bukti P.45)

Bahwa selain alat bukti tertulis, penggugat mengajukan pula dua orang saksi di depan persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. XXXXXXXXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Berua, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat dan saksi mengenal seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada sekitar bulan enam atau bulan tujuh tahun 2020 karena sakit ;
- Bahwa pada masa hidupnya XXXXXXXXXXXX pernah menikah sebanyak dua kali, yaitu yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX dikaruniai 3 tiga orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setelah bercerai dengan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX pada tahun 1986 dan telah dikaruniai 2



(dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX Octavie ;

- Bahwa semua anak dan istri XXXXXXXXXXXX. beragama Islam ;

- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX menikah dengan penggugat I tidak pernah lagi menikah hingga XXXXXXXXXXXX meninggal dunia ;

- Bahwa pada saat meninggal dunia XXXXXXXXXXXX tidak lagi meninggalkan kedua orang tua karena sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa sebelum penggugat I menikah dengan XXXXXXXXXXXX, status penggugat I adalah janda ;

- Bahwa setahu saksi bahwa nama penggugat I ialah XXXXXXXXXXXXh ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah penggugat pernah tinggal menetap di Makassar atau tidak, tetapi penggugat I sering ke Makassar bahkan pernah ke Bone mengunjungi Wisma yang ada di Kelurahan Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone ;

- Bahwa adapun penggugat II pernah sekolah di Makassar, sedangkan penggugat III tidak pernah sekolah di Makassar, kalau dia (penggugat III) ke Makassar paling lama hanya satu minggu balik lagi ke Jakarta ;

- Bahwa para penggugat dan para tergugat tetap beragama Islam sampai saat ini ;

- Bahwa saksi tahu sebagian harta yang ditinggalkan almarhum XXXXXXXXXXXX, diantaranya yaitu 1 (satu) unit rumah di Kompleks Perumahan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Panakkukang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang diperoleh XXXXXXXXXXXX ketika sudah menikah dengan penggugat I ;



- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering datang ke rumah tersebut, dimana terpajang foto Penggugat I bersama dengan suaminya (XXXXXXXXXXXX) ;
- Bahwa didalam rumah tersebut terdapat dua Brangkas, yaitu satu tersimpan dalam kamar dan satu lagi berada di luar kamar ;
- Bahwa, Isi brakas tersebut adalah barang berharga seperti uang Dollar, dokumen dokumen penting seperti sertifikat tanah dan emas ;
- Bahwa, sekarang rumah dan brangkas tersebut dikuasai oleh Para tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX mempunyai pula Rumah di XXXXXXXXXXXX, kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar yang berhadapan dengan Apoti Sopiah ;
- Bahwa saksi mengetahui pula kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai harta peninggalan berupa 6 (enam) unit Ruko yang ada di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Wajo Kota Makassar yang diperoleh sekitar tahun 1996 dengan hak kepemilikan adalah HGB yaitu Nomor B1,B2,B4,B5 dan S1 dan S2 semua sudah dibalik nama status SHGB atas nama XXXXXXXXXXXX yang mana HPL-nya atas nama Pemda setempat ;
- Bahwa Saksi mengetauhi pula kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai harta peninggalan berupa 1 (satu) unit Villa yang terletak di Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, yang mana saksi bersama XXXXXXXXXXXX yang mengurus pembelian Villa tersebut dari tante XXXXXXXXXXXX yang dipanggil dengan nama XXXXXXXXXXXX, Villa tersebut diperoleh ketika XXXXXXXXXXXX dengan penggugat I terikat sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa 1 (satu) unit Wisma yang terletak di Kelurahan Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten

Hal. 110 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





Bone yang mana tanahnya adalah tanah milik orang tua, sedangkan bangunannya dibangun oleh dan milik XXXXXXXXXXXX bersama dengan penggugat I, pembangunan Wisma tersebut ditunjuk saksi sebagai pengawasnya ;

- Bahwa harta peninggalan XXXXXXXXXXXX yang lainnya berupa sebuah Mobil Honda Accord pernah dikirim dari Makassar ke Kendari, namun sekarang saksi tidak mengetahui siapa lagi yang kuasai mobil tersebut , begitu pula sebuah mobil Toyota Vellfire sebagai harta peninggalan XXXXXXXXXXXX pernah saksi pernah melihat di parkir di XXXXXXXXXXXX, sekarang saksi tidak tau lagi dan tidak pernah melihatnya lagi ;

- Bahwa saksi mengetahui pula kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai mobil Elysion karena saksi bersama dengan XXXXXXXXXXXX. pergi membeli mobil tersebut ;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kelurahan Suwangga, Kecamatan Tallo, Kota Makassar:

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat dan saksi mengenal seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit ;

- Bahwa pada masa hidupnya XXXXXXXXXXXX pernah menikah sebanyak dua kali, yaitu yang pertama dengan seorang perempuan yang dipanggil dengan nama Karaeng Caya dan dikaruniai 3 tiga orang anak yaitu XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, dan XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX bercerai dengan istri pertama tersebut pada tahun 1985 ;

- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX bercerai dengan istri pertama (Karaeng Caya), XXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan



seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXX (penggugat I) pada tahun 1986 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXX dan Lay Merhanny Caesaro Octavie ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau XXXXXXXXXXXX menikah dengan penggugat I pada tahun 1986 di Bogor yang mana saksi pada waktu itu saksi baru berumur sekitar 6 tahun ;
- Bahwa saksi mengetahui tentang adanya pernikahan tersebut dari pihak keluarga ;
- Bahwa menurut informasi penggugat I mempunyai anak sebelum menikah dengan XXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui siapa nama suaminya yang dulu ;
- Bahwa setahu saksi nama penggugat I ialah XXXXXXXXXXXX, saksi tidak mengetahui siapa nama orang tuanya ;
- Bahwa saksi tidak tau siapa itu XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setelah XXXXXXXXXXXX menikah dengan penggugat I tidak pernah lagi menikah hingga XXXXXXXXXXXX meninggal dunia ;
- Bahwa pada saat meninggal dunia XXXXXXXXXXXX tidak lagi meninggalkan kedua orang tua karena sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada XXXXXXXXXXXX, akan tetapi hanya meninggalkan seorang istri, dan 5 (lima) orang anak, (para penggugat dan para Tergugat) ;
- Bahwa para penggugat dan para tergugat tetap beragama Islam sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui tentang harta yang ditinggalkan almarhum XXXXXXXXXXXX karena saksi adalah tangan kanan (orang kepercayaan) almarhum XXXXXXXXXXXX, saksi bekerja sama dengan XXXXXXXXXXXX. mulai tahun 2009 sampai 2018 ;
- Bahwa saksi mempunyai keterlibatan langsung dalam pengadaan obyek sengketa khususnya benda tidak bergerak

Hal. 112 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



sehingga saksi mengetahui mulai dari gagasan, perencanaan sampai dengan pembelian atau pengadaan harta peninggalan XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai beberapa harta peninggalan baik yang ada di Makassar, Gowa, Bone, Sulawesi Tenggara (Kendari, Kolaka), Surabaya maupun yang ada di Jakarta ;

- Bahwa XXXXXXXXXXXX mempunyai 1 (satu) unit rumah di Kompleks Perumahan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Panakkukang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang diperoleh XXXXXXXXXXXX ketika sudah menikah dengan penggugat I, rumah tersebut kini dikuasai oleh para tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering datang ke rumah tersebut, dimana terpajang foto Penggugat I bersama dengan suaminya (XXXXXXXXXXXX) ;

- Bahwa begitu pula saksi mengetahui kalau Rumah di Perumahan XXXXXXXXXXXX ada juga brangkas tempat dokumen dokumen ;

- Bahwa yang pernah tinggal dan menempati rumah di Perumahan XXXXXXXXXXXX Makassar tersebut ialah XXXXXXXXXXXX. bersama dengan istrinya (XXXXXXXXXXXX) ;

- Bahwa Saksi mengetahui pula kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai harta peninggalan berupa 1 (satu) unit Villa yang terletak di Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa ;

- Bahwa saksi bersama XXXXXXXXXXXX datang untuk membeli villa tersebut ketika XXXXXXXXXXXX dengan penggugat I terikat sebagai suami istri ;

- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa XXXXXXXXXXXX memiliki 1 (satu) unit Wisma yang terletak di Kelurahan Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone hanya saja tanah tempat

Hal. 113 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



berdiri wisma tersebut adalah tanah orang tua, sedangkan bangunannya didirikan oleh XXXXXXXXXXXX sekitar tahun 2000 keatas ;

- Bahwa wisma tersebut dikuasai oleh pihak tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa XXXXXXXXXXXX mempunyai 1 (satu) unit rumah di XXXXXXXXXXXX yang letaknya di depan Apetk Sofya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Rumah tersebut dulunya milik kakak saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX kemudian dibeli oleh Almarhum XXXXXXXXXXXX pada tahun 2017, sekarang kuncinya dipengang dan dikuasai oleh pihak Tergugat ;
- Bahwa saksi adalah sebagai perantara dalam hal pembelian rumah di Jl. Yos Sudarso tersebut di tahun 2016 ;
- Bahwa saksi mengetahui pula kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai harta peninggalan berupa 6 (enam) unit Ruko yang ada di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Wajo Kota Makassar yang diperoleh sekitar tahun 1996 dengan hak kepemilikan adalah HGB, yang letaknya yaitu 4 unit di XXXXXXXXXXXX, 2 unit di XXXXXXXXXXXX, semuanya dikuasai oleh pihak tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai pula beberapa harta peninggalan yang letaknya di Kota Kendari ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mempunyai perumahan yang namanya Perumahan XXXXXXXXXXXX yang terletak di Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari karena saksi sebagai manejar pembangunannya mulai dari Nol sampai tahap penjualan sekitar tahun 2009, rencananya dibangun sebanyak 84 unit, namun yang sudah terbangun baru sekitar tujuh puluhan unit, dan sudah terjual sebanyak 34 unit ;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai Brangkas yang ada di rumah Kema Raya Regency untuk penyimpanan dokumen dokumen

Hal. 114 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



karena saksi yang membeli brangkas tersebut dan semua sertifikat tersimpan di Brangkas tersebut, dan posisi terakhir brangkas tersebut dikuasai oleh pihak tergugat ;

- Bahwa ada pula perumahan milik XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX yang letaknya di XXXXXXXXXXXX (dibelakang Bank BPD Kendari) sebanyak 50 unit
- Bahwa, saksi mengetahui saudara Irsyad dololking yang bernama Natsir XXXXXXXXXXXX, dia termasuk dalam jajaran pengurus perusahaan XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX milik XXXXXXXXXXXX. yang ada di XXXXXXXXXXXX sebanyak 5 ruko saksi yang bangun bersama almarhum XXXXXXXXXXXX pada tahun 2014 ;
- Bahwa harta peninggalan lainnya milik XXXXXXXXXXXX. di Kendari, yaitu Ada ruko 8 unit di Puwatu Kendari diperoleh tahun 2012 dibelakangnya ada sebidang tanah yang merupakan satu kesatuan, hal itu diketahui oleh saksi karena saksi sebagai manager yang merencanakan pengadaan yang pembangunannya dimulai pada tahun 2009 ;
- Bahwa 3 bidang tanah di samping rumah sakit Abu Nawas atas nama XXXXXXXXXXXX sekarang dijdikan satu ukurannya sekitar 2,3 Ha dibeli sekitar tahun 2009 ;
- Bahwa 2 (dua) bidang tanah empang di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Powasia ukurannya sekitar 2 hektar dalam keadaan kosong tidak ada yang kelola ;
- Bahwa 2 (dua) unit ruko yang berdiri di atas sebidang tanah di jalan Khaeril Anwar dekat XXXXXXXXXXXX Kendari ruko tersebut dibeli tersendiri dalam keadaan sudah jadi ;
- Bahwa saksi mengetahui pula milik XXXXXXXXXXXX. berupa Tempat jualan (Mega Baja Kendari) tanah dan bangunan terletak di jalan Raden Suprpto ;

Hal. 115 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Bahwa saksi mengetahui 1 (satu) bidang tanah milik XXXXXXXXXXXX. yang letaknya di belakang Mega baja dibeli pada tahun 2020 ;
- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) bidang tanah milik XXXXXXXXXXXX. terletak di kelurahan Allo lama Kabupaten Kendari ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX dikuasai oleh tergugat, Pejanten Hotel kendari dikuasai oleh Tergugat, XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX, dan sebidang tanah tempat parkir yang dibeli di atas tahun 2000 ;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah milik XXXXXXXXXXXX. yang ada di Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara karena saksi yang pergi membayar pembelian tanah tersebut ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX. mempunyai beberapa harta yang berada di Jawa, yaitu Ada 2 unit rumah terpisah sertifikatnya terletak di jalan Simolawan Baru kelurahan Sido Surabaya, diperoleh sekitar tahun 2017,
- Bahwa, sebuah rumah di Jalan Pejaten Jakarta dana pembelian rumah tersebut dari uang isteri ke dua dari hasil penjualan rumahnya di Kebayoran Baru,
- Bahwa Wisma XXXXXXXXXXXX di kebun Kacang I milik XXXXXXXXXXXX, dan sebidang tanah dan bangunan di XXXXXXXXXXXX Jakarta Selatan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui obyek sengketa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau XXXXXXXXXXXX meninggalkan harta benda bergerak berupa 1 unit mobil Toyota Vellfire yang kini berada di Makassar dikuasai oleh salah satu tergugat dari anak istri pertama ;

Hal. 116 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





- Bahwa saksi pernah melihat dulu di XXXXXXXXXXXX dipkai oleh istrinya (XXXXXXXXXXXX) setelah mobil tersebut dikuasai oleh pihak tergugat saksi tidak mengetahui lagi dan tidak pernah melihatnya lagi ;
- Bahwa adapun mobil Honda Accord nomor Plat XXXXXXXXXXXX milik XXXXXXXXXXXX. yang ada di Makassar, saksi mengetahuinya karena saksi yang pake selama saksi bekerja bersama almarhum, sekarang mobil tersebut di kuasai oleh XXXXXXXXXXXX (tergugat I) ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Elision 3.5 warna hitam milik XXXXXXXXXXXX. yang ada di Kendari karena saksi sering memakai mobil tersebut, kini mobil tersebut ada di Makassar dikuasai oleh Tergugat I ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Toyota Avanza No Plat XXXXXXXXXXXX warna putih milik XXXXXXXXXXXX. yang ada di Kendari sekarang di kuasai oleh XXXXXXXXXXXX) ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa XXXXXXXXXXXX. dulu pernah memakai mobil Honda Lexus 501 mobil tersebut adalah mobil XXXXXXXXXXXX (saksi I) pengurus XXXXXXXXXXXX yang sekarang saksi tidak tau lagi dimana mobil tersebut ;

Bahwa, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 tidak dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup, (bukti T.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 18 April 2002 No. XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode, (bukti T.2a) ;



3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) tanggal 15 Juni 2012 No. XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode, (bukti T.2b) ;
4. Fotokopi Kartu Keluarga No. 604.546 tanggal 20 Maret 1989 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Khusus ibukota Jakarta, wilayah Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayorag Baru, Kel. Petogogan atas nama XXXXXXXXXXXX bin Almarhum XXXXXXXXXXXX. Tidak dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup diberi kode (T.3a) ;
5. Fotokopi kartu Keluarga No. XXXXXXXXXXXX tanggal 13 Agustus 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kec. Pasar Minggu, Kel Padang tidak dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode (T.3b) ;
6. Fotokopi Surat keterangan Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru Tanggal 19 Agustus 2020 No. B-1479/KUA.09.1.4/PW.01/08/2020 dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode (T.4) ;
7. Fotokopi Surat keterangan Kantor Urusan Agama Pasar Baru Minggu tanggal 24 Agustus 2020 Nomor B-3104/KUA.09.1.3/PW.01/VIII/2020 dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode (T.5) ;
8. Fotokopi Surat keterangan Kantor Urusan Agama Kec. Muaragembong tanggal 02 September 2020 No. 385/KUA.10.16.15/PW.01/09/2020 dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode (T.6) ;
9. Fotokopi Surat keterangan Kantor Urusan Agama Kec. Muaragembong tanggal 28 September 2021 No. 376/KUA.10.16.15/PW.01/09/2021 dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode (T.7) ;
10. Fotokopi salinan Penetapan Cerai dari Pengadilan Agama Kelas Ia Ujung Pandang tanggal 24 Juli 1986 No. 202/1986 antara almarhum XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX, tidak

Hal. 118 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode, (bukti T.8) ;

11. Fotokopi Ikrar Talak almarhum XXXXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tanggal 11 Agustus 1986 tidak dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode, (bukti T.9) ;

12. Fotokopi Surat keterangan tentang terjadinya Talak Pengadilan Agama Ujung Pandang tanggal 11 Agustus 1986 No. 252/1986 tidak dicocokkan dengan aslinya bermeterai, (bukti T.10) ;

13. Fotokopi surat kematian tanggal 14 Juli 2020 No. 474.3/175/KPO/VII/2020 atas nama XXXXXXXXXXXX dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode, (bukti T.11) ;

14. Foto kopy Surat pernyataan ahli waris XXXXXXXXXXXX tanggal 05 Agustus 2020 dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode, (bukti T.12) ;

15. Fotokopi surat perjanjian Kerja sama bersyarat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 16 November 1998 antara emerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Ujung Pandang dengan PT. Haji La.Tunrung L &K dicocokkan dengan aslinya meterai cukup diberi kode, (bukti T.13) ;

16. Fotokopi Addendum atas perjanjian kerjasama bersyarat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 16 November 1998 tidak dicocokkan dengan aslinga bermeterai cukup dan diberi kode, (bukti T.14) ;

17. Fotokopi perjanjian Kerjasama antara PT. Haji Latunrung L & K dengan koperasi serba Usaha Bina Duta tidak dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup dan diberi kode, (bukti T.15) ;

18. Fotokopi sertifikat Hak Milik XXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXX Kelurahan XXXXXXXXXXXX luas 1140 m<sup>2</sup> atas nama XXXXXXXXXXXX, tidak dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode, (bukti T.16) ;

Hal. 119 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



19. Fotokopi surat persetujuan membuka kredit bank BRI Nomor 101 tanggal 27 Juni 2019 dicocokkan dengan aslinya bermeterai cukup diberi kode, (bukti T.17) ;

Bahwa selain alat bukti tertulis, para Tergugat mengajukan pula dua orang saksi di depan persidangan masing-masing sebagai berikut :

1. **XXXXXXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di perumahan Catalya II Blok H.I jalan Boulevard, Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat dan saksi mengenal seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** ;
- Bahwa **XXXXXXXXXXXXXX** 9 (sembilan) orang bersaudara, **XXXXXXXXXXXXXX** sebagai anak pertama sedangkan saksi adalah anak ke 6 dari sembilan bersaudara tersebut ;
- Bahwa **XXXXXXXXXXXXXX** meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2020 karena sakit ;
- Bahwa pada saat meninggal dunia **XXXXXXXXXXXXXX** tidak lagi meninggalkan kedua orang tua karena sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada **XXXXXXXXXXXXXX** ;
- Bahwa pada masa hidupnya **XXXXXXXXXXXXXX** pernah menikah sebanyak dua kali, yaitu yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** dikaruniai 3 tiga orang anak yaitu **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX** ;
- Bahwa setelah bercerai dengan **XXXXXXXXXXXXXX**, **XXXXXXXXXXXXXX** menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXX** dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu **XXXXXXXXXXXXXX** dan **XXXXXXXXXXXXXX** Octavie ;
- Bahwa semua anak dan istri **XXXXXXXXXXXXXX**. beragama Islam ;

Hal. 120 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang pernikahan XXXXXXXXXXXX. dengan XXXXXXXXXXXX karena saksi tidak hadir pada acara pernikahannya ;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui pernikahan XXXXXXXXXXXX. dengan XXXXXXXXXXXX, nanti beberapa waktu kemudian baru saksi tahu bahwa XXXXXXXXXXXX. sudah menikah dengan isteri kedua yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX. memiliki benda bergerak berupa mobil Honda Accord, mobil tersebut ada di tempat parkir XXXXXXXXXXXX dalam keadaan rusak ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX. memiliki pula mobil Toyota Vellfire, mobil tersebut di pakai sebagai mobil operasional karyawan koperasi XXXXXXXXXXXX yang dikuasai oleh para tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sepeda motor Yamaha Mio milik XXXXXXXXXXXX. ;
- Bahwa, saksi pernah melihat mobil Lexus XXXXXXXXXXXX di Pakai almarhum XXXXXXXXXXXX di Makassar, setelah XXXXXXXXXXXX. meninggal dunia mobil tertsebut di bawa ke Jakarta oleh XXXXXXXXXXXX (Penggugat II) ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXX mempunyai motor Harley Davidson dulunya motor tersebut ada di Makassar kemudian di bawa oleh XXXXXXXXXXXX ke Jakarta ;
- Bahwa saksi mengetahui harta yang berupa mobil mercedes Benz milik XXXXXXXXXXXX., mobil tersebut ada di Jakarta ;
- Bahwa saksi sering melihat XXXXXXXXXXXX. menggunakan jam tangan Rolex kalung emas dan cincin berlian dan juga kepala ikat pinggan emas ;
- Bahwa saksi sering menamini almarhum XXXXXXXXXXXX untuk menyetor uang ke Bank BNI, BRI, kadang uang yang distort tersebut sampai 4 milyar rupiah lebih ;



- Bahwa saksi tahu sebagian harta yang ditinggalkan almarhum XXXXXXXXXXXX, diantaranya yaitu 1 (satu) unit rumah di Kompleks Perumahan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Panakkukang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang yang dahulu ditempati oleh XXXXXXXXXXXX, namun setelah meninggal dunia, rumah tersebut tidak ada yang tempati ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering datang ke rumah tersebut, dimana terpajang foto Penggugat I bersama dengan suaminya (XXXXXXXXXXXX) ;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX mempunyai pula Rumah di XXXXXXXXXXXX, kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar namun rumah tersebut sekarang kosong tak berpenghuni ;
- Bahwa saksi mengetahui pula kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai harta peninggalan berupa Ruko yang ada di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Wajo Kota Makassar yaitu Ruko S3 itu saja yang saya tahu karena Ruko B1 dan B2 di tempat Koperasi XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa adapun tanah tempat berdiri wisma di Bone milik XXXXXXXXXXXX mulanya tanah tersebut adalah tanah orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX, kemudian di banguni wisma oleh almarhum XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat Ruko S3 sedangkan Ruko B1, B2, B3 dan S1 saksi tidak pernah melihat sertifikatnya ;
- Bahwa, XXXXXXXXXXXX mempunyai perumahan yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kendari, yang mengelola perumahan tersebut adalah saudara almarhum XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi ketahui ada rumah XXXXXXXXXXXX. di di XXXXXXXXXXXX Jakarta karena saksi pernah ke sana, dulu rumah tersebut ditempati oleh XXXXXXXXXXXX. bersama





XXXXXXXXXXXXX, setelah XXXXXXXXXXXXX. meninggal dunia rumah tersebut ditempati XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXXX) ;

2. XXXXXXXXXXXXX, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal para Penggugat dan para Tergugat dan saksi mengenal seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXXX karena saksi bersaudara dengan dia ;
- Bahwa XXXXXXXXXXXXX meninggal dunia sekitar tiga tahun yang lalu karena sakit ;
- Bahwa pada saat meninggal dunia XXXXXXXXXXXXX tidak lagi meninggalkan kedua orang tua karena sudah meninggal dunia lebih dahulu dari pada XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa pada masa hidupnya XXXXXXXXXXXXX pernah menikah sebanyak dua kali, yaitu yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX yang dipanggil dengan nama XXXXXXXXXXXXX dikaruniai 3 tiga orang anak yaitu XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa setelah bercerai dengan XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama XXXXXXXXXXXXX, dan lama baru saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu XXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXX Octavie ;
- Bahwa status XXXXXXXXXXXXX sebelum menikah dengan XXXXXXXXXXXXX. adalah Janda beranak dua ;
- Bahwa semua anak dan istri XXXXXXXXXXXXX. beragama Islam ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau XXXXXXXXXXXXX memiliki harta berupa mobil Putih namun tidak tahu namanya ;

Hal. 123 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Bahwa saksi mengetahui kalau almarhum XXXXXXXXXXXX ke kantor biasa menggunakan mobil lexus XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang sepeda motor Yamaha Mio milik XXXXXXXXXXXX. ;
- Bahwa saksi sering melihat XXXXXXXXXXXX. menggunakan jam tangan Rolex kalung emas dan cincin berlian dan juga kepala ikat pinggan emas ;
- Bahwa saksi tahu sebagian harta yang ditinggalkan almarhum XXXXXXXXXXXX, diantaranya yaitu 1 (satu) unit rumah di Kompleks Perumahan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Panakkukang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan XXXXXXXXXXXX, S.E. M.M. meninggal di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering datang ke rumah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX mempunyai pula Rumah di XXXXXXXXXXXX, kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar namun rumah tersebut sekarang kosong tak berpenghuni ;
- Bahwa saksi mengetahui pula kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai harta peninggalan berupa Ruko yang ada di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Wajo Kota Makassar, lebih dari dua ruko, dua ruko diantaranya saksi yang memakai untuk menjual ;
- Bahwa adapun tanah tempat berdiri wisma di Bone milik XXXXXXXXXXXX mulanya tanah tersebut adalah tanah orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX, kemudian di banguni wisma oleh almarhum XXXXXXXXXXXX untuk tempat kumpul keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perumahan namanya XXXXXXXXXXXX, namun saya tidak tau berapa unit jumlahnya, saya pernah ke sana waktu ada acara pernikahan keluarga dan juga saya mendengar ada perumahan XXXXXXXXXXXX ;

Hal. 124 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Bahwa saksi mengetahui kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai villa di XXXXXXXXXXXX karena saya pernah kesana, Villa tersebut dikuasai oleh XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui ada penginapan milik XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX tanah Abang Jakarta ;

Bahwa untuk melengkapi proses pembuktian dalam perkara *a quo*, maka majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa, baik obyek seketa sebagaimana tersebut dalam gugatan Konvensi maupun obyek sengketa sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonvensi ;

Bahwa, dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dalam perkara konvensi, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tua yang terletak di XXXXXXXXXXXX, RT.004 RW.003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta ditemukan fakta dilapangan bahwa obyek sengketa tersebut berukuran 460 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan keluar Tol XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah kosong Milik Tol ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Makan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

2. Bahwa 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Perumahan terletak di XXXXXXXXXXXX, Pankukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) bidang tanah tersebut dengan ukuran 12 x 18 meter dan bangunan Rumah yang berdiri di atasnya terletak di Komplek XXXXXXXXXXXX di Kelurahan Paropo, Pankukkang, Kecamatan Pankukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 125 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kompleks Perumahan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) ;

3. Bahwa 1 (satu) Unit Rumah di XXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) bidang tanah tersebut dengan ukuran 7,2 x 25,7 meter berdiri bangunan Rumah di atasnya terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

4. Bahwa 6 (enam) unit Ruko bernomor S1, S3, B1, B2, B4, B5 yang berada di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan fakta di lapangan sebagai berikut :

a. Ruko bernomor S.1, letaknya yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan kios ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kafe ;

b. Ruko bernomor S.3, letaknya yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalanan pasar ;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan pasar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kafe ;
- c. Ruko bernomor B.1, letaknya yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kios Pasar ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- d. Ruko bernomor B.2, letaknya yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kios ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Obyek B.1 ;
- e. Ruko bernomor B.4, letaknya yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kios ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Obyek B.5 ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Obyek B.3 ;
- f. Ruko bernomor B.5, letaknya yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kios ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan kios B.6 ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Obyek B.4 ;

5. Bahwa 1 (satu) Unit Villa Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Selatan, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) Unit Villa tersebut terletak di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan ukuran panjang sisinya 64 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran air ;
- Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah kosong ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pendidikan ;

Hal. 127 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah kosong ;

6. Bahwa 1 (satu) Unit Wisma atas nama XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Uloe, Bone, Sulawesi Selatan, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) Unit Wisma tersebut terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Kelurahan Uloe, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dengan ukuran panjang 85 meter dan lebar 12,21 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah milik XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah milik XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya (XXXXXXXXXXXXX Wajo) ;

7. Bahwa 50 (lima puluh) Unit rumah Sertifikat Hak Milik Induk Nomor XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari, ditemukan fakta di lapangan bahwa 50 (lima puluh) unit rumah di Perumahan XXXXXXXXXXXX tersebut terdiri dari Tipe 120/106 sebanyak 10 unit, dan Tipe 90/72 sebanyak 40 unit, terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawsi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX / Kali kecil ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kecil ;

8. Bahwa 83 (delapan puluh tiga) Unit rumah terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, ditemukan fakta di lapangan bahwa 83 (delapan puluh tiga) Unit rumah permanen dua lantai di Perumahan XXXXXXXXXXXX tersebut terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX,

Hal. 128 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





Kelurahan Lahundepa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXXX, Lahundape ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;

9. Bahwa 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) terletak di XXXXXXXXXXXXX, Korumba, Mandonga, Kota Kendari, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) Bidang tanah seluas 1.353 M<sup>2</sup> dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) berdiri diatasnya tersebut terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Korumba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;

10. Bahwa 8 (delapan) Unit Ruko dan 1 (Satu) Gudang Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXXX yang terletak di Puuwatu, Sulawesi Tenggara, ditemukan fakta di lapangan bahwa 8 (delapan) Unit Ruko dan 1 (Satu) Gudang yang berdiri di atas 3 (tiga) petak tanah, yaitu petaka pertama seluas 968 M<sup>2</sup>, Petak kedua seluas 450 M<sup>2</sup>, Petak ketiga seluas 674 M<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kios dan tanah kosong ;
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;

Hal. 129 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

11. Bahwa 1 (Satu) Bidang tanah terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (Satu) bidang tanah tersebut telah dibangun gudang seluas 674 M<sup>2</sup> terletak di belakang Gudang, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Gudang ;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Lorong stapak ;

12. Bahwa 2 (dua) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara, ditemukan fakta di lapangan bahwa 2 (dua) Bidang tanah yang luasnya masing-masing 243 M<sup>2</sup> tersebut terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, namun saat ini obyek tersebut terletak di Kelurahan Watu Watu yang merupakan pemekaran dari Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah kosong ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah penduduk ;

13. Bahwa 5 (lima) Unit XXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara, ditemukan fakta di lapangan bahwa 5 (lima) Unit XXXXXXXXXXXX tersebut bahwa luas tanahnya 1.140 M<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah penduduk  
XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Stapak / kali ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong stapak ;

14. Bahwa 2 (dua) Unit Ruko terletak di depan XXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX di Sulawesi Tenggara, ditemukan fakta di lapangan bahwa 2 (dua) Unit Ruko dua lantai tersebut luasnya 492 M<sup>2</sup> terletak di depan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Uwa-Uwa, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah penduduk ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah penduduk ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruko dua lantai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : XXXXXXXXXXXX ;

15. Bahwa 1 (satu) Bidang Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Tobuuha, Puuwatu, Kota Kendari (Mega Baja Kendari), ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) Bidang Tanah dan bangunan Tokoh Bahan Bangunan bernama Mega Baja Kendari tersebut berukuran 2.034 M<sup>2</sup> terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari (Mega Baja Kendari), Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Tanah milik  
XXXXXXXXXXXX, SE MM. ;
- Sebelah Selatan Barat Daya berbatasan dengan  
XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

16. Bahwa 1 (satu) Unit Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi



Tenggara, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) Unit Tanah tersebut terletak di belakang XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Lorong setapak ;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

17. Bahwa 3 (tiga) bidang Tanah di XXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Kendari, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX, ditemukan fakt di lapangan bahwa 3 (tiga) bidang Tanah tersebut terdiri dari 1 bidang tanah kosong dan 2 tanah berupa kawasan pegunungan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tidak diadakan pengukuran karena pihak penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batasnya ;

18. Bahwa 3 (tiga) Bidang Tanah terletak di samping XXXXXXXXXXXX Kota Kendari dengan Nomor XXXXXXXXXXXX Tahun 1986 dan XXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXXX), ditemukan fakta di lapangan bahwa 3 (tiga) Bidang Tanah tersebut terdiri dari 1 bidang tanah untuk perumahan dan 2 bidang tanah berupa lahan empang terletak di samping XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tidak dapat dilakukan pengukuran karena keadaan obyek sengketa dibelah oleh sungai yang besar dengan arus yang deras, kedua belah pihak berperkara sepakat untuk tidak diukur dan menunjuk kepada sertifikat yang ada ;

19. Bahwa 2 (dua) Bidang Tanah Empang terletak di Kecamatan Poasia, Kelurahan Anggoeya Sertifikat Hak Milik Bomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX),



ditemukan fakta di lapangan bahwa 2 (dua) Bidang Tanah Empang tersebut terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, (tidak dapat dilakukan pengukuran karena lokasinya berada di pinggir laut yang dalam) yang mana para pihak mengakui bahwa obyek tersebut ukurannya sesuai dengan apa yang ada pada sertifikat obyek tersebut yang dikuasai oleh para tergugat ;

20. Bahwa 1 (satu) Bidang Tanah terletak di XXXXXXXXXXXX, Kolaka, Sulawesi Tenggara, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) Bidang Tanah tersebut beukuran 1.734.47 M<sup>2</sup> terletak di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXXXX ;

21. Bahwa 1 (satu ) Unit Rumah terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;

22. Bahwa 1 (satu ) Unit Rumah terletak di XXXXXXXXXXXX, RT.01 RW.01 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah  
XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

Bahwa adapun hasil pemeriksaan terhadap obyek sengketa dalam perkara rekonvensi sebagai berikut :

1. Bahwa 2 (dua) Bidang Tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, ditemukan fakta di lapangan bahwa Tanah dan bangunan berupa rumah tinggal yang terletak di XXXXXXXXXXXX, RT.012 RW.02, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan sebuah rumah tinggal (masih dalam satu kompleks) terdapat gudang dalam keadaan kosong dan terkunci dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah  
XXXXXXXXXXXX ;
2. Bahwa 1 (satu) bidang tanah dan Bangunan Wisma yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Jakarta, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) bidang tanah dan Bangunan Wisma tersebut terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
3. Bahwa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, ditemukan fakta di lapangan bahwa 2 (dua) bidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan

Hal. 134 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





XXXXXXXXXXXXX tersebut terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Karumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan ukuran bangunan sebagai berikut :

Lebar bagian depan : 24.10 M ;

Lebar bagian belakang : 25.60 M ;

Panjang kebelakang kiri dan kanan : 27.50 M ;

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak berperkara masing-masing mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalilnya masing-masing dan memohon putusan yang seadil adiknya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **TENTANG HUKUMNYA**

### **I. DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan provisi atas perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses pemeriksaan melalui jawab menjawab (gugatan, jawaban, replik dan duplik) antara Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat

Hal. 135 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Rekonvensi, dimana Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi memohon agar pengadilan melalui majelis hakim menjatuhkan putusan Provisi guna untuk menghindari dan menjamin agar obyek sengketa tidak dialihkan oleh para Tergugat Rekonvensi kepada pihak lain dengan memerintahkan kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk tidak menjual, menyewakan dan / atau memberikan hak kepada pihak lain untuk menguasai atau memiliki obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan gugatan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi hanya semata-mata menguraikan tentang tujuan dari pada gugatan perovisi itu sendiri tanpa disertai dengan alasan yang cukup ***tentang adanya kegiatan yang telah atau yang sedang dilakukan oleh para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi yang sifatnya mendesak untuk segera dihentikan ;***

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa gugatan Provisi Penggugat Rekonvensi tidak didasari dengan alasan yang cukup, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa tuntutan Provisi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak beralasan, sehingga dengan demikian majelis hakim telah menjatuhkan putusan sela pada tanggal 14 November 2023 Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA. Mks yang amarnya Menyatakan bahwa gugatan Provisi Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, sehingga gugatan Provisi Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

## II. DALAM KONPENSI

### A. Dalam Eksepsi

Menimbang, para tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 136 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



1. Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986, adalah **keliru/tidak benar** dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar pembuktian yang menunjukkan bahwa antara Penggugat I dengan almarhum XXXXXXXXXXXX telah terjadi pernikahan, karena :

- Identitas penggugat I didalam akta nikah tersebut tertulis nama "XXXXXXXXXXXX" berbeda dengan nama yang tertera pada KTP Penggugat I yang tertulis namanya yaitu "XXXXXXXXXXXX" ;
- Dalam Kutipan Akta Nikah tertulis nama ayahnya "XXXXXXXXXXXX" sedangkan di Kartu Keluarga No. 604 tanggal 20 Maret 1989, disebutkan binti "XXXXXXXXXXXX", demikian juga Umur, Tempat Lahir dan Status "**PERAWAN**", hal itu telah bertentangan / tidak sesuai dengan Identitas di Kartu Keluarga No. 604 tanggal 20 Maret 1989 yang menyebutkan identitas Penggugat I tempat lahirnya "**Medan, 15 Mei 1955**", sedangkan di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 disebutkan tempat lahirnya "**Jakarta, dengan disebutkan umur 23 Tahun**" seharusnya pada saat itu Penggugat I berumur 31 tahun ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Nikah disebutkan pada saat Penggugat I mengaku menikah dengan almarhum XXXXXXXXXXXX statusnya masih "**PERAWAN**" padahal berdasarkan Kartu Keluarga No. 604 tanggal 20 Maret 1989, statusnya sudah mempunyai 2 orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dari suami sebelumnya yang bernama XXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa dari uraian di atas telah menunjukkan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 adalah **tidak benar** (ada unsur pemalsuan), dengan

Hal. 137 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



demikian, Kutipan Akta Nikah tersebut tidak sah dan tidak dapat menjadi bukti adanya pernikahan sesuai ketentuan Pasal 7 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Para Penggugat berdasar hukum untuk dikesampingkan ;

2. Bahwa mengenai Objek Sengketa pada **posita gugatan angka 15** adalah kabur (*Obscur Libel*) ;

- Mengenai objek sengketa pada **posita poin 15.9.** berupa 6 (enam) Unit Ruko yang berada di XXXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. bernomor S1, S3, B1, B2, B4, B5 ( Nomor B1: XXXXXXXXXXXXX, B2: XXXXXXXXXXXXX, S3: XXXXXXXXXXXXX ) tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas ;

Bahwa mengenai status hukum area XXXXXXXXXXXXX berdiri diatas tanah HPL atas nama Pemerintah Kota Makassar dan sekarang secara *De Facto* juga dalam penguasaan PD. Pasar Makassar Raya ;

- Mengenai objek sengketa pada **posita poin 15.11.** berupa 1 (satu) Unit Wisma yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Wajo, Uloe, Bone, Sulawesi Selatan, tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek a quo ;

- Mengenai objek sengketa pada **posita poin 15.12.** berupa 50 (lima puluh) unit rumah terletak di XXXXXXXXXXXXX Kota Kendari, tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian pula dengan penguasaannya yang tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek a quo ;

- Mengenai objek sengketa pada **posita poin 15.13.** berupa 83 (delapan puluh tiga) unit rumah terletak XXXXXXXXXXXXX,



Kota Kendari (beberapa telah terjual), tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek aquo;

- Mengenai objek sengketa pada **posita poin 15.14.** berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (XXXXXXXXXXXXX) terletak di XXXXXXXXXXXXX, Korumba, Mandonga, Kota Kendari tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek aquo ;

- Mengenai objek sengketa pada **posita poin 15.15.** berupa 8 (delapan) unit ruko dan 1 (satu) Gudang yang terletak di Puuwatu, Sulawesi Tenggara tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek a quo;

- Mengenai objek sengketa pada **posita poin 15.18.** berupa 5 (lima) unit XXXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara. tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek a quo;

Demikian juga penguasaan atas objek sengketa sebagaimana termaksud di atas, tidak ada 1 (satu) pun obyek sengketa *a quo* yang berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II & Tergugat III, akan tetapi keseluruhan dari obyek sengketa *a quo* berada dalam penguasaan Pihak Ketiga, sehingga seharusnya Para Penggugat juga mengikut sertakan pihak ketiga yang menguasai objek sengketa [ vide ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ( berikut perubahannya ) ;



3. Antara surat kuasa Penggugat dengan surat gugatan Penggugat yang ditandatangani oleh kuasa hukum Penggugat tidak bersesuaian/tidak sejalan ;

Ketidak sesuaian antara Surat Kuasa dengan surat gugatan dimaksud adalah mengenai :

- Identitas Penggugat ;
- Didalam surat kuasa a quo hanya disebut untuk mengajukan gugatan hak waris sedangkan di dalam surat gugatan bukan hanya gugatan mengenai hak waris semata ;

Tidak sejalanannya antara surat kuasa dengan surat gugatan sebagaimana disebut di atas menyebabkan gugatan Penggugat tidak benar/ tidak layak sehingga patutlah jika gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Bahwa para penggugat dalam menanggapi eksepsi para tergugat mendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa eksepsi Para Tergugat Konvensi yang terkait dengan kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986, para penggugat menanggapi bahwa, pernikahan antara **Penggugat I Konvensi** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX, SE., MM. bin XXXXXXXXXXXX yang berdasarkan **kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986** adalah fakta yang tidak dapat dibantah, bukan kewenangan **Para Tergugat Konvensi** untuk menilai suatu keabsahan atau adanya unsur-unsur pemalsuan terhadap Kutipan Akta Nikah yang dimaksud;

Terkait status "PERAWAN" Penggugat I Konvensi (yang tertera dalam surat Nikah) hal itu dapat saja tercatat sebagai "PERAWAN" karena perkawinan terdahulu tidak pernah terdaftar secara administrasi baik secara hukum nasional maupun secara agama, sehingga ketika dilaksanakan administrasi perkawinan secara hukum nasional Penggugat I Konvensi dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX di Kantor





Urusan Agama dinyatakan masih berstatus “PERAWAN”, adanya status “PERAWAN” pada Kutipan Akta Nikah tidak menghilangkan hak-hak **Penggugat I Konvensi** untuk mendapatkan bagian dari hak warisnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti adanya pernikahan antara Penggugat I Konvensi dengan XXXXXXXXXXXX adalah jelas dan terang telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

2. Eksepsi tentang gugatan yang Kabur

- Bahwa terkait dengan eksepsi *“mengenai objek sengketa pada posita poin 15.9, 15.11, 15.12, 15.15 dan posita poin 15.18 yang menurut para tergugat tidak dikemukakan oleh para penggugat secara jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas”*, para penggugat menanggapi bahwa eksepsi para tergugat tersebut keliru dan tidak sesuai dengan fakta, yang mana pada faktanya terdapat bukti otentik perihal status hukum objek sengketa tersebut dan alas haknya atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX hal tersebut dapat dibuktikan oleh penggugat pada saat pembuktian pokok perkara di persidangan ;
- Bahwa eksepsi para tergugat terkait dengan objek sengketa pada posita poin 15.13 dimana para tergugat dalam eksepsinya mengemukakan bahwa obyek sengketa tersebut tidak jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek a quo”, para penggugat menanggapi bahwa eksepsi para tergugat tersebut **keliru dan tidak sesuai dengan fakta**, karena faktanya alas hak kepemilikan objek tersebut berupa SHM teratas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX. dan Badan Hukum Perseroan atas nama XXXXXXXXXXXX, yang mana PT Duta Graha Property berdasarkan Akta Nomor 347 tertanggal 17 Februari 2016 yang

Hal. 141 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



dibuat dihadapan Notaris Irwan Addy Sanusi , S.H. Notaris Kota Kendari, susunan dan pemegang saham PT Duta Graha Property adalah sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXXX (Penggugat I Konvensi) selaku Komisaris Utama ;
- XXXXXXXXXXXXX (Penggugat II Konvensi) selaku Komisaris ;
- XXXXXXXXXXXXX (Penggugat III Konvensi) selaku Komisaris ;

terhadap beberapa objek kewarisan diatas, yang seharusnya berhak terhadap pengelolaan objek sengketa kewarisan sebagaimana posita poin **15.13** adalah Para Penggugat Konvensi, namun ditemukan fakta di lapangan bahwa secara melawan hukum justru Para Tergugat Konvensi yang menguasainya ;

- Bahwa eksepsi para tergugat mengenai posita poin **15.14** yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek a quo", para penggugat menanggapi yang pada pokoknya baha eksepsi para tergugat tersebut, keliru dan tidak sesuai dengan fakta, yang mana pada faktanya alas hak kepemilikan objek tersebut berupa SHM teratas nama Penggugat I Konvensi, yang sampai dengan saat ini XXXXXXXXXXXXX masih beroperasi yang dikelola secara sepihak dan secara melawan hukum oleh Para Tergugat Konvensi;

- Bahwa eksepsi para tergugat pada poin 3 yang menyatakan bahwa objek sengketa kabur/tidak jelas juga penguasaan objek sengketa, tidak ada satu pun obyek sengketa a quo yang berada dalam penguasaan Tergugat I, Tergugat II & Tergugat III, akan tetapi keseluruhan dari obyek sengketa a quo berada dalam penguasaan Pihak Ketiga, para penggugat menyatakan apabila

Hal. 142 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



benar obyek sengketa dikuasai oleh pihak ketiga adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat Konvensi, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat Konvensi atas adanya peralihan kepemilikan kepada pihak ketiga tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum, sehingga peralihan tersebut dapat dianggap batal demi hukum ;

- Bahwa eksepsi para tergugat tentang Surat Kuasa Penggugat dimana “antara Surat Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tidak berkesesuaian/tidak sejalan karena surat kuasa a quo hanya disebut untuk mengajukan gugatan hak waris, sedangkan di dalam surat gugatan bukan hanya mengenai hak waris semata”, para penggugat mendalilkan bahwa eksepsi hanyalah menyangkut hal-hal yang bersifat formalitas gugatan, di dalam surat kuasa Para Penggugat terdapat permohonan yang dapat diajukan oleh Para Penggugat Konvensi dan upaya hukum apapun yang dianggap perlu untuk dilakukan oleh Para Penggugat Konvensi ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan eksepsi dan jawaban atas eksepsi tersebut di atas, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan lebih lanjut berikut ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang terkait dengan *kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986* majelis hakim menilai bahwa Kutipan Akta Nikah adalah alat bukti hubungan hukum suami istri yang tentunya diajukan pada tahap pembuktian perkara di persidangan yang akan dinilai oleh pihak lawan pada tahap kesimpulan para pihak, sehingga dengan adanya eksepsi para tergugat terkait dengan kutipan akta nikah maka majelis hakim menilai

Hal. 143 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



bahwa para tergugat telah mengajukan tangkisan terhadap alat bukti dengan menilai alat bukti yang belum diajukan oleh para penggugat ;

Menimbang, bahwa disamping itu yang perlu dibuktikan sebagai dasar untuk menetapkan status dalam perkara kewarisan adalah siapa-siapa yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris, yang mana dimaksud dengan ahli waris sebagaimana Pasal 171 huruf ( c ) Kompilasi Hukum Islam adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, sehingga bukti tentang adanya hubungan hukum sebagai ahli waris adalah salah satu materi pokok perkara kewarisan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa eksepsi para tergugat terkait dengan bukti hubungan hukum sebagai suami istri yang untuk selanjutnya sebagai bukti hubungan waris-mewarisi antara penggugat I dengan pewaris sudah memasuki materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi para tergugat yang terkait dengan obyek sengketa yang kabur tentang *status hukumnya dan penguasaan obyek sengketa poin 15.9, 15.11, 15.12, 15. 13, 15.14, 15.15, 15.18 yang ditanggapi oleh pengggat* bahwa eksepsi para tergugat terkait dengan obyek sengketa poin **15.9, 15.11, 15.12, 15.13, 15.15, 15.18** keliru karena alas haknya atas nama XXXXXXXXXXXX., begitu pula eksepsi para tergugat mengenai satatus hukum dan penguasaan obyek sengketa poin *15.13 ditanggapi oleh para penggugat* bahwa eksepsi para tergugat tersebut **keliru** karena faktanya alas hak kepemilikan objek tersebut berupa SHM teratas nama XXXXXXXXXXXX. dan badan hukum perseroan atas nama XXXXXXXXXXXX, dengan pemegang saham ialah Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, adapun eksepsi tentang status hukum dan pengausaan obyek sengkta poin **15.14** ditanggapi oleh para penggugat bahwa status kepemilikan dan penguasaan obyek sengketa sudah jelas yaitu Penggugat I ;



Menimbang, bahwa tentang status obyek sengketa dalam perkara kewarisan termasuk salah satu poin yang harus **dibuktikan** dan **ditetapkan** sebagai harta warisan sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa eksepsi para tergugat tentang status obyek sengketa sudah memasuki materi pokok perkara ;

Menimbang, bahwa adapun eksepsi para tergugat tentang Surat Kuasa Penggugat dengan surat gugatan tidak berkesesuaian karena surat kuasa a quo hanya disebut untuk mengajukan gugatan hak waris, sedangkan di dalam surat gugatan bukan hanya mengenai hak waris semata, setelah majelis hakim membaca dan memperhatikan gugatan penggugat memang ternyata obyek sengketa terkait dengan harta bersama antara penggugat I dengan almarhum XXXXXXXXXXXX sehingga para penggugat menuntut agar harta bersama ditetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi hak dan bagian Penggugat I dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi bagian XXXXXXXXXXXX, yang selanjutnya menjadi Objek Waris ;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya komulasi gugatan waris dengan gugatan harta bersama tidak boleh dilakukan, namun jika di dalam harta warisan masih terkait dengan harta bersama, maka hal tersebut dapat diselesaikan bersama karena bukan dikategorikan sebagai komulasi gugatan (SEMA Nomor 5 Tahun 2014) ;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa perkara a quo sebagaimana didalilkan oleh para penggugat terkait dengan harta bersama yang menurut SEMA Nomor 5 Tahun 2014 bahwa gugatan seperti itu bukan dikategorikan sebagai komulasi gugatan, maka majelis hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa para penggugat sejalan dan tidak bertentangan dengan surat gugatan para penggugat



meskipun dalam surat kuasa para penggugat tidak tercantum mengenai gugatan harta bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa eksepsi Para Tergugat tidak beralasan hukum, oleh karena itu eksepsi tergugat tersebut harus dinyatakan ditolak ;

#### **B. Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud gugatan para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para penggugat dan para tergugat hadir di persidangan, dan oleh majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak berperkara, dan untuk memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak telah mengikuti mediasi dengan mediator Drs. XXXXXXXXXXXX Yunus, akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 10 Oktober 2023 mediasi dinyatakan tidak berhasil, karena para pihak berperkara tetap pada pendirian masing-masing, selanjutnya dibacakanlah gugatan penggugat dalam sidang terbuka untuk umum dengan perubahan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah adalah salah satu kopetensi absolut Pengadilan Agama, yaitu sengketa kewarisan yang menjadi fokus pemeriksaan hakim untuk ditetapkan sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah siapa-siapa yang menjadi ahli waris, menetapkan harta warisan dan menentukan

Hal. 146 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





bagian masing-masing ahli waris serta melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, untuk itu yang harus dipertimbangkan lebih dahulu dalam perkara ini adalah siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa XXXXXXXXXXXX, telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 dalam keadaan beragama Islam, kedua orang tuanya telah meninggal lebih dahulu dari pda XXXXXXXXXXXX, yang mana pada masa hidupnya XXXXXXXXXXXX 2 (dua) kali menikah, setelah bercerai dengan istri pertama, XXXXXXXXXXXX, menikah lagi dengan Penggugat I pada bulan September tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa disamping itu para penggugat mendalilkan pula bahwa dari pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan istri terdahulu telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, sementara dari pernikahan dengan penggugat I dikaruniai dua orang anak, yaitu Penggugat II dan Penggugat III, sehingga dari hasil pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan istri terdahulu (istri pertama) dan dengan istri kedua (Penggugat I) meninggalkan 5 (lima) orang anak, yaitu 2 (dua) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan, untuk itu para penggugat memohon agar para penggugat dan para tergugat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX, yaitu Penggugat I sebagai istri, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing sebagai anak ;

Menimbang, bahwa sementara para tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa di dalam gugatan Para Penggugat telah menyebutkan Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986, Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat menjadi bukti pernikahan antara Penggugat I dengan almarhum XXXXXXXXXXXX., sesuai ketentuan Pasal 7 Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam oleh karena adanya perbedaan antara identitas yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah *aquo* dengan

Hal. 147 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), demikian pula dengan adanya perbedaan Identitas pada Kartu Keluarga (KK) Penggugat I No. 604 tanggal 20 Maret 1989, yaitu di dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 disebutkan sebagai berikut :

- Identitas atau nama Penggugat I yang tertera pada Kutipan Akta Nikah adalah "XXXXXXXXXXXX", hal mana berbeda dengan nama yang tertera pada KTP Penggugat I yang tertulis yaitu "XXXXXXXXXXXX" ;
- Nama ayahnya Penggugat I yang tertera pada Kutipan Akta Nikah tertulis "XXXXXXXXXXXX" sedangkan di Kartu Keluarga No. 604 tanggal 20 Maret 1989, tertulis "XXXXXXXXXXXX" ;
- Tempat Lahir Penggugat I yang tertera pada Kutipan Akta Nikah adalah Jakarta, dengan umur 23 Tahun" sedangkan di Kartu Keluarga No. 604 tanggal 20 Maret 1989 tempat lahirnya Penggugat I adalah di "Medan, 15 Mei 1955" ;
- Status kawin pada Kutipan Akta Nikah adalah "Perawan", pada hal Penggugat I sudah pernah menikah sebelumnya dan telah dikaruniai dua orang anak ;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam repliknya menanggapi jawaban para tergugat dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pernikahan antara Penggugat I dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah benar adanya tercatat berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986, dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana Pasal 2 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga jelas Penggugat I selaku ISTRI Sah berhak atas pembagian hak waris sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang dan pembagian melalui Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain itu para penggugat mendalilkan pula bahwa Penggugat I telah 2 (dua) kali menikah, yang mana dari pernikahan terdahulu Penggugat I tidak pernah terdaftar secara resmi, sehingga



pernikahan Penggugat I dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX secara administrasi Penggugat I berstatus "Perawan" ;

Menimbang, bahwa para tergugat dalam dupliknya menanggapi replik para Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa para Tergugat tetap pada jawaban semula bahwa kutipan Akta Nikah No. 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 tidak sah dan tidak dapat menjadi bukti bahwa Penggugat I Istri dari Almarhum XXXXXXXXXXXX. yang berimplikasi pada Para Penggugat tidak berhak menuntut hak waris dari harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX. ;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab antara Para Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka pokok seketa dalam perkara ini khususnya dalam masalah Ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX adalah keabsahan Surat Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 untuk dijadikan sebagai bukti pernikahan antara Penggugat I dengan XXXXXXXXXXXX sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa karena dalil gugatan para penggugat dibantah oleh para Tergugat, maka para penggugat dan para tergugat dibebani pembuktian, untuk itu para Penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, dan mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, sementara para tergugat dalam mendukung dalil dalinya, maka para tergugat mengajukan pula alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, dan mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1a dan P.1b berupa potokopi Salina Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Salina Putusan Pengadilan Agama Makassar ternyata perkara sengketa waris antara para penggugat dengan para tergugat telah pernah diputus di Pengadilan, namun putusannya adalah Negatif (tidak dapat diterima) sehingga perkara *a quo* dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih dilanjutkan karena tidak termasuk perkara *Ne Bis in Idem* ;

Hal. 149 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pewaris (XXXXXXXXXXXX) merupakan suami dari **Penggugat I** yang pernikahannya tercatat secara sah dalil mana para penggugat tersebut didukung dengan bukti P.2a dan P.2b berupa potokopi Kutipan Akta Nikah yang mana dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III sebagaimana bukti P.8a, P.8b, P.8c, P.9a, P.9b dan P.9c berupa potokopi Surat Laporan Kelahiran, Surat Keterangan Kelahiran dan potokopi Akta Kelahiran Penggugat II dan Penggugat III, sehingga kedua orang anak tersebut (Penggugat II dan Penggugat III) telah terdaftar sebagai anggota keluarga Pewaris maupun anggota keluarga Penggugat I sebagai mana data yang tertera pada bukti P.10 dan P.11 berupa potokopi Kartu Keluarga XXXXXXXXXXXX dan Kartu Keluarga Penggugat I ;

Menimbang, bahwa selain Kutipan Akta Nikah sebagai bukti hubungan hukum (suami istri) antara Penggugat I dengan XXXXXXXXXXXX, para penggugat mengajukan pula bukti **kebersamaan** Penggugat I dengan XXXXXXXXXXXX, baik sebelum maupun setelah pernikahan terjadi antara keduanya sebagaimana bukti P.15, P.16.a, P.16.b dan P.16.c, termasuk ketika XXXXXXXXXXXX menikahkan anaknya (penggugat II) pada tahun 2017 (bukti P.18), dan ketika melakukan tindakan hukum oleh XXXXXXXXXXXX, dalam hal melakukan Perjanjian Sewa Menyewa dengan pihak PT. Bank BNI Syari'ah pada tanggal 10 Juli 2018 selalu melibatkan/mengikutsertakan Penggugat I dalam memberikan persetujuannya sebagai istri, hal itu dapat dilihat dari bukti P.13a dan bukti P.13b, bahkan ketika XXXXXXXXXXXX. meninggal dunia penggugat I tetap berada disampingnya sebagaimana bukti P.16d ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.14 diperoleh pula keterangan bahwa Wilayah Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi yang mewilayahi Desa Pantai Mekar pernah dilanda banjir Bandang pada tahun 1986 sehingga melumpuhkan transportasi, pertanian dan ifrastruktur lainnya ;



Menimbang, bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia disebabkan karena sakit pada hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sebagaimana bukti P.12a, P.12b dimana para penggugat dan para tergugat tercatat sebagai keluarga yang berduka sebagaimana data yang tertera pada bukti P.17, sedangkan penyerahan Akta Kematian dari Dukcapil diterima oleh Penggugat I sebagaimana bukti P.12c ;

Menimbang, bahwa adapun dari bukti P.3, P.4, P.5a dan P.5b berupa identitas (potokopi KTP) para penggugat dan XXXXXXXXXXXX ditemukan data bahwa para penggugat dengan XXXXXXXXXXXX beragama yang sama, yaitu semuanya beragama Islam sehingga dilihat dari sisi agama mereka berhak saling waris-mewarisi satu sama lain menurut hukum Islam ;

Menimbang, bahwa sementara dari saksi-saksi penggugat diperoleh pula keterangan yang bersesuaian satu sama lain khususnya terkait dengan ahli waris dalam perkara *a quo*, dimana kedua orang saksi penggugat tersebut menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat I sebagai suami istri telah dikaruniai dua orang anak yaitu Penggugat II dan Penggugat III, sebelum menikah dengan Penggugat I XXXXXXXXXXXX pernah menikah dengan seorang perempuan dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu para Tergugat, akan tetapi XXXXXXXXXXXX telah bercerai dengan istri pertamanya tersebut ;

Menimbang, bahwa disamping itu dari saksi-saksi para penggugat diperoleh pula keterangan bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karen sakit pada tahun 2020 yang mana kedua orang tua XXXXXXXXXXXX sudah meninggal lebih dahulu dari pada XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa para tergugat dalam membuktikan dalil bantahannya khususnya yang terkait dengan Ahli waris XXXXXXXXXXXX, maka para tergugat mengajukan alat bukti tertulis dan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa para tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat khususnya potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 tidak dapat menjadi bukti pernikahan antara Penggugat I dengan almarhum XXXXXXXXXXXX oleh karena adanya perbedaan antara identitas yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah perkara *aquo* dengan Identitas pada Kartu Tanda Penduduk (KTP), demikian pula dengan adanya perbedaan Identitas pada Kartu Keluarga (KK) Penggugat I No. 604 tanggal 20 Maret 1989 ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.1 berupa Kutipan Akta Nikah diperoleh data tentang penulisan Nama Penggugat I yang menimbulkan pertanyaan bahawa apakah nama Penggugat I adalah XXXXXXXXXXXX, atau XXXXXXXXXXXX, atau XXXXXXXXXXXX, hal itu disebabkan karena gaya penulisan atau bentuk penulisannya yang dapat mempengaruhi pengucapannya sesuai dengan penilaian masing-masing orang yang membacanya, lain halnya dengan nama Penggugat I yang ada pada bukti T.2a, T.2b, T.3a dan bukti T.b berupa KTP Penggugat I dan Kartu Keluarga XXXXXXXXXXXX dapat terbaca dengan jelas yaitu XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa (selain nama Penggugat I), sebagaimana yang didalilkan oleh para Tergugat bahwa nama ayah Penggugat I yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah (bukti T.1) berbeda pula dengan apa yang tertera dalam Kartu Keluarga (bukti T.3b), dimana dalam Kutipan Akta Nikah tertulis XXXXXXXXXXXX, sementara dalam Kartu Keluarga tertulis H. Abd. Kadir Pohan ;

Menimbang, bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi telah mengeluarkan Surat Keterangan pada tanggal 02 September 2020 dan pada tanggal 28 September 2021 sebagaimana bukti T.6 dan bukti T.7 yang menerangkan bahwa tidak ditemukan lagi data pernikahan antara XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX yang terjadi pada tahun 1986 karena Kantor Urusan





Agama Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi pernah dilanda banjir pada tahun 2002, 2010 dan 2014 ;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.8, diperoleh data bahwa XXXXXXXXXXXX, telah bercerai dengan istrinya yang bernama XXXXXXXXXXXX (ibu kandung para tergugat) yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kelas IA Ujung Pandang pada tanggal 24 Juli 1986 dan baru keluar Surat Keterangan Tentang Terjadinya Talak pada tanggal 11 Agustus 1986 sebagaimana bukti T.9 dan T.10 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat dan para Tergugat bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juli 2020 (bukti T.11) dan para Tergugat telah membuat Pernyataan bahwa mereka adalah ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX sebagaimana bukti T.12 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa terjadi perbedaan nama penggugat I sebagaimana tersebut pada KTP dan pada surat gugatan Para Penggugat dengan nama yang tertera pada Kutipan Akta Nikah yang dijadikan bukti hubungan hukum antara Penggugat I dengan Pewaris sebagai suami istri, yaitu XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX atau XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan memperhatikan secara seksama tulisan tangan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 terdapat sekurang-kurangnya ada 4 (empat) suku kata yang dimulai dengan huruf P, yaitu ... **Pandang** (Ujung Pandang), **Pantai** ... (Pantai Mekar), **Parida**, dan **Perawan** yang kesemuanya mempunyai ciri atau gaya penulisan huruf awal yang sama yang mirip dengan huruf **S**, dan bilamana tulisan huruf yang mirip dengan huruf **S** tersebut dibaca dengan bunyi huruf **S**, maka kata Ujung Pandang tentu dibaca dengan bunyi **Ujung Sandang**, Pantai Mekar dibaca dengan bunyi **Santai Mekar**, dan Perawan dibaca dengan bunyi **Serawan**, dan hal itu tentu tidak boleh terjadi ;

Hal. 153 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan lebih lanjut Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 tersebut, maka kita menemukan lagi kata **Parida** pada halaman yang memuat uraian *Sighat Ta'lik Talak*, dimana nampak jelas dan terang tulisannya dengan menggunakan huruf **P** pada kata Parida (XXXXXXXXXXXXX) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim bekesimpulan bahwa nama Penggugat I yang tertera pada Kutipan Akta Nikah adalah XXXXXXXXXXXXX, bukan XXXXXXXXXXXXX, begitu pula kata Ujung Pandang bukan Ujung Sandang, Pantai Mekar bukan Santai Mekar dan Perawan bukan Serawan ;

Menimbang, bahwa meskipun demikian perbedaan nama Penggugat I yang ada dalam surat gugatan, KTP, Kartu Keluarga dengan yang ada dalam Kutipan Akta Nikah hanyalah perbedaan huruf saja, yaitu huruf **F** (XXXXXXXXXXXXX) dengan **P** (Parida), lagi pula tidak ada orang lain yang mengaku dan mengklaim dirinya bernama XXXXXXXXXXXX yang pernah menikah dengan XXXXXXXXXXXX selain dengan **Penggugat I**, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa perbedaan nama yang tertera pada Kutipan Akta Nikah dengan nama Penggugat I yang ada pada KTP atau pada surat gugatan para penggugat terjadi sebagai akibat kekeliruan atau kesalahan penulisan Kutipan Akta Nikah, orang yang bernama XXXXXXXXXXXX sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 adalah orang yang sama dengan orang yang bernama XXXXXXXXXXXXh sebagaimana yang tersebut dalam KTP dan Surat Gugatan Para Penggugat, yaitu **Penggugat I** ;

Menimbang, bahwa adapun perbedaan nama ayah penggugat I sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Nikah yang tertulis "XXXXXXXXXXXXX", sedangkan dalam Kartu Keluarga tertulis "XXXXXXXXXXXXX" namun para penggugat dalam surat gugatannya menggabungkan antara dua nama tersebut, yaitu XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ;



Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan kolom atau tempat penulisan nama dalam Kutipan Akta Nikah dan kolom atau tempat penulisan nama dalam Kartu Keluarga memang tidak memadai untuk memuat tulisan nama yang panjang yang terdiri dari empat suku kata, sehingga dengan keterbatasan tempat untuk menulis nama yang panjang tersebut, maka cukup bila nama depan saja yang ditulis dalam Kutipan Akta Nikah, atau nama belakang saja yang ditulis pada Kartu Keluarga, namun dengan adanya penggabungan nama depan dengan nama belakang tersebut dalam surat gugatan, maka majelis hakim menilai bahwa nama ayah Penggugat I yang tertera pada Kutipan Akta Nikah pada dasarnya itu juga nama yang tertera pada Kartu Keluarga, yaitu XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX atau XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa adapun Status Penggugat I yang pernah terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX, namun di dalam Kutipan Akta Nikah penggugat I dengan XXXXXXXXXXXX masih tertulis "Perawan", para Penggugat berdalih bahwa hal itu terjadi karena pernikahan Penggugat I dengan suami terdahulu yang bernama XXXXXXXXXXXX tidak pernah tercatat di KUA, dalil mana para penggugat tersebut majelis hakim menilai cukup rasional karena mungkin saja pada saat penggugat I akan melangsungkan perkawinan dengan XXXXXXXXXXXX tidak dapat menunjukkan suatu dokumen yang terkait dengan status Penggugat I sebagai seorang Janda dari pernikahan dengan suami terdahulu yang tidak pernah tercatat tersebut, sehingga secara administrasi identitas Penggugat I dicatat di dalam buku nikah dengan status "Perawan" ;

Menimbang, bahwa disamping itu kekeliruan dalam penulisan Kutipan Akta Nikah adalah hal yang lumrah dan sering terjadi, oleh karena seringnya terjadi kesalahan/kekeliruan penulisan Kutipan Akta Nikah, maka keluarlah Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 tentang



Pencatatan Pernikahan sebagai pedoman atau dasar hukum untuk memperbaiki kesalahan/ kekeliruan dalam Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa dengan adanya Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 tahun 2019 tersebut di atas, maka kekeliruan penulisan Kutipan Akta Nikah dapat diperbaiki dengan cara *mencoret dua garis pada tulisan yang salah, menulis perbaikannya dengan huruf kapital, Kepala KUA membubuhi paraf pada ujung kanan pada kata yang dicoret, dan Kepala KUA Kecamatan memberi cap dinas di atas kata yang salah* sebagai mana yang diatur dalam Pasal 37 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI tersebut ;

Menimbang, bahwa sementara kesalahan pencatatan data perseorangan berupa *tempat, tanggal, bulan, tahun lahir, nomor induk kependudukan, kewarganegaraan, pekerjaan dan alamat dilakukan oleh KUA Kecamatan berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil*, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019, sehingga kekeliruan penulisan Nama dan kekeliruan penulisan Tempat Kelahiran dalam Kutipan Akta Nikah 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 dapat diperbaiki sebagaimana yang diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Permenag tersebut tanpa memperbaharui atau tanpa mengulangi Akad Nikah ;

Menimbang, bahwa karena kekeliruan penulisan dalam Kutipan Akta Nikah dapat diperbaiki tanpa memperbaharui atau tanpa mengulangi Akad Nikah (*Ijab Qabul*) sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kekeliruan penulisan Kutipan Akta Nikah tidak mempengaruhi keabsahan suatu pernikahan yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa Pencatatan Perkawinan bukan Syarat sahnya suatu pernikahan, akan tetapi lebih bersifat administratif saja demi ketertiban perkawinan, untuk itu demi ketertiban perkawinan, maka setiap perkawinan harus dicatat sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kekeliruan penulisan pada Kutipan Akta Nikah

Hal. 156 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 sebagaimana tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa hal tersebut tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan Penggugat I dengan XXXXXXXXXXXX, dan tidak mempengaruhi hak waris mewarisi antara suami istri tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah (Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam) sehingga dengan adanya Akta Nikah penggugat I yang terdaftar dengan Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986, maka majelis hakim berpendapat bahwa adanya perkawinan antara penggugat I dengan XXXXXXXXXXXX telah terbukti dengan keberadaan Akta Nikah tersebut, dan kewajiban pencatatan sebagaimana ketentuan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi pula dengan adanya Kutipan Akta Nikah tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan adanya bukti P.2a dan P.2b berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 yang didukung dengan alat bukti lainnya tentang **kebersamaan** Penggugat I dengan XXXXXXXXXXXX baik sebelum maupun sesudah ada pernikahan antara keduanya sebagaimana bukti P.15, P.16.a, P.16.b dan P.16.c, termasuk ketika XXXXXXXXXXXX menikahkan anaknya (penggugat II) pada tahun 2017 (bukti P.18), dan ketika melakukan Perjanjian Sewa Menyewa dengan pihak PT. Bank BNI Syari'ah oleh XXXXXXXXXXXX, selalu melibatkan/mengikutsertakan Penggugat I dalam memberikan persetujuannya sebagai istri sebagaimana bukti P.13a dan bukti P.13b, bahkan ketika XXXXXXXXXXXX meninggal dunia penggugat I tetap berada disampingnya sebagaimana bukti P.16d, lalu kemudian Penggugat I mewakili keluarga dalam hal menerima Akta Kematian almarhum dari Dukcapil (bukti P.12c), maka hal tersebut lebih memperkuat bukti bahwa orang yang bernama Ramah Parida yang ada dalam Kutipan Akta Nikah adalah Penggugat I ;

Hal. 157 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Menimbang, bahwa adapun bukti T.4 dan bukti T.5 berupa Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru dan Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu Kota Jakarta Selatan tidak dapat dipertimbangkan karena kedua Wiayah Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut bukan wilayah pencatatan nikah dan bukan wilayah tempat pernikahan Penggugat I dengan XXXXXXXXXXXX. dilaksanakan, sementara bukti T.6 dan T.7 majelis hakim menilai bahwa keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Cematana Muara Gembong tersebut tidak mendukung dalil para tergugat tentang tidak sahnya Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 karena pihak KUA tersebut hanya menerangkan bahwa data pernikahan XXXXXXXXXXXX dengan XXXXXXXXXXXX tidak ditemukan karena Kantor KUA Kecamatan Mara Gembong pernah terkena banjir pada tahun 2002, 2010 dan 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan para penggugat yang mendalilkan yang pada pokoknya bahwa ahli waris XXXXXXXXXXXX terdiri dari seorang istri dan 5 (lima) orang anak, yaitu para penggugat dan para tergugat telah didukung dengan alat bukti yang cukup ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris hanyalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, yang mana dalam perkara *a quo* penggugat I mempunyai hubungan hukum dengan XXXXXXXXXXXX. sebagai suami istri, sedangkan penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mempunyai hubungan darah dengan XXXXXXXXXXXX sebagai anak, para penggugat dan para tergugat dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX. ;

Menimbang, bahwa para penggugat dan para tergugat ternyata





semuanya beragama Islam, seagama dengan pewaris serta tidak ada yang terhalang menjadi ahli waris untuk mewarisi harta peninggalan XXXXXXXXXXXX. sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, sehingga para penggugat dan para tergugat masing-masing :

- 1) XXXXXXXXXXXX ( Istri );
- 2) XXXXXXXXXXXX, (anak laki-laki) ;
- 3) XXXXXXXXXXXX (anak perempuan) ;
- 4) XXXXXXXXXXXX. (anak laki-laki);
- 5) XXXXXXXXXXXX. (ank perempuan);
- 6) XXXXXXXXXXXX. (anak perempuan)

dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat agar para penggugat dan para tergugat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX, yaitu Penggugat I sebagai istri, Penggugat II, Penggugat III, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masing-masing sebagai anak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang harta peninggalan sebagaimana obyek sengketa yang didalilkan oleh para penggugat ;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa XXXXXXXXXXXX disamping meninggalkan ahli waris, juga meninggalkan Harta Bersama yang diperoleh selama perkawinannya dengan Penggugat I berupa benda bergerak, dan benda tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa adapun benda bergerak yang ditingalkan oleh XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat I sebagai harta bersama yaitu :

- a. 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO bernomor plat XXXXXXXXXXXX yang berada di Jakarta;



- b. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Vellfire bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2020 dengan nomor rangka : XXXXXXXXXXXX dan No mesan benda in: XXXXXXXXXXXX, warna putih, yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan;
- c. 1 (satu) Unit Mobil Honda Accord bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2010 dengan No rangka: XXXXXXXXXXXX dan No Mesin: XXXXXXXXXXXX, warna Abu yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan;
- d. 1 (satu) Unit Mobil Honda Elysion 3.5 bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2007 dengan No rangka: XXXXXXXXXXXX dan No mesin: XXXXXXXXXXXX, warna hitam yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara;
- e. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza bernomor plat XXXXXXXXXXXX dengan No. Rangka: XXXXXXXXXXXX dan No. Mesin: XXXXXXXXXXXX, warna putih yang berada di Kendari, Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa adapun benda tidak bergerak sebagai harta bersama yang ditingalkan oleh XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat I yaitu :

1. 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan tua yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;
2. 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Perumahan terletak di XXXXXXXXXXXX, Pankukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
3. 1 (satu) Unit Rumah di XXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
4. 6 (enam) Unit Ruko bernomor S1, S3, B1, B2, B4, B5 yang berada di XXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan;
5. 1 (satu) Unit Villa terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Selatan;



6. 1 (satu) Unit Wisma terletak di XXXXXXXXXXXXX, Wajo, Uloe, Bone, Sulawesi Selatan;
7. 50 (lima puluh) Unit rumah terletak di XXXXXXXXXXXXX Kota Kendari ;
8. 83 (delapan puluh tiga) Unit rumah terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kota Kendari ;
9. 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) terletak di XXXXXXXXXXXXX, Korumba, Mandonga, Kota Kendari ;
10. 8 (delapan) Unit Ruko dan 1 (Satu) Gudang yang terletak di Puuwatu, Sulawesi Tenggara;
11. 1 (Satu) Bidang tanah terletak di XXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;
12. 2 (dua) Bidang tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;
13. 5 (lima) Unit XXXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;
14. 2 (dua) Unit Ruko terletak di depan XXXXXXXXXXXXX, di Sulawesi Tenggara;
15. 1 (satu) Bidang Tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Tobuuha, Puuwatu, Kota Kendari ;
16. 1 (satu) Unit Tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara;
17. 3 (tiga) bidang Tanah di XXXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Kendari,
18. 3 (tiga) Bidang Tanah terletak di samping XXXXXXXXXXXXX Kota Kendari ;
19. 2 (dua) Bidang Tanah Empang terletak di Kecamatan Poasia, Kelurahan Anggoeya ;
20. 1 (satu) Bidang Tanah terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kolaka, Sulawesi Tenggara;

Hal. 161 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



21. 2 (dua) Unit Rumah terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Surabaya, Jawa Timur ;

Menimbang, bahwa disamping itu para penggugat mendalilkan pula bahwa dan dalam perkawinan **Penggugat I** dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX tidak pernah mengadakan perjanjian pernikahan maupun perjanjian pemisahan harta sehingga menurut hukum, seluruh harta yang diperoleh Penggugat I dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX selama perkawinan adalah Harta Bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, olehnya itu para penggugat menuntut kepada Majelis Hakim agar hak-hak Para Penggugat maupun hak-hak anak-anak kandung Almarhum XXXXXXXXXXXX dari hasil pernikahan dengan PENGUGAT I begitu pula anak anak kandung dari hasil pernikahan terdahulu (Para Tergugat) dapat dibagi sesuai dengan *Faraid*, sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa sementara para tergugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa pada posita gugatan angka 15.9, angka 15.11, angka 15.12, angka 15.13, angka 15.14, angka 15.15 dan posita angka 15.18 adalah kabur (*Obscuur Libel*) tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya ;

Menimbang, bahwa disamping itu para Tergugat dalam jawabannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa mengenai dalil gugatan Para Penggugat pada Posita **angka (15)** tentang Objek Sengketa "**Benda Tidak Bergerak**" adalah *tidak dapat dinilai sebagai harta peninggalan* (harta warisan) dari almarhum XXXXXXXXXXXX, oleh karena dari keseluruhan Objek Sengketa *a quo* terdapat kepemilikan/penguasaan oleh pihak ketiga yang harus ikut digugat berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang No. 3 tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (berikut perubahannya), sehingga dengan tidak dimasukkannya pihak ketiga sebagai Pihak Tergugat / Turut

Hal. 162 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Tergugat yang menguasai Obyek Sengketa *a quo*, maka Gugatan para penggugat tidak lengkap atau kurang pihak (*error in persona / plurium litis consortium*), sehingga beralasan menurut hukum bilamana gugatan Para Penggugat harus ditolak seluruhnya setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa para penggugat dalam repliknya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa angka 15.9, dan angka 15.11 faktanya terdapat bukti otentik perihal status hukum objek sengketa tersebut dan alas hak milik tersebut masih teratas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX, adapun obyek sengketa angka 15.14 alas hak kepemilikan objek tersebut berupa SHM teratas nama **Penggugat I**, sampai dengan saat ini XXXXXXXXXXXX masih beroperasi yang dikelola secara sepihak dan secara melawan hukum oleh **Para Tergugat** tanpa pernah melibatkan pihak yang lebih berhak yaitu **Para Penguasa** ;

Bahwa adapun objek angka 15.15 kepemilikannya berupa SHM atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX yang diketahui terakhir terlihat oleh **Para Penguasa** berada di lemari besi rumah milik Penguasa I dan Almarhum XXXXXXXXXXXX berlokasi di rumah XXXXXXXXXXXX Kendari yang saat ini diketahui dikuasai oleh **Para Tergugat**, begitu pula halnya dengan obyek sengketa angka 15.18 faktanya alas hak kepemilikan objek tersebut berupa SHM teratas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX yang penguasaannya dikuasai oleh **Para Tergugat** ;

Menimbang, bahwa para Penguasa dalam repliknya mendalilkan pula yang pada pokoknya bahwa jika terdapat obyek sengketa yang dialihkan kepemilikannya oleh **Para Tergugat** kepada pihak ketiga, maka hal itu merupakan perbuatan yang dilakukan secara melawan hukum oleh karena tindakan yang dilakukan tanpa sepengetahuan Para Ahli Waris lainnya dalam hal ini **Para Penguasa** ;

Menimbang, bahwa para tergugat dalam dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada kenyataannya terdapat objek sengketa telah di kuasai / dimiliki oleh pihak ketiga, dan lagi pula Kutipan Akta Nikah No. 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 adalah tidak sah dan

Hal. 163 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



tidak dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan bahwa Penggugat I Konvensi adalah isteri sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX. yang berimplikasi Para Penggugat Konvensi tidak berhak menuntut hak waris ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa para tergugat mempersoalkan tentang obyek sengketa perkara pada posita angka 15 gugatan para penggugat yang menurut dalil para tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 adalah tidak sah dan tidak dapat dijadikan alat bukti untuk membuktikan bahwa Penggugat I Konvensi adalah isteri sah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX. yang berimplikasi Para Penggugat tidak berhak menuntut hak waris ;
- Bahwa obyek sengketa perkara ini tidak dapat dinilai sebagai harta peninggalan (harta warisan) dari almarhum XXXXXXXXXXXX., oleh karena dari keseluruhan Objek Sengketa *a quo* terdapat kepemilikan/penguasaan oleh pihak ketiga yang harus ikut digugat ;
- Bahwa obyek sengketa pada posita gugatan angka 15.9, angka 15.11, angka 15.12, angka 15.13, angka 15.14, angka 15.15 dan posita angka 15.18 yang menurut para tergugat kabur (*Obscur Libel*) tidak jelas status hukumnya demikian juga penguasaannya ;

Menimbang, bahwa tentang hubungan hukum antara Penggugat I dengan XXXXXXXXXXXX. sebagai suami istri yang berdasarkan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 telah dipertimbangkan secara panjang lebar sebagaimana tersebut di atas pada pertimbangan tentang ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX. sehingga untuk pertimbangan lebih lanjut cukup kembali kepada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa adapun pokok sengketa mengenai kepemilikan pihak ketiga terhadap obyek sengketa perkara ini sebagaimana yang





didalilkan oleh pihak tergugat, maka hal tersebut menjadi suatu hal yang harus dipertimbangkan secara seksama agar tidak ada pihak lain (pihak ketiga) yang dirugikan dengan adanya perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan dalil para tergugat khususnya yang terkait dengan obyek sengketa yang dikuasai/dimiliki oleh pihak ketiga ternyata para tergugat tidak menyebutkan atau tidak menunjuk siapa pihak ketiga yang dimaksud tersebut yang menguasai obyek sengketa, sehingga dengan demikian tidak jelas siapa pihak ketiga yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena tidak jelasnya pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh para tergugat, maka majelis hakim menilai bahwa dengan tidak ditariknya pihak ketiga yang tidak jelas tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*, tidak menjadikan atau tidak berakibat kepada gugatan para penggugat menjadi gugatan yang tidak lengkap atau kurang pihak (*plurium litis consortium*) ;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan para penggugat tidak termasuk gugatan yang kurang pihak sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, namun untuk membuktikan dalil dalil gugatan para penggugat, maka para penggugat mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas dan mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas, begitu pula para tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas dan mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti yang terkait dengan obyek sengketa benda bergerak diperoleh data sebagai berikut :

1. Bahwa dari bukti P.20a dan bukti P.20b berupa Fotokopy BPKB dan Fotokopy STNK membuktikan tentang kepemilikan obyek sengketa pada posita angka 14.1 gugatan penggugat berupa sebuah sepeda Motor Mio Nomor Plat XXXXXXXXXXXX atas nama

Hal. 165 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



XXXXXXXXXXXX. yang mana tahun perakitannya adalah tahun 2007, yaitu setelah XXXXXXXXXXXX. menikah dengan penggugat I ;

2. Bahwa dari bukti P.20c berupa Fotokopy STNK membuktikan tentang kepemilikan obyek sengketa pada posita angka 14.2 gugatan penggugat berupa sebuah mobil Toyota Vellfire Nomor Plat XXXXXXXXXXXX bersama dengan kuncinya (P.20d) atas nama XXXXXXXXXXXX. yang mana tahun perakitannya adalah tahun 2020, yaitu setelah XXXXXXXXXXXX. menikah dengan penggugat I, kendaraan mana tersebut telah divalidasi oleh Badan Pendapatan Daerah BAPPEDA, (bukti P.20e), adapun bukti P.20f hanyalah dokumentasi obyek seketa tersebut ;
3. Bahwa bukti P.21a berupa Foto Kunci mobil Honda Accord Nomor Plat XXXXXXXXXXXX tahun 2010 para penggugat tidak dapat memperoleh bukti kepemilikan obyek sengketa pada posita angka 14.3 karena dikuasai oleh pihak tergugat, hanya saja para penggugat mengajukan Fotokopy hasil validasi kendaraan mobil Honda Accord Nomor Plat XXXXXXXXXXXX dari Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) bermeterai cukup, (bukti P.21b) yang mana tahun pembuatannya adalah tahun 2010, yaitu setelah XXXXXXXXXXXX menikah dengan penggugat I ;
4. Bahwa dari bukti P.22a berupa Fotokopy STNK yang terkait dengan kepemilikan obyek sengketa pada posita angka 14.4 berupa mobil Honda Elysion Nomor Plat XXXXXXXXXXXX ID atas nama XXXXXXXXXXXX. tahun pembuatan 2007, yaitu setelah XXXXXXXXXXXX. menikah dengan penggugat I, fotokopy STNK tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya oleh pihak penggugat karena obyek sengketa dan surat-suratnya dikuasai oleh pihak tergugat, bukti P.22c adalah bukti identitas pengesahan kepemilikan mobil Honda Honda Elysion Nomor Plat XXXXXXXXXXXX ID, sementara bukti P.22b hanyalah foto sebuah kunci yang menurut para penggugat

Hal. 166 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



adalah Kunci mobil Honda Elysion Nomor Plat XXXXXXXXXXXX ID tahun 2007 atas nama XXXXXXXXXXXX. ;

5. Bahwa bukti P.23a dan bukti P.23b berupa 2 (dua) buah Fotokopy Kwitansi, adalah bukti bahwa XXXXXXXXXXXX. Pernah membeli sebuah mobil Toyota Avanza bernomor palat XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX. (obyek sengketa pada posita angka 14.5) dengan pembayaran secara berangsur pada tahun 2012, yaitu setelah XXXXXXXXXXXX. menikah dengan penggugat I yang mana para penggugat mengajukan pula bukti identitas pengesahan kepemilikan mobil Toyota Avanza veloz bernomor Plat XXXXXXXXXXXX tersebut sebagaimana bukti P.23c ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, para penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan yang berseuaian satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa dari saksi I penggugat diperoleh keterangan bahwa saksi mengetahui bahwa harta peninggalan XXXXXXXXXXXX yang lainnya berupa sebuah Mobil Honda Accord (obyek sengketa pada posita angka 14.3) saksi pernah melihat dikirim dari Makassar ke Kendari, begitu pula XXXXXXXXXXXX. memiliki sebuah mobil Toyota Vellfire (obyek sengketa pada posita angka 14.2) yang mana saksi pernah melihat di parkir di XXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak mengetahui lagi siapa yang kuasai kedua mobil tersebut karena saksi tidak pernah lagi melihatnya, adapun obyek sengketa pada posita angka 14.4 berupa mobil Elysion saksi mengetahui bahwa obyek sengketa tersebut adalah harta peninggalan XXXXXXXXXXXX karena saksi bersama dengan XXXXXXXXXXXX. pergi membeli mobil obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari saksi II penggugat diperoleh pula keterangan yang pada pokoknya bahwa XXXXXXXXXXXX. mempunyai harta peninggalan berupa sebuah mobil Honda Accord nomor Plat XXXXXXXXXXXX, mobil Elision 3.5 warna hitam dan mobil Toyota



Avanza No Plat XXXXXXXXXXXX warna putih, hal itu diketahui oleh saksi karena mobil Honda Accord dan mobil Elision 3.5 saksi yang sering pakai kedua mobil tersebut selama saksi bekerja bersama dengan almarhum XXXXXXXXXXXX., dan menurut saksi bahwa obyek sengketa tersebut sekarang dikuasai oleh XXXXXXXXXXXX (tergugat I), sedangkan mobil Toyota Avanza Nomor Plat XXXXXXXXXXXX warna putih sekarang di kuasai oleh XXXXXXXXXXXX) ;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi II penggugat mengetahui pula kalau XXXXXXXXXXXX. dulu pernah memakai mobil Honda Lexus 501 mobil tersebut adalah mobil XXXXXXXXXXXX (saksi I) pengurus XXXXXXXXXXXX yang sekarang saksi tidak tau lagi dimana mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil para penggugat bahwa obyek sengketa berupa Mobil Toyota Vellfire bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2020 dengan nomor rangka : XXXXXXXXXXXX dan No mesin: XXXXXXXXXXXX, warna putih, begitu pula Mobil Honda Accord bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2010 dengan No rangka : XXXXXXXXXXXX dan No Mesin: XXXXXXXXXXXX, warna Abu keduanya berada di Makassar, Sulawesi Selatan, yang mana pada saat pemeriksaan setempat, kedua obyek sengketa tersebut tidak dapat diperlihatkan fisiknya oleh para penggugat dengan alasan bahwa obyek sengketa tersebut dalam penguasaan para tergugat yang tidak mau menunjukkan obyeknya ;

Menimbang, bahwa begitu pula halnya dengan obyek sengketa berupa sebuah Mobil Honda Elysion 3.5 bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2007 dengan Nomor rangka: XXXXXXXXXXXX, Nomor mesin: XXXXXXXXXXXX, warna hitam, dan sebuah Mobil Toyota Avanza bernomor plat XXXXXXXXXXXX dengan Nomor Rangka : XXXXXXXXXXXX Nomor Mesin: XXXXXXXXXXXX, warna putih berada dalam penguasaan pihak tergugat di Kendari Sulawesi Tenggara yang tidak diperlihatkan fisiknya oleh para tergugat ;

Hal. 168 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Menimbang, bahwa karena para tergugat dalam jawaban maupun dalam dupliknya tidak menyatakan bantahannya tentang *keberadaan* obyek sengketa berupa benda bergerak tersebut di atas, lagi pula para penggugat dalam mendukung dalil-dalilnya tetap mengajukan alat bukti meskipun para tergugat tidak menyatakan bantahannya, maka tanpa pemeriksaan fisik majelis hakim menilai bahwa secara formal telah diakui keberadaannya oleh para pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan status kepemilikan obyek sengketa di atas dan tahun perakitannya *sebagaimana* data yang tertera pada bukti P.20a, P.20.b, P.20c, P.21b, P.22a, dan P.23a, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa berupa benda bergerak di atas diperoleh pewaris ( XXXXXXXXXXXX. ) bersama dengan Penggugat I setelah terikat sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan obyek sengketa berupa benda tidak bergerak sebagaimana apa yang telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil para penggugat tersebut di atas tentang *keberadaan* obyek sengketa berupa benda tidak bergerak tersebut, para tergugat tidak menyatakan bantahannya baik dalam jawaban maupun dalam dupliknya melainkan yang dipersoalkan oleh para tergugat hanyalah status hukumnya dan penguasaannya terhadap sebagaian obyek sengketa, yaitu obyek sengketa pada posita gugatan angka 15.9, angka 15.11, angka 15.12, angka 15.13, angka 15.14, angka 15.15 dan posita angka 15.18 yang dinilai kabur (*Obscuur Libel*) oleh para tergugat ;

Menimbang, bahwa disamping itu para tergugat mempersoalkan pula bahwa obyek sengketa pada posita angka 15.9, angka 15.11, angka 15.12, angka 15.13, angka 15.14, angka 15.15 dan posita angka 15.18 dikuasai oleh pihak ketiga, namun para tergugat tidak menjelaskan siapa pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa tersebut, sehingga dengan

Hal. 169 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



demikian sudah barang tentu para penggugat tidak mengetahui siapa pihak ketiga yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat tidak menyatakan bantahannya atas dalil dalil para penggugat yang terkait dengan *keberadaan* boyek sengketa sebagai milik XXXXXXXXXXXXX. berupa benda tidak bergerak di atas, namun demikian para penggugat tetap mengajukan alat buktinya untuk mendukung dalil-dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.24a berupa akta jual beli nomor 352 diperoleh data bahwa pada tanggal 11 Desember 2014 XXXXXXXXXXXXX membeli sebidang tanah obyek sengketa pada posita angka 15.6 berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Jakarta Selatan, DKI Jakarta dari Nyonya XXXXXXXXXXXXX, lalu kemudian obyek sngketa tersebut tercatat dan didaftar atas nama XXXXXXXXXXXXX sebagai pemegang hak dalam sertifikat pada tanggal 11 Desember 2015, yaitu setelah XXXXXXXXXXXXX. menikah dengan penggugat I sebagaimana bukti bukti P.24b ;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.25 adalah Foto dokumentasi para penggugat di rumah kediaman (obyek sengketa pada posita angka 15.7) di kompleks perumahan XXXXXXXXXXXXX, Kel. Paropo, Kec. Panakukang, Kota Makassar, bgitu pula bukti P.26b berupa dokumentasi atau foto obyek sengketa 15.7 nampak dari depan yang terdapat sebuah mobil yang menurut para penggugat bahwa mobil tersebut adalah mobil milik Tergugat I ;

Menimbang, bahwa para penggugat beralasan bahwa para penggugat tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan obyek sengketa 15.7 berupa (satu) Unit Rumah di Komplek Perumahan terletak di XXXXXXXXXXXXX, kecamatan Pankukang, Kota Makassar, karena obyek sengketa dan dukumen asli kepemilikannya dikuasai oleh pihak tergugat yang mana nampak dalam bukti P.26a berupa foto dokumentasi rumah Obyek sengketa dan nampak satu buah brankas yang menurut para penggugat bahwa brankas tersebut berisi semua dokumen asli berupa





sertifikat beberapa obyek sengketa yang dikuasai secara paksa oleh para tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa pada posita angka 15.9 berupa 6 (enam) unit Ruko bernomor S1, S3, B1, B2, B3, B4, B5 yang berada di Pusat Grosir XXXXXXXXXXXX Makassar, para penggugat hanya membuktikannya obyek sengketa tersebut dengan Fotokopy sertifikat Hak Guna Bangunan 3 unit saja, yaitu fotokopy sertifikat HGB Nomor XXXXXXXXXXXX (bukti P.27a) fotokopy sertifikat HGB Nomor XXXXXXXXXXXX (bukti P.27b) dan fotokopy sertifikat HGB Nomor XXXXXXXXXXXX (bukti P.27c) dengan alasan bahwa penguasaan obyek sengketa tersebut berserta dengan dokumen asli sertifikat dikuasai oleh pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti kepemilikan obyek sengketa pada posita angka 15.10 berupa 1 (satu) Unit Villa yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan hanyalah Fotokopy dari asli sertifikat Hak milik Nomor 20.02.04.1.01513 (bukti P.28a) dengan izin membangun sebagaimana bukti P.28c berupa Fotokopy dari asli Surat Izin Mendirikan Bangunan, yang mana obyek sengketa tersebut diperoleh pada tahun 2002, yaitu setelah XXXXXXXXXXXX. menikah dengan penggugat I, dimana Penggugat II bersama seorang perempuan (istri) nampak berada pada obyek sengketa tersebut, (bukti P.28c) ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa pada posita angka 15.11 berupa 1 (satu) Unit Wisma atas nama XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Uloe, Bone, Sulawesi Selatan para penggugat hanya mampu mengajukan Fotokopy dari print berupa foto dokumentasi Wisma, (bukti P.29) dengan alasan bahwa obyek sengketa tersebut beserta dengan dokumen sertifikat aslinya dikuasai oleh pihak tergugat, sehingga para penggugat tidak memiliki sertifikat baik asli maupun fotokopinya ;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.30a berupa Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX merupakan sertifikat induk tanah obyek sengketa



pada posita angka 15.12 berupa 50 (lima puluh) Unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari berupa *Perumahan XXXXXXXXXXXX Kendari* sebelum di pecah menjadi beberapa sertifikat, diantaranya sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX (bukti P.30b) sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX (bukti P.30c), obyek sengketa tersebut beserta dokumen sertifikat aslinya dikuasai oleh para tergugat, adapun bukti P.30d adalah foto dokumentasi *Perumahan XXXXXXXXXXXX Kota Kendari* ;

Menimbang, bahwa menurut pengkuan para penggugat bahwa para penggugat hanya mengajukan Fotokopy dari print berupa foto dokumentasi *Perumahan XXXXXXXXXXXX Regency* obyek sengketa pada posita angka 15.13 berupa 83 (delapan puluh tiga) Unit rumah terletak di *Perumahan XXXXXXXXXXXX*, Kota Kendari sebagaimana bukti P.31 berupa foto dokumentasi *Perumahan Kemara Regency* karena penguasaan obyek sengketa yang belum terjual beserta dokumen sertifikat aslinya dikuasai seluruhnya oleh pihak tergugat, begitu pula halnya dengan obyek sengketa pada posita angka 15.14 berupa sebidang tanah dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) para penggugat hanya mampu mengajukan fotokopy dari print berupa foto dokumentasi (bukti P.32) karena obyek sengketa serta dokumen sertifikat aslinya dikuasai semuanya oleh pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.33a berupa Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX dan bukti P.33b berupa Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX merupakan bukti kepemilikan obyek sengketa pada posita angka 15.15 berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya 8 unit bangunan Ruko atas nama XXXXXXXXXXXX. yang mana kedua alat bukti tertulis tersebut tidapat dicocokkan dengan aslinya karena obyek sengketa beserta dokumen sertifikat aslinya dikuasai oleh pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa pada posita angka 15.16 berupa 1 (Satu) bidang tanah terletak di (belakang Gudang) Puuwatu, Sulawesi Tenggara, penggugat hanya mengajukan Fotokopy dari



print berupa foto dokumentasi kebersamaan XXXXXXXXXXXX dengan Penggugat I sebagaimana bukti P.34a dan P.34b ;

Menimbang, bahwa obyek sengketa pada posita angka 15.17 berupa 2 (dua) Bidang tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara hanya dapat dibuktikan oleh para penggugat dengan Fotokopy sertifikat Hak milik Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX, (bukti P.35) karena obyek sengketa tersebut beserta sertifikat aslinya dikuasai oleh pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun Fotokopy dari print berupa 5 (lima ) unit XXXXXXXXXXXX sebagaimana bukti P.36a berupa foto dokumentasi berupa 5 (lima ) unit XXXXXXXXXXXX, dan Fotokopy dari sertifikat Hak milik XXXXXXXXXXXX (bukti P.36b) terkait dengan kepemilikan obyek sengketa pada posita angka 15.18 berupa 5 (lima) Unit XXXXXXXXXXXX, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara atas nama XXXXXXXXXXXX tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena obyek sengketa beserta dokumen sertifikat aslinya dikuasai oleh pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX ( bukti P.37) terkait dengan obyek sengketa pada posita angka 15.19 berupa 2 unit ruko, namun para penggugat tidak dapat menunjukkan asli fotokopy tersebut karena obyek sengketa beserta dokumen sertifikat aslinya dikuasai oleh pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX ( bukti P.38) terkait dengan obyek sengketa pada posita angka 15.20 berupa 1 bidang tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari, namun para penggugat tidak dapat menunjukkan asli fotokopy tersebut karena obyek sengketa beserta dokumen sertifikat aslinya dikuasai oleh pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX ( bukti P.39) terkait dengan obyek sengketa pada posita angka 15.21 berupa 1 bidang tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXX, namun para



penggugat tidak dapat menunjukkan asli fotokopy tersebut karena obyek sengketa beserta dokumen sertifikat aslinya dikuasai oleh pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXXX (P.40a), Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXXX (P.40b), Fotokopy sertifikat Nomor 21.05.02.01.1.411 (P.40c) terkait dengan obyek sengketa pada posita angka 15.22 berupa 3 bidang tanah yang terletak di XXXXXXXXXXXXX Kendari, namun para penggugat tidak dapat menunjukkan asli fotokopy tersebut karena obyek sengketa beserta dokumen sertifikat aslinya dikuasai oleh pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa Fotokopy sertifikat Nomor 299 Tahun 1986 (bukti P.41a), Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXXX (bukti P.41b), terkait dengan bukti kepemilikan obyek sengketa pada posita angka 15.23 berupa 3 bidang tanah yang terletak di samping RS. Abunawas Kota Kendari, namun para penggugat tidak dapat menunjukkan asli fotokopy tersebut karena obyek sengketa beserta dokumen sertifikat aslinya dikuasai oleh pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXXX (bukti P.42a), Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXXX (bukti P.42b), kedua fotokopy tersebut sesuai dengan aslinya, terkait dengan bukti kepemilikan obyek sengketa pada posita angka 15.26 berupa 2 unit tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya yang terletak di Jl. Simolawang Baru Kota Surabaya ;

Menimbang, bahwa adapun bukti P.43a dan bukti P.43b hanyalah Fotokopy dari print foto dokumentasi *Perumahan XXXXXXXXXXXXX*, dan Dokumen video CCTV aksi dari tergugat I yang menurut pengakuan para penggugat bahwa video CCTV tersebut adalah upaya pembobolan secara paksa rumah milik penggugat I dengan almarhum XXXXXXXXXXXXX. dan mengambil sertifikat asli rumah-rumah di XXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa bukti P.44 berupa Fotokopy dari Print berupa foto dokumentasi Penggugat I bersama dengan alm. XXXXXXXXXXXXX di rumah XXXXXXXXXXXXX, sementara bukti P.45 berupa Fotokopy dari print



berupa foto dokumentasi rumah dan brankas yang berada di rumah obyek sengketa pada posita angka 15.7 yang terletak kompleks perumahan di XXXXXXXXXXXX, RT.001, RW. 010, Kel. Paropo, Kec. Panakukang, Kota Makassar ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi para Penggugat memberikan pula keterangan yang bersesuaian satu dengan lainnya dalam mendukung dalil gugatan para penggugat yang terkait dengan obyek sengketa berupa benda tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa saksi I penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui sebagian harta yang ditinggalkan almarhum XXXXXXXXXXXX, diantaranya yaitu 1 (satu) unit rumah di Kompleks Perumahan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Panakkukang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang diperoleh XXXXXXXXXXXX ketika sudah menikah dengan penggugat I, hal itu diketahui oleh saksi karena saksi sering datang ke rumah tersebut, dimana terpajang foto Penggugat I bersama dengan suaminya (XXXXXXXXXXXX), dan saksi mengaku bahwa di dalam rumah tersebut terdapat dua Brankas, yaitu satu tersimpan dalam kamar dan satu lagi berada di luar kamar yang mana Isi brakas tersebut adalah barang berharga seperti uang Dollar, dokumen dokumen penting seperti sertifikat tanah dan emas, yang mana rumah dan brankas tersebut sekarang dikuasai oleh Para tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX mempunyai pula Rumah di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar yang berhadapan dengan Apoti Sopiah, dan saksi mengetahui pula kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai harta peninggalan berupa 6 (enam) unit Ruko yang ada di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Wajo Kota Makassar yang diperoleh sekitar tahun 1996 dengan hak kepemilikan adalah HGB yaitu Nomor B1,B2,B4,B5 dan S1 dan S2 semua sudah dibalik

Hal. 175 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



nama status SHGB atas nama XXXXXXXXXXXX yang mana HPL-nya atas nama Pemda setempat ;

- Bahwa Saksi mengetahui pula kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai harta peninggalan berupa 1 (satu) unit Villa yang terletak di Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, yang mana saksi bersama XXXXXXXXXXXX. yang mengurus pembelian Villa tersebut dari tante XXXXXXXXXXXX yang dipanggil dengan nama XXXXXXXXXXXX, Villa tersebut diperoleh ketika XXXXXXXXXXXX dengan penggugat I terikat sebagai suami istri ;

- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa 1 (satu) unit Wisma yang terletak di Kelurahan Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone yang mana sepengetahuan saksi bahwa tanahnya adalah tanah orang tua, sedangkan bangunannya dibangun oleh dan milik XXXXXXXXXXXX. bersama dengan penggugat I, pembangunan Wisma tersebut ditunjuk saksi sebagai pengawasnya ;

Menimbang, bahwa saksi II penggugat memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui tentang harta yang ditinggalkan almarhum XXXXXXXXXXXX karena saksi adalah tangan kanan (orang kepercayaan) almarhum XXXXXXXXXXXX, saksi bekerja sama dengan XXXXXXXXXXXX. mulai tahun 2009 sampai 2018 sehingga saksi mempunyai keterlibatan langsung dalam pengadaan obyek sengketa khususnya benda tidak bergerak, olehnya itu saksi mengetahui mulai dari gagasan, perencanaan sampai dengan pembelian atau pengadaan harta peninggalan XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai beberapa harta peninggalan baik yang ada di Makassar, Gowa, Bone, Sulawesi Tenggara (Kendari, Kolaka), Surabaya maupun yang ada di Jakarta ;

Hal. 176 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





- Bahwa XXXXXXXXXXXX mempunyai 1 (satu) unit rumah di Kompleks Perumahan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Panakkukang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang diperoleh XXXXXXXXXXXX ketika sudah menikah dengan penggugat I, rumah tersebut kini dikuasai oleh para tergugat, hal itu diketahui oleh saksi karena saksi sering datang ke rumah tersebut, dimana terpajang foto Penggugat I bersama dengan suaminya (XXXXXXXXXXXX) dan di dalam rumah tersebut terdapat brangkas sebagai tempat penyimpanan dokumen dokumen ;
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa yang pernah tinggal dan menempati rumah di Perumahan XXXXXXXXXXXX Makassar tersebut ialah XXXXXXXXXXXX. bersama dengan istrinya (XXXXXXXXXXXX) ;
- Bahwa saksi mengetahui pula kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai harta peninggalan berupa 1 (satu) unit Villa yang terletak di Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Tinggi Moncong Kabupaten Gowa, hal itu diketahui oleh saksi karena saksi ikut juga bersama XXXXXXXXXXXX datang untuk membeli villa tersebut ketika XXXXXXXXXXXX dengan penggugat I terikat sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa XXXXXXXXXXXX memiliki 1 (satu) unit Wisma yang terletak di Kelurahan Uloe Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone hanya saja tanah tempat berdiri wisma tersebut adalah tanah orang tua, sedangkan bangunannya didirikan oleh XXXXXXXXXXXX sekitar tahun 2000 keatas, wisma tersebut dikuasai oleh pihak tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui pula bahwa XXXXXXXXXXXX mempunyai 1 (satu) unit rumah di XXXXXXXXXXXX yang letaknya di depan Apetk Sofya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, rumah tersebut dulunya milik kakak saksi yang bernama XXXXXXXXXXXX kemudian dibeli oleh Almarhum

Hal. 177 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



XXXXXXXXXXXX pada tahun 2017, sekarang kuncinya dipengang dan dikuasai oleh pihak Tergugat, saksi adalah sebagai perantara dalam hal pembelian rumah di Jl. Yos Sudarso tersebut di tahun 2016 ;

- Bahwa saksi mengetahui pula kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai harta peninggalan berupa 6 (enam) unit Ruko yang ada di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Wajo Kota Makassar yang diperoleh sekitar tahun 1996 dengan hak kepemilikan adalah HGB, yang letaknya yaitu 4 unit di XXXXXXXXXXXX, 2 unit di XXXXXXXXXXXX, semuanya dikuasai oleh pihak tergugat ;

- Bahwa saksi mengetahui kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai pula beberapa harta peninggalan yang letaknya di Kota Kendari, yaitu XXXXXXXXXXXX mempunyai perumahan yang namanya *Perumahan XXXXXXXXXXXX* yang terletak di Kelurahan Lahundape Kecamatan Kendari Barat Kota Kendari karena saksi sebagai manajer pembangunannya mulai dari Nol sampai tahap penjualan sekitar tahun 2009, rencananya dibangun sebanyak 84 unit, namun yang sudah terbangun baru sekitar tujuh puluhan unit, dan sudah terjual sebanyak 34 unit ;

- Bahwa saksi mengetahui mengenai Brangkas yang ada di rumah XXXXXXXXXXXX untuk penyimpanan dokumen dokumen karena saksi yang membeli Brangkas tersebut dan semua sertifikat tersimpan di Brangkas tersebut, dan posisi terakhir Brangkas tersebut dikuasai oleh pihak tergugat ;

- Bahwa ada pula perumahan milik XXXXXXXXXXXX yang bernama XXXXXXXXXXXX yang letaknya di XXXXXXXXXXXX (dibelakang Bank BPD Kendari) sebanyak 50 unit ;

- Bahwa, saksi mengetahui saudara Irsyad dololking yang bernama Natsir XXXXXXXXXXXX, dia termasuk dalam jajaran pengurus Perusahaan XXXXXXXXXXXX ;

Hal. 178 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Bahwa XXXXXXXXXXXX milik XXXXXXXXXXXX. yang ada di Jl. S. Parman Kendari sebanyak 5 ruko, saksi yang bangun bersama almarhum XXXXXXXXXXXX pada tahun 2014 ;
- Bahwa harta peninggalan lainnya milik XXXXXXXXXXXX. di Kendari, yaitu Ada ruko 8 unit di Puwatu Kendari diperoleh pada tahun 2012, di belakang ruko tersebut ada sebidang tanah yang merupakan satu kesatuan, hal itu diketahui oleh saksi karena saksi sebagai manajer yang merencanakan pengadaan yang pembangunannya dimulai pada tahun 2009 ;
- Bahwa ada lagi 3 bidang tanah di samping rumah sakit Abu Nawas atas nama XXXXXXXXXXXX sekarang dijadikan satu, ukurannya sekitar 2,3 Ha dibeli sekitar tahun 2009, dua bidang tanah empang di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Powasia ukurannya sekitar 2 hektar dalam keadaan kosong tidak ada yang kelola, dua unit ruko yang berdiri di atas sebidang tanah di jalan Khaeril Anwar dekat XXXXXXXXXXXX Kendari ruko tersebut dibeli tersendiri dalam keadaan sudah jadi,
- Bahwa saksi mengetahui tempat jualan bernama Mega Baja Kendari (tanah dan bangunan terletak di jalan Raden Suprpto) milik XXXXXXXXXXXX., 1 satu bidang tanah di belakang Mega baja dibeli pada tahun 2020, dan 3 (tiga) bidang tanah terletak di kelurahan Allo lama Kabupaten Kendari ;
- Bahwa, saksi mengetahui ada hotel yang bernama XXXXXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXXXXX dikuasai oleh tergugat, Pejanten Hotel kendari dikuasai oleh Tergugat, XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX Kendari, dan ada pula sebidang tanah tempat parkir dibeli di atas tahun 2000 ;
- Bahwa saksi mengetahui sebidang tanah milik XXXXXXXXXXXX. yang ada di Kelurahan Lamokato Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Sulawesi Tenggara karena saksi yang pergi membayar pembelian tanah tersebut ;

Hal. 179 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Bahwa XXXXXXXXXXXX. mempunyai beberapa harta yang berada di Jawa, yaitu Ada 2 unit rumah terpisah sertifikatnya terletak di Jalan Simolawan Baru kelurahan Sidodadi Kota Surabaya, diperoleh sekitar tahun 2017, sebuah rumah di Jalan Pejaten Jakarta, yang mana dana pembelian rumah tersebut dari uang isteri ke dua dari hasil penjualan rumahnya di Kebayoran Baru, dan Wisma XXXXXXXXXXXX di kebun Kacang I milik XXXXXXXXXXXX, dan sebidang tanah dan bangunan di XXXXXXXXXXXX Jakarta Selatan ;

Menimbang, bahwa dari beberapa alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat ternyata terdapat beberapa obyek sengketa yang tidak dapat diajukan bukti kepemilkannya, yaitu :

- Obyek sengketa pada posita angka 15.7, berupa Rumah di Komplek Perumahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pankkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ;
- Obyek sengketa pada posita angka 15.8 berupa Rumah di XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ;
- Obyek sengketa pada posita angka 15.11 berupa Wisma terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Uloe, Bone, Sulawesi Selatan ;
- Obyek sengketa pada posita angka 15.14 berupa sebidang tanah dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) terletak di XXXXXXXXXXXX, Korumba, Mandonga, Kota Kendari ;
- Obyek sengketa pada posita angka 15.16 berupa sebidang tanah terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara ;
- Obyek sengketa pada posita angka 15.24 berupa 2 (dua) petak Tanah Empang terletak di Kecamatan Poasia, Kendari ;
- Obyek sengketa pada posita angka 15.25 berupa sebidang Tanah terletak di XXXXXXXXXXXX, Kolaka, Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa para penggugat mendalilkan bahwa terdapat beberapa bukti kepemilikan obyek sengketa yang dikuasai secara paksa



oleh pihak tergugat yang tersimpan dalam Brangkas di Rumah Komplek Perumahan XXXXXXXXXXXX RT.001 RW.010 Kelurahan Paropo, Kecamatan Pankkukang, Kota Makassar, dan Brangkas di Perumahan XXXXXXXXXXXX Kendari sehingga para penggugat tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan beberapa obyek sengketa dalil mana para penggugat tersebut didukung dengan keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa tentang adanya beberapa bukti kepemilikan obyek sengketa yang tersimpan dalam Bangkas di Rumah (obyek sengketa 15.7) yang terletak di Komplek Perumahan XXXXXXXXXXXX RT.001 RW.010 Kelurahan Paropo, Kecamatan Pankkukang, Kota Makassar yang dikuasai oleh pihak tergugat majelis hakim telah berusaha untuk mengecek kebenarannya, namun majelis hakim tidak berhasil masuk ke dalam rumah tempat Brangkas tersebut tersimpan untuk mengecek kebenarannya pada saat diadakan pemeriksaan setempat, karena pintu rumah tersebut terkunci dan tidak diserahkan kuncinya oleh pihak yang mengusainya ;

Menimbang, bahwa untuk lebih menyakinkan bagi majelis hakim, maka untuk kedua kalinya majelis hakim datang ke tempat obyek sengketa di Perumahan XXXXXXXXXXXX RT.001 RW.010 Kelurahan Paropo, Kecamatan Pankkukang, Kota Makassar, namun tetap tidak berhasil masuk ke dalam rumah karena pintu rumah terkunci, sementara pihak tergugat tidak menyerahkan kuncinya ;

Menimbang, bahwa disamping itu dari bukti P.25 dan bukti P.26a berupa foto dokumentasi di rumah Kompleks Perumahan XXXXXXXXXXXX dimana nampak ada sebuah berangkas yang cukup besar yang terletak di salah satu ruangan di rumah tersebut yang mana bukti tersebut didukung dengan keterangan kedua orang saksi penggugat yang mengetahui tentang keberadaan Brangkas sebagai tempat penyimpanan dokumen yang dikuasai oleh para tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap para tergugat yang tidak koperatif dalam hal menyerahkan kunci rumah atau membuka rumah

Hal. 181 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



obyek sengketa di Perumahan XXXXXXXXXXXX Makassar yang mengakibatkan majelis hakim tidak bisa memeriksa isi Berangkas guna memperoleh bukti kepemilikan beberapa obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat, dan dengan adanya bukti P.25 dan bukti P.26a, serta tidak adanya bantahan dari pihak tergugat, maka patut diduga bahwa apa yang didalilkan oleh para penggugat tentang penguasaan beberapa bukti kepemilikan obyek sengketa oleh pihak tergugat adalah benar adanya ;

Menimbang, khusus obyek sengketa pada posita angka 15.11 berupa Wisma terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Uloe, Bone, Sulawesi Selatan yang mana tanah tempat berdirinya wisma tersebut adalah milik orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX. sebagaimana keterangan para saksi penggugat dan saksi para tergugat, disamping itu para tergugat tidak menjelaskan siapa pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa tersebut, hal mana kepemilikan pihak ketiga terhadap obyek senketa sebagaimana yang didalilkan oleh para tergugat tidak terbukti, sehingga dengan demikian yang menjadi harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX. adalah bangunan wisma saja, tidak termasuk tanah tempat berdirinya wisma tersebut ;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya bantahan para tergugat tentang *keberadaan* obyek sengketa sebagai milik XXXXXXXXXXXX. sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat baik melalui jawaban maupun pada saat obyek sengketa diadakan pemeriksaan setempat, maka majelis hakim menilai bahwa beberapa obyek sengketa tersebut di atas yang tidak dapat diperlihatkan bukti kepemilikannya oleh para penggugat adalah termasuk bagian dari pada harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX. yang diperoleh bersama dengan Penggugat I sebagai suami istri yang dapat dibagi waris kepada para ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil para pengugat dan dalil para tergugat yang merupakan pokok sengketa dalam perkara *a quo* ;

Hal. 182 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





Menimbang, bahwa para tergugat mempersoalkan tentang statuts hukum dan penguasaan obyek sengketa sebagaimana tersebut pada :

- Posita angka 15.9 berupa 6 (enam) Unit Ruko bernomor S1, S3, B1, B2, B4, B5 yang berada di XXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ;
- Posita angka 15.11 berupa 1 (satu) Unit Wisma yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Uloe, Bone, Sulawesi Selatan ;
- Posita angka 15.14 berupa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) terletak di XXXXXXXXXXXX, Korumba, Mandonga, Kota Kendari ;
- Posita angka 15.15 berupa 8 (delapan) unit ruko dan 1 (satu) Gudang yang terletak di Puuwatu, Sulawesi Tenggara ;
- Posita angka 15.18 berupa 5 (lima) unit XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara ;

dimana para tergugat mempersoalkan bahwa obyek sengketa tersebut Kabur (*Obscur Libel*) disebabkan karena para penggugat dalam gugatannya tidak mengemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya demikian juga penguasaannya tidak jelas dan siapa yang menguasai obyek sengketa, sementara para penggugat dalam repliknya mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut jelas status hukumnya dengan alas hak terhadap obyek sengketa pada Posita angka 15.11, angka 15.15 dan angka 15.18 atas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX., sementara obyek sengketa pada Posita angka 15.14 atas nama Penggugat I, yang mana obyek sengketa pada Posita angka 15.14, angka 15.15 dan angka 15.18 dikuasai oleh para tergugat ;

Menimbang, bahwa dalil para tergugat dan dalil para penggugat sebagaimana tersebut di atas adalah dalil yang ada dalam Eksepsi terkait dengan gugatan para penggugat yang dinilai Kabur oleh para tergugat, namun karena materi eksepsi para tergugat tersebut majelis hakim menilai sudah memasuki materi pokok perkara, maka dalil para tergugat dan dalil para penggugat tersebut dipertimbangkan dalam pokok perkara ;



Menimbang, bahwa setelah majelis hakim memperhatikan jawab-menjawab anatar para penggugat dengan para tergugat tersebut di atas yang terkait dengan status hukum dan penguasaan obyek sengketa perkara *a quo*, dan memperhatikan dalil gugatan para penggugat pada Posita angka 15, maka nampak jelas bahwa obyek sengketa adalah **Obyek Perkara Kewarisan** yang akan dipertimbangkan untuk ditetapkan statusnya hukumnya sebagai harta peninggalan pewaris sebagaimana yang dimaksud Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa tergugat dalam mendukung dalil-dalilnya terkait dengan obyek sengketa, maka para tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti T.13, T.14, T.15, T.16 dan bukti T.17 ;

Menimbang, bahwa saksi I para tergugat telah memberikan pula keterangan di depan persidangan yang terkait dengan obyek sengketa benda tidak bergerak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sebagian harta yang ditinggalkan almarhum XXXXXXXXXXXX, diantaranya yaitu 1 (satu) unit rumah di Kompleks Perumahan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Panakkukang Kecamatan Panakkukang Kota Makassar yang dahulu ditempati oleh XXXXXXXXXXXX, namun setelah meninggal dunia, rumah tersebut tidak ada yang tempati, hal itu diketahui oleh saksi karena saksi sering datang ke rumah tersebut, dimana terpajang foto Penggugat I bersama dengan suaminya (XXXXXXXXXXXX) ;
- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXX mempunyai pula Rumah di XXXXXXXXXXXX, kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar namun rumah tersebut sekarang kosong tak berpenghuni ;
- Bahwa saksi mengetahui pula kalau XXXXXXXXXXXX mempunyai harta peninggalan berupa Ruko yang ada di XXXXXXXXXXXX Kecamatan Wajo Kota Makassar yaitu Ruko S3

Hal. 184 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



itu saja yang saya tahu karena Ruko B1 dan B2 di tempati Koperasi  
XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa adapun tanah tempat berdiri wisma di Bone milik  
XXXXXXXXXXXX mulanya tanah tersebut adalah tanah orang tua  
almarhum XXXXXXXXXXXX, kemudian dibangun wisma oleh  
almarhum XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat Ruko bernomor S3  
yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Makassar, sedangkan Ruko  
bernomor B1, B2, B3 dan S1 saksi tidak pernah melihat sertifikatnya  
;

- Bahwa, XXXXXXXXXXXX mempunyai perumahan yang  
terletak di XXXXXXXXXXXX Kendari, yang mengelola perumahan  
tersebut adalah saudara almarhum XXXXXXXXXXXX yang  
bernama XXXXXXXXXXXX ;

- Bahwa saksi ketahui ada rumah XXXXXXXXXXXX. di di  
XXXXXXXXXXXX Jakarta karena saksi pernah ke sana, dulu rumah  
tersebut ditempati oleh XXXXXXXXXXXX. bersama  
XXXXXXXXXXXX, setelah XXXXXXXXXXXX. meninggal dunia  
rumah tersebut ditempati XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) ;

Menimbang, bahwa sementara saksi II para tergugat memberikan  
pula keterangan yang berkaitan dengan obyek sengketa berupa benda  
tidak bergerak yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sebagian harta yang ditinggalkan  
almarhum XXXXXXXXXXXX, diantaranya yaitu 1 (satu) unit rumah  
di Kompleks Perumahan XXXXXXXXXXXX Kelurahan Panakkukang  
Kecamatan Panakkukang Kota Makassar dan XXXXXXXXXXXX,  
S.E. meninggal di rumah tersebut ;

- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering datang ke  
rumah tersebut ;



- Bahwa saksi mengetahui XXXXXXXXXXXXX mempunyai pula Rumah di XXXXXXXXXXXXX, kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar namun rumah tersebut sekarang kosong tak berpenghuni ;
- Bahwa saksi mengetahui pula kalau XXXXXXXXXXXXX mempunyai harta peninggalan berupa Ruko yang ada di XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Wajo Kota Makassar, lebih dari dua ruko, dua ruko diantaranya saksi yang memakai untuk menjual ;
- Bahwa adapun tanah tempat berdiri wisma di Bone milik XXXXXXXXXXXXX mulanya tanah tersebut adalah tanah orang tua almarhum XXXXXXXXXXXXX, kemudian di banguni wisma oleh almarhum XXXXXXXXXXXXX untuk tempat kumpul keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui ada perumahan namanya Perumahan XXXXXXXXXXXXX, namun saksi tidak tau berapa unit jumlahnya, saksi pernah ke sana waktu ada acara pernikahan keluarga dan juga saksi mendengar ada Perumahan XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau XXXXXXXXXXXXX mempunyai villa di XXXXXXXXXXXXX karena saksi pernah mengunjungi villa tersebut, sekarang Villa tersebut dikuasai oleh XXXXXXXXXXXXX ;
- Bahwa saksi mengetahui ada penginapan milik XXXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXXX tanah Abang Jakarta ;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa pada posita angka 15.9 berupa 6 (enam) Unit Ruko bernomor S1, S3, B1, B2, B4, B5 yang berada di XXXXXXXXXXXXX, Kota Makassar, Sulawesi Selatan yang menurut para tergugat bahwa obyek sengketa tersebut berdiri di atas tanah HPL atas nama Pemerintah Kota Makassar dan sekarang secara *De Facto* juga dalam penguasaan PD. Pasar Makassar Raya, untuk itu para tergugat



mengajukan alat bukti tertulis yang terkait dengan obyek sengketa taersebut sebagaimana bukti T.13, T.14 dan T.15 ;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.13, yang terkait dengan obyek sengketa di XXXXXXXXXXXX Kota Makassar adalah merupakan Perjanjian Kerjasama yang dibuat pada tanggal 16 September 1998 antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Unjung Pandang (Pihak Petama) dengan PT. Haji La Tunrung L&K (Pihak Kedua), untuk melakukan kerjasama dalam pelaksanaan Peremajaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan XXXXXXXXXXXX Kota Madya Daerah Tingkat II Ujung Pandang, sementara dari bukti T.14 adalah merupakan Addendum atas Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Unjung Pandang dengan PT. Haji La Tunrung L&K Tentang Peremajaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan XXXXXXXXXXXX Ujung Pandang ;

Menimbang, bahwa adapun bukti T.15 diperoleh keterangan bahwa PT. Haji La Tunrung L&K yang memperoleh Hak Pengelolaan XXXXXXXXXXXX Ujung Pandang dari Pemerintah Daerah Tingkat II Kotamadya Ujung Pandang mengalihkan Hak Pengelolaan Tersebut kepada Koperasi Serba Usaha "Bina Duta" ;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa angka 15.9 posita gugatan para penggugat, maka para penggugat mengajukan pula alat bukti tertulis sebagaimana bukti P.27a, P.27b dan bukti P.27c berupa potokopi Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana tersebut di atas, yang mana hak penggunaan bangunan telah diperpanjang selama 20 tahun sehingga penggnaan bangunan mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 23 Mei 2036 ;

Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan waktu terjadinya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Unjung Pandang dengan PT. Haji La Tunrung L&K Tentang Peremajaan Dan Pengembangan Serta Pengelolaan XXXXXXXXXXXX Ujung Pandang, begitu pula waktu terbitnya Addendum atas Perjanjian



Kerjasama tersebut dibandingkan dengan waktu mulainya berlaku Hak Guna Bangunan yang terakhir sebagaimana data yang ada bukti P.27a, P.27b dan bukti P.27c tersebut di atas, maka nampak jelas bahwa Pemegang Hak Guna Bangunan sebagaimana tersebut pada bukti P.27a, P.27b dan bukti P.27c yang diberikan kepadanya terjadi setelah adanya perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan PT. Haji La Tunrung ;

Menimbang, bahwa Pemamfaatan Kios, Lods dan tempat usaha lainnya di XXXXXXXXXXXX dapat dialihkan oleh Pemegang HPL kepada Pihak Lain sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 ayat (2) Addendum (bukti T.14), oleh karena itu majelis hakim menilai bahwa Pemegang Hak Guna Bangnan terhadap obyek sengketa angka 15.9 posita gugatan para penggugat adalah sebagai *Pihak Lain* yang mendapat Pengalihan Hak Pemamfaatan Bangunan yang harus dilindungi haknya menurut hukum hingga batas waktu yang telah ditentukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa Hak Guna Bangunan (HGB) obyek sengketa angka 15.9 tidak berada dalam penguasaan PD. Pasar Makassar Raya, melainkan hanya Peremajaan, Pengembangan dan Pengelolaannya saja yang menjadi hak bagi Pemegang HPL, adapun Penggunaan Bangunan menjadi Hak ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX. hingga batas waktu yang telah ditetapkan, sehingga dalil para tergugat tentang penguasaan obyek sengketa oleh PD. Pasar Makassar Raya tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa tentang obyek sengketa yang lainnya berupa sebidang tanah yang berdiri diatasnya 5 unit ruko sebagaimana obyek sengketa pada Posita angka 15.18 yang dikuasai atau dimiliki oleh pihak ketiga sebagaimana dalil para tergugat, maka untuk membuktikan dalil dalilnya tersebut, para tergugat mengajukan alat bukti tertulis sebagaimana bukti T.16, dan bukti T.17 tersebut di atas ;





Menimbang, bahwa dari bukti T.17 diperoleh data bahwa pada tanggal 27 Juni 2019 telah terjadi Persetujuan Membuka Kredit antara Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia sebagai Kreditor dengan Pihak XXXXXXXXXXXX sebagai Debitor dengan Jaminan Kredit berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX obyek sengketa pada Posita angka 15.18 yang terletak di Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kendari Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti T.16, sehingga sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX tersebut menjadi Hak tanggungan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia ;

Menimbang, bahwa namun demikian setelah memperhatikan bukti T.17 tersebut ternyata Jangka Waktu Fasilitas Kredit tersebut hanya selama 24 (dua puluh empat) bulan terhitung mulai tanggal 27 Juni 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021, sehingga pada waktu didaftarkanya perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 24 Agustus 2023, maka Perjanjian Kredit dengan Jaminan berupa sebidang tanah Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kendari Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara (sebagaimana bukti T.16) telah berakhir ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kendari Kota Kendari Propinsi Sulawesi Tenggara bukan lagi barang (obyek) Agunan PT. Bank Rakyat Indonesia, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa dalil para tergugat tentang adanya obyek sengketa yang dikuasai oleh pihak ketiga (PT. Bank Rakyat Indonesia) tidak terbukti, sehingga Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia tidak perlu dilibatkan sebagai pihak dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, khusus obyek sengketa pada posita angka 15.11 berupa Wisma terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Uloe, Bone, Sulawesi



Selatan yang mana tanah tempat berdirinya wisma tersebut adalah milik orang tua almarhum XXXXXXXXXXXX. sebagaimana keterangan para saksi penggugat dan saksi para tergugat, disamping itu para tergugat tidak menjelaskan siapa pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa tersebut, hal mana kepemilikan pihak ketiga terhadap obyek sengketa tidak terbukti, sehingga dengan demikian yang menjadi harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX adalah bangunan wisma saja, tidak termasuk tanah tempat berdirinya wisma tersebut ;

Menimbang, bahwa karena tidak adanya bantahan para tergugat tentang keberadaan obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat baik melalui jawaban maupun pada saat diadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, begitu pula para tergugat tidak menjelaskan siapa pihak ketiga yang menguasai obyek sengketa tersebut maka majelis hakim menilai bahwa obyek sengketa berupa bangunan Wisma yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Uloe, Bone, Sulawesi Selatan adalah termasuk bagian dari pada harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX. yang diperoleh bersama dengan Penggugat I sebagai suami istri yang dapat dibagi waris kepada para ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa pada poita angka 15.12 berupa 50 (lima puluh) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari dan obyek sengketa pada posita angka 15.13 berupa 83 (delapan puluh tiga) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari, dimana para tergugat dalam jawaban mendalilkan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa tersebut tidak dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya, sementara para penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa alas hak kepemilikan objek tersebut adalah SHM teratas nama Almarhum XXXXXXXXXXXX dan Badan Hukum Perseroan atas nama XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa disamping itu para penggugat mendalilkan pula bahwa XXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Nomor 347 tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Addy Sanusi , S.H.

Hal. 190 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Notaris Kota Kendari, susunan dan pemegang saham XXXXXXXXXXXX  
adalah sebagai berikut :

XXXXXXXXXXXX

: (Penggugat I Konvensi/  
Tergugat I Rekonvensi)  
selaku Komisaris Utama

XXXXXXXXXXXX

: (Penggugat II Konvensi/  
Tergugat II Rekonvensi)  
selaku Komisaris

XXXXXXXXXXXX

: (Penggugat III  
Konvensi/Tergugat III  
Rekonvensi) selaku  
Komisaris

Menimbang, berdasarkan dalil para penggugat dan dalil para  
tergugat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa berupa  
50 (lima puluh) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari  
(obyek sengketa pada posita angka 15.12), dan 83 (delapan puluh tiga)  
unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari (obyek  
sengketa pada posita angka 15.13) ternyata terkait dengan Perusahaan  
yang berbadan hukum, yaitu XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan  
memperhatikan dalil gugatan para penggugat ternyata para penggugat  
tidak menguraikan secara jelas berapa persen milik pribadi  
XXXXXXXXXXXX. pada XXXXXXXXXXXX, tidak jelas apakah ada dan  
berapa besar saham XXXXXXXXXXXX. pada XXXXXXXXXXXX tersebut ;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa berupa 50 (lima puluh)  
unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari (obyek  
sengketa pada posita angka 15.12), dan 83 (delapan puluh tiga) unit



rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari (obyek sengketa pada posita angka 15.13) yang terkait dengan XXXXXXXXXXXX tidak jelas berpa persen milik pribadi (*milikuttam*) XXXXXXXXXXXX., maka majelis hakim berkesimpulan bahwa obyek sengketa berupa 50 (lima puluh) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari (obyek sengketa pada posita angka 15.12), dan 83 (delapan puluh tiga) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari (obyek sengketa pada posita angka 15.13) tersebut tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa pada posita angka 15.14 berupa sebidang tanah dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) para penggugat hanya mampu mengajukan fotokopy dari print berupa foto dokumentasi (bukti P.32) karena obyek sengketa serta dokumen sertifikat aslinya dikuasai semuanya oleh pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa sementara obyek sengketa pada posita angka 15.15 berupa sebidang tanah yang berdiri di atasnya 8 unit bangunan Ruko atas nama XXXXXXXXXXXX. yang mana bukti kepemilikannya sebagaimana bukti P.33a berupa Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX dan bukti P.33b berupa Fotokopy sertifikat Nomor XXXXXXXXXXXX tidapat dicocokkan dengan aslinya karena obyek sengketa beserta dokumen sertifikat aslinya dikuasai oleh pihak tergugat ;

Menimbang, bahwa atas dalil penguasaan obyek sengketa dan bukti kepemilikannya yang dikuasai oleh para tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh para penggugat ternyata tidak ditanggapi / tidak dibantah oleh para tergugat sehingga dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa penguasaan obyek sengketa berupa pada posita angka 15.14 berupa sebidang tanah dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Korumba, Mandonga, Kota Kendari, dan sebidang tanah yang berdiri di atasnya 8 unit bangunan Ruko yang terletak di Puuwatu, Kendari Sulawesi Tenggara berada di pihak para tergugat ;



Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan tentang perolehan obyek sengketa oleh XXXXXXXXXXXX. dihubungkan dengan dalil para penggugat yang menguraikan bahwa obyek sengketa perkara ini adalah harta bersama antara XXXXXXXXXXXX. dengan Penggugat I sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa bilamana memperhatikan tahun pernikahan XXXXXXXXXXXX. dengan Penggugat I yang menikah pada tahun 1986 dengan tahun perolehan obyek sengketa sebagaimana tertera pada bukti kepemilikan obyek sengketa yang didukung pula dengan keterangan para saksi para Penggugat, ternyata obyek sengketa perkara *a quo* diperoleh XXXXXXXXXXXX. setelah terikat sebagai suami istri dengan Penggugat I, sehingga dengan demikian dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa perkara *a quo* sebagaimana tersebut pada posita angka 14 dan posita angka 15 gugatan para penggugat terbukti sebagai harta yang diperoleh XXXXXXXXXXXX. bersama dengan Penggugat I sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka obyek sengketa sebagaimana tersebut pada posita angka 14 dan posita angka 15 gugatan para penggugat dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan XXXXXXXXXXXX yang diperoleh bersama dengan XXXXXXXXXXXX (Penggugat I) ;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas tentang obyek sengketa, maka majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagai berikut :

1. Bahwa 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tua yang terletak di XXXXXXXXXXXX, RT.004 RW.003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta ditemukan fakta dilapangan bahwa obyek sengketa tersebut berukuran 460 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan keluar Tol XXXXXXXXXXXX ;

Hal. 193 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah kosong Milik Tol ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Makan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;

2. Bahwa 1 (satu) Unit Rumah di Komplek Perumahan terletak di XXXXXXXXXXXXX, Pankukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) bidang tanah tersebut dengan ukuran 12 x 18 meter dan bangunan Rumah yang berdiri di atasnya terletak di Komplek XXXXXXXXXXXXX di Kelurahan Paropo, Pankukkang, Kecamatan Pankukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kompleks Perumahan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) ;

3. Bahwa 1 (satu) Unit Rumah di XXXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) bidang tanah tersebut dengan ukuran 7,2 x 25,7 meter berdiri bangunan Rumah di atasnya terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;

4. Bahwa 6 (enam) unit Ruko bernomor S1, S3, B1, B2, B4, B5 yang berada di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo,





Kota Makassar, Sulawesi Selatan ditemukan fakta di lapangan sebagai berikut :

- a. Ruko bernomor S.1, letaknya yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan kios ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kafe ;
- b. Ruko bernomor S.3, letaknya yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan jalanan pasar ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan pasar ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kafe ;
- c. Ruko bernomor B.1, letaknya yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kios Pasar ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- d. Ruko bernomor B.2, letaknya yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kios ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Obyek B.1 ;
- e. Ruko bernomor B.4, letaknya yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kios ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Obyek B.5 ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Obyek B.3 ;
- f. Ruko bernomor B.5, letaknya yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Kios ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan kios B.6 ;

Hal. 195 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Obyek B.4 ;

5. Bahwa 1 (satu) Unit Villa Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Selatan, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) Unit Villa tersebut terletak di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan ukuran panjang sisinya 64 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran air ;
- Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah kosong ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pendidikan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah kosong ;

6. Bahwa 1 (satu) Unit Wisma atas nama XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Uloe, Bone, Sulawesi Selatan, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) Unit Wisma tersebut terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Kelurahan Uloe, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dengan ukuran panjang 85 meter dan lebar 12,21 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah milik XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah milik XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya (XXXXXXXXXXXXX Wajo) ;

7. Bahwa 50 (lima puluh) Unit rumah Sertifikat Hak Milik Induk Nomor XXXXXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari, ditemukan fakta di lapangan bahwa 50 (lima puluh) unit rumah di Perumahan XXXXXXXXXXXX tersebut terdiri dari Tipe 120/106 sebanyak 10 unit, dan Tipe 90/72 sebanyak 40 unit, terletak di



XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX / Kali kecil ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Kecil ;

8. Bahwa 83 (delapan puluh tiga) Unit rumah terletak di XXXXXXXXXXXX, Kota Kendari, ditemukan fakta di lapangan bahwa 83 (delapan puluh tiga) Unit rumah permanen dua lantai di Perumahan XXXXXXXXXXXX tersebut terletak di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Lahundepa, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXXXXX, Lahundape ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

9. Bahwa 1 (satu) Bidang tanah dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) terletak di XXXXXXXXXXXX, Korumba, Mandonga, Kota Kendari, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) Bidang tanah seluas 1.353 M<sup>2</sup> dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) berdiri diatasnya tersebut terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Korumba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

10. Bahwa 8 (delapan) Unit Ruko dan 1 (Satu) Gudang Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 197 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



XXXXXXXXXXXX yang terletak di Puuwatu, Sulawesi Tenggara, ditemukan fakta di lapangan bahwa 8 (delapan) Unit Ruko dan 1 (Satu) Gudang yang berdiri di atas 3 (tiga) petak tanah, yaitu petaka pertama seluar 968 M<sup>2</sup>. Petak kedua seluas 450 M<sup>2</sup>, Petak ketiga seluas 674 M<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kios dan tanah kosong ;
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

11. Bahwa 1 (Satu) Bidang tanah terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (Satu) bidang tanah tersebut telah dibangun gudang seluas 674 M<sup>2</sup> terletak di belakang Gudang, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Gudang ;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Lorong stapak ;

12. Bahwa 2 (dua) Bidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara, ditemukan fakta di lapangan bahwa 2 (dua) Bidang tanah yang luasnya masing-masing 243 M<sup>2</sup> tersebut terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, namun saat ini obyek tersebut terletak di Kelurahan Watu Watu yang merupakan pemekaran dari Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 198 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah kosong ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah penduduk ;

13. Bahwa 5 (lima) Unit XXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara, ditemukan fakta di lapangan bahwa 5 (lima) Unit XXXXXXXXXXXX tersebut bahwa luas tanahnya 1.140 M<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah penduduk XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Stapak / kali ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong stapak ;

14. Bahwa 2 (dua) Unit Ruko terletak di depan XXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX di Sulawesi Tenggara, ditemukan fakta di lapangan bawa 2 (dua) Unit Ruko dua lantai tersebut luasnya 492 M<sup>2</sup> terletak di depan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Uwa-Uwa, Kota Kendari di Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah penduduk ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah penduduk ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruko dua lantai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : XXXXXXXXXXXX ;

15. Bahwa 1 (satu) Bidang Tanah dan bangunan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Tobuuha, Puuwatu, Kota Kendari (Mega Baja Kendari), ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) Bidang Tanah dan bangunan Tokoh Bahan Bangunan bernama Mega Baja Kendari tersebut berukuran



2.034 M<sup>2</sup> terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari (Mega Baja Kendari), Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Tanah milik XXXXXXXXXXXX, SE MM. ;
- Sebelah Selatan Barat Daya berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

16. Bahwa 1 (satu) Unit Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Sulawesi Tenggara, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) Unit Tanah tersebut terletak di belakang XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Lorong setapak ;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

17. Bahwa 3 (tiga) bidang Tanah di XXXXXXXXXXXX, terletak di Kota Kendari, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX, Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX, ditemukan fakt di lapangan bahwa 3 (tiga) bidang Tanah tersebut terdiri dari 1 bidang tanah kosong dan 2 tanah berupa kawasan pegunungan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tidak diadakan pengukuran karena pihak penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batasnya ;

18. Bahwa 3 (tiga) Bidang Tanah terletak di samping XXXXXXXXXXXX Kota Kendari dengan Nomor XXXXXXXXXXXX Tahun 1986 dan

Hal. 200 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





XXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXXX), ditemukan fakta di lapangan bahwa 3 (tiga) Bidang Tanah tersebut terdiri dari 1 bidang tanah untuk perumahan dan 2 bidang tanah berupa lahan empang terletak di samping XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tidak dapat dilakukan pengukuran karena keadaan obyek sengketa dibelah oleh sungai yang besar dengan arus yang deras, kedua belah pihak berperkara sepakat untuk tidak diukur dan menunjuk kepada sertifikat yang ada ;

19. Bahwa 2 (dua) Bidang Tanah Empang terletak di Kecamatan Poasia, Kelurahan Anggoeya Sertifikat Hak Milik Bomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX), ditemukan fakta di lapangan bahwa 2 (dua) Bidang Tanah Empang tersebut terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, (tidak dapat dilakukan pengukuran karena lokasinya berada di pinggir laut yang dalam) yang mana para pihak mengakui bahwa obyek tersebut ukurannya sesuai dengan apa yang ada pada sertifikat obyek tersebut yang dikuasai oleh para tergugat ;

20. Bahwa 1 (satu) Bidang Tanah terletak di XXXXXXXXXXXX, Kolaka, Sulawesi Tenggara, ditemukan fakta di lapangan bahwa 1 (satu) Bidang Tanah tersebut beukuran 1.734.47 M<sup>2</sup> terletak di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXXXX ;



21. Bahwa 1 (satu ) Unit Rumah terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;

22. 1 (satu ) Unit Rumah terletak di XXXXXXXXXXXX, RT.01 RW.01 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap obyek sengketa ternyata terdapat perbedaan data fisik obyek sengketa yang ditemukan di lapangan dengan data fisik obyek sengketa yang tertera dalam surat gugatan, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI, maka data fisik atau identitas obyek sengketa yang digunakan dalam putusan ini adalah data fisik atau identitas hasil pemeriksaan setempat (*descente*) ;

Menimbang, bahwa meskipun dari pembuktian dan fakta yang ditemukan di lapangan dari hasil pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas, namun ada beberapa obyek sengketa yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut terkait dengan status kepemilikannya, yaitu obyek sengketa pada posita angka 14.11, posita angka 15.12, Posita angka 15.13 dan posita angka 15.22 gugatan para penggugat ;



Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa pada posita angka 15.11 berupa 1 (satu) Unit Wisma atas nama XXXXXXXXXXXX. terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Kelurahan Uloe, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah milik XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah milik XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya (XXXXXXXXXXXX Wajo) ;

ternyata mempunyai dua status kepemilikan, yaitu tanah tempat berdiri wisma tersebut dengan ukuran panjang 85 meter dan lebar 12,21 meter adalah milik orang tua pewaris (XXXXXXXXXXXX) hal itu diketahui setelah mendengar keterangan saksi-saksi para penggugat maupun saksi-saksi para tergugat yang tidak dibantah oleh para pihak berperkara, sehingga dengan demikian maka harta XXXXXXXXXXXX. yang diperoleh bersama dengan Penggugat I hanyalah bangunannya saja, yaitu gedung Wisma saja ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa yang dapat ditetapkan sebagai harta peninggalan XXXXXXXXXXXX. pada obyek sengketa posita angka 15.11 hanyalah gedung atau bangunannya saja ;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa berupa 50 (lima puluh) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari (obyek sengketa pada posita angka 15.12), dan 83 (delapan puluh tiga) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari (obyek sengketa pada posita angka 15.13), dimana para tergugat dalam jawaban mendalilkan yang pada pokoknya bahwa obyek sengketa tersebut tidak

Hal. 203 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



dikemukakan dengan jelas mengenai status hukumnya, sementara para penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa alas hak kepemilikan objek tersebut adalah SHM teratas nama Almarhum XXXXXXXXXXXXX. dan Badan Hukum Perseroan atas nama XXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa disamping itu para penggugat mendalilkan pula bahwa XXXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Nomor 347 tertanggal 17 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Irwan Addy Sanusi , S.H. Notaris Kota Kendari, susunan dan pemegang saham XXXXXXXXXXXXX adalah XXXXXXXXXXXXX selaku Komisaris Utama, XXXXXXXXXXXXX selaku Komisaris, dan XXXXXXXXXXXXX selaku Komisaris ;

Menimbang, berdasarkan dalil para penggugat dan dalil para tergugat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa obyek sengketa berupa 50 (lima puluh) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXX Kota Kendari (obyek sengketa pada posita angka 15.12), dan 83 (delapan puluh tiga) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXXX Kota Kendari (obyek sengketa pada posita angka 15.13) ternyata terkait dengan Perusahaan yang berbadan hukum, yaitu XXXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui bahwa harta peninggalan yang dapat ditetapkan sebagai harta warisan dalam perkara kewarisan adalah harta peribadi (*milikuttam*) pewaris, sehingga untuk menetapkan suatu harta peninggalan sebagai harta warisan, maka terlebih dahulu harta peninggalan tersebut harus bebas dari kepemilikan dan kepentingan orang lain ;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim membaca dan memperhatikan dalil gugatan para penggugat ternyata para penggugat tidak menguraikan secara jelas berapa persen milik peribadi XXXXXXXXXXXXX. pada XXXXXXXXXXXXX, tidak jelas apakah ada dan berapa besar saham XXXXXXXXXXXXX. pada XXXXXXXXXXXXX tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana apa yang didalilkan oleh para penggugat bahwa susunan dan pemegang saham XXXXXXXXXXXXX adalah para penggugat, yaitu penggugat I sebagai Komisaris Utama,

Hal. 204 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



penggugat II dan penggugat III masing-masing sebagai Komisaris, sehingga bilamana obyek sengketa yang terkait dengan XXXXXXXXXXXX ditetapkan sebagai harta warisan yang kemudian dibagi waris kepada ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX., maka sudah barang tentu milik pemegang saham (selain XXXXXXXXXXXX. ) ikut terbagi ;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa berupa 50 (lima puluh) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari (obyek sengketa pada posita angka 15.12), dan 83 (delapan puluh tiga) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari (obyek sengketa pada posita angka 15.13) yang terkait dengan XXXXXXXXXXXX tidak jelas berpa persen milik pribadi (*milikuttam*) XXXXXXXXXXXX., maka majelis hakim berkessimpulan bahwa obyek sengketa berupa 50 (lima puluh) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari (obyek sengketa pada posita angka 15.12), dan 83 (delapan puluh tiga) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari (obyek sengketa pada posita angka 15.13) tersebut tidak jelas, kabur (*Obscuur Libel*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bawa gugatan para penggugat terkait dengan obyek sengketa berupa 50 (lima puluh) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari (obyek sengketa pada posita angka 15.12), dan 83 (delapan puluh tiga) unit rumah yang terletak di XXXXXXXXXXXX Kota Kendari (obyek sengketa pada posita angka 15.13) harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sementara obyek sengketa pada posita angka 15.22 gugatan penggugat berupa 3 (tiga) bidang Tanah terdiri dari 1 bidang tanah kosong dan 2 tanah berupa kawasan pegunungan yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tidak diadakan pengukuran karena pihak penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batasnya, sehingga majelis hakim menilai bahwa obyek sengketa tersebut termasuk obyek sengketa yang tidak jelas atau kabur, oleh karena itu harus pula dinyatakan tidak dapat diterima ;

Hal. 205 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Menimbang, bahwa meskipun ketiga obyek sengketa yang tidak dapat diterima tersebut ikut diperiksa pada saat pemeriksaan setempat, namun karena pada saat pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa tentunya belum ada keputusan tentang obyek sengketa yang mana yang dapat diterima dan obyek sengketa yang mana yang tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa disamping itu bilamana ada upaya hukum terhadap putusan ini tidak menutup kemungkinan ada perbedaan pendapat antara majelis hakim pengadilan tingkat pertama dengan majelis hakim pengadilan tingkat banding, sehingga apabila pengadilan tingkat banding memerlukan kejelasan tentang obyek sengketa yang tidak dapat diterima oleh pengadilan tingkat pertama tersebut, maka cukup mengambil data dari hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan terhadap obyek sengketa tanpa diperlukan pemeriksaan setempat lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu ketiga obyek sengketa tersebut yang tidak dapat diterima tersebut di atas ikut pula diperiksa di lokasi pada waktu diadakan pemeriksaan setempat ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 dalam keadaan beragama Islam, yang mana kedua orang tuanya telah meninggal dunia mendahului XXXXXXXXXXXX. ;
2. Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXX. meninggal dunia meninggalkan seorang istri yang bernama XXXXXXXXXXXXh binti XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX dan 5 (lima) orang anak, yaitu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Penggugat II dan Penggugat III ;
3. Bahwa XXXXXXXXXXXX disamping meninggalkan seorang istri dan 5 (lima) orang anak, meninggalkan pula harta peninggalan yang diperoleh bersama dengan Penggugat I berupa :

**Benda Bergerak :**

Hal. 206 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





1. 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO bernomor plat XXXXXXXXXXXX ;
2. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Vellfire bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2020 dengan nomor rangka : XXXXXXXXXXXX dan No mesin: XXXXXXXXXXXX, warna putih ;
3. 1 (satu) Unit Mobil Honda Accord bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2010 dengan No rangka: XXXXXXXXXXXX dan No Mesin: XXXXXXXXXXXX, warna Abu ;
4. 1 (satu) Unit Mobil Honda Elysion 3.5 bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2007 dengan No rangka: XXXXXXXXXXXX dan No mesin: XXXXXXXXXXXX, warna hitam ;
5. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza bernomor plat XXXXXXXXXXXX dengan No. Rangka: XXXXXXXXXXXX dan No. Mesin: XXXXXXXXXXXX, warna putih ;

**Benda Tidak Bergerak :**

1. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tua yang terletak di XXXXXXXXXXXX, RT.004 RW.003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta berukuran 460 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan keluar Tol XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah kosong Milik Tol ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Makan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
2. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 12 x 18 meter dan bangunan Rumah yang berdiri di atasnya terletak di Komplek XXXXXXXXXXXX di Kelurahan Paropo, Pankkukang, Kecamatan Pankukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 207 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kompleks Perumahan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) ;
3. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 7,2 x 25,7 meter berdiri bangunan Rumah di atasnya terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
4. Hak penggunaan 6 (enam) unit Ruko bernomor S1, S3, B1, B2, B4, B5 yang berada di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan batas-batas masing-masing sebagai berikut :
- a. Ruko bernomor S.1, letaknya yaitu :
- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan kios ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kafe ;
- b. Ruko bernomor S.3, letaknya yaitu :
- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan jalanan pasar ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan pasar ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Kafe ;

Hal. 208 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- c. Ruko bernomor B.1, letaknya yaitu :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios Pasar ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- d. Ruko bernomor B.2, letaknya yaitu :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Obyek B.1 ;
- e. Ruko bernomor B.4, letaknya yaitu :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Obyek B.5 ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Obyek B.3 ;
- f. Ruko bernomor B.5, letaknya yaitu :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan kios B.6 ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Obyek B.4 ;
5. 1 (satu) Unit Villa terletak di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan ukuran panjang sisinya 64 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran air ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah kosong ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pendidikan ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah kosong ;

Hal. 209 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



6. 1 (satu) **Bangnan Gedung** Wisma terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Kelurahan Uloe, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah milik XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah milik XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya (XXXXXXXXXXXX Wajo) ;

7. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.353 M<sup>2</sup> dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) berdiri diatasnya terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Korumba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

8. 8 (delapan) Unit Ruko dan 1 (Satu) Gudang yang berdiri di atas 3 (tiga) petak tanah, yaitu petaka pertama seluar 968 M<sup>2</sup> Petak kedua seluas 450 M<sup>2</sup>, Petak ketiga seluas 674 M<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kios dan tanah kosong ;
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

Hal. 210 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- 9. 1 (Satu) bidang tanah seluas 674 M<sup>2</sup> telah dibangun gudang di atasnya terletak di belakang Gudang, XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
  - Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
  - Sebelah Tenggara berbatasan dengan Gudang ;
  - Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Lorong stapak ;
- 10. 2 (dua) bidang tanah yang luasnya masing-masing 243 M<sup>2</sup> terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, saat ini obyek tersebut terletak di Kelurahan Watu Watu yang merupakan pemekaran dari Kelurahan XXXXXXXXXXXXX Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah kosong ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- 11. 5 (lima) Unit XXXXXXXXXXXXX tersebut bahwa luas tanahnya 1.140 M<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah penduduk XXXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Stapak / kali ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong stapak ;
- 12. 1 (satu) bidang tanah seluas 492 M<sup>2</sup> beserta bangunan yang berdiri di atasnya berupa 2 (dua) Unit Ruko dua lantai terletak di depan XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan

Hal. 211 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Bonggoeya, Kecamatan Uwa-Uwa, Kota Kendari di Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah penduduk ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah penduduk ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruko dua lantai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan :  
XXXXXXXXXXXXX ;

13. 1 (satu) Bidang Tanah berukuran 2.034 M<sup>2</sup> dan bangunan yang berdiri di atasnya (Tokoh Bahan Bangunan bernama Mega Baja Kendari) terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari (Mega Baja Kendari), Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Tanah milik XXXXXXXXXXXX, SE MM. ;
- Sebelah Selatan Barat Daya berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

14. 1 (satu) Unit Tanah terletak di belakang XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Lorong setapak ;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

15. 3 (tiga) Bidang Tanah terletak di samping XXXXXXXXXXXX Kota Kendari dengan Nomor XXXXXXXXXXXX Tahun 1986 dan XXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXXX), terdiri dari 1 bidang tanah untuk perumahan dan 2 bidang tanah berupa lahan empang terletak di samping XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kambu,





Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, tidak dilakukan pengukuran karena obyek sengketa dibelah oleh sungai yang besar dengan arus yang deras, kedua belah pihak berperkara sepakat untuk tidak diukur dan menunjuk kepada sertifikat yang ada ;

16. 2 (dua) Bidang Tanah Empang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Sertifikat Hak Milik Bomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX), (tidak dapat dilakukan pengukuran karena lokasinya berada di pinggir laut yang dalam) yang mana para pihak mengakui bahwa obyek tersebut ukurannya sesuai dengan apa yang ada pada sertifikat obyek tersebut yang dikuasai oleh para tergugat ;

17. 1 (satu) Bidang Tanah berukuran 1.734.47 M<sup>2</sup> terletak di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXXXX ;

18. 1 (satu ) Unit Rumah terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;



19.1 (satu ) Unit Rumah terletak di XXXXXXXXXXXX, RT.01 RW.01 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

yang hingga kini belum pernah dibagi kepada ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis hakim menilai bahwa apa yang didalilkan oleh para Penggugat bahwa obyek sengketa pada posita angka 14 dan posita angka 15.6, 15.7, 15.8, 15.9, 15.10, 15.14, 15.15, 15.16, 15.17, 15.18, 15.19, 15.20, 15.21, 15.23, 15.24, 15.25, 15.26 dan **bagunan** pada obyek engeketa pada posita angka 15.11, gugatan para penggugat adalah merupakan harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX yang diperoleh bersama dengan Penggugat I yang belum pernah dibagi kepada ahli warisnya relevan dengan fakta-fakta tersebut, sehingga dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat telah terbukti dan cukup beralasan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan metapkan bahwa harta warisan XXXXXXXXXXXX adalah 1/2 (seperdua) bagian dari :

1. 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO bernomor plat XXXXXXXXXXXX ;
2. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Vellfire bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2020 dengan nomor rangka : XXXXXXXXXXXX dan No mesin: XXXXXXXXXXXX, warna putih ;



3. 1 (satu) Unit Mobil Honda Accord bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2010 dengan No rangka: XXXXXXXXXXXX dan No Mesin: XXXXXXXXXXXX, warna Abu ;
4. 1 (satu) Unit Mobil Honda Elysion 3.5 bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2007 dengan No rangka: XXXXXXXXXXXX dan No mesin: XXXXXXXXXXXX, warna hitam ;
5. 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza bernomor plat XXXXXXXXXXXX dengan No. Rangka: XXXXXXXXXXXX dan No. Mesin: XXXXXXXXXXXX, warna putih ;
6. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tua yang terletak di XXXXXXXXXXXX, RT.004 RW.003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta berukuran 460 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan keluar Tol XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan Tanah kosong Milik Tol ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Makan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
7. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 12 x 18 meter dan bangunan Rumah yang berdiri di atasnya terletak di Komplek XXXXXXXXXXXX di Kelurahan Paropo, Pankkukang, Kecamatan Pankukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kompleks Perumahan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;



- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXXX  
(XXXXXXXXXXXXXX) ;

8. 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 7,2 x 25,7 meter berdiri  
bangunan Rumah di atasnya terletak di XXXXXXXXXXXXX,  
Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar,  
Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;

9. Hak penggunaan 6 (enam) unit Ruko bernomor S1, S3, B1,  
B2, B4, B5 yang berada di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Butung,  
Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan  
batas-batas masing-masing sebagai berikut :

a. Ruko bernomor S.1, letaknya yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan kios ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan  
XXXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kafe ;

b. Ruko bernomor S.3, letaknya yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalanan pasar ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan pasar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kafe ;

c. Ruko bernomor B.1, letaknya yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios Pasar ;
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;

d. Ruko bernomor B.2, letaknya yaitu :

Hal. 216 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Obyek B.1 ;
- e. Ruko bernomor B.4, letaknya yaitu :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Obyek B.5 ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Obyek B.3 ;
- f. Ruko bernomor B.5, letaknya yaitu :
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios ;
  - Sebelah timur berbatasan dengan kios B.6 ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Obyek B.4 ;

10. 1 (satu) Unit Villa terletak di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan ukuran panjang sisinya 64 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran air ;
- Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah kosong ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pendidikan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah kosong ;

11. 1 (satu) **bangnan gedung** Wisma terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Kelurahan Uloe, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah milik XXXXXXXXXXXX ;

Hal. 217 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah milik  
XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah  
XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya  
(XXXXXXXXXXXXX Wajo) ;

12. 1 (satu) bidang tanah seluas 1.353 M<sup>2</sup> dan bangunan  
(XXXXXXXXXXXXX) berdiri diatasnya terletak di XXXXXXXXXX,  
Kelurahan Korumba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari,  
Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXX ;

13. 8 (delapan) Unit Ruko dan 1 (Satu) Gudang yang berdiri di  
atas 3 (tiga) petak tanah, yaitu petaka pertama seluar 968 M<sup>2</sup>,  
Petak kedua seluas 450 M<sup>2</sup>, Petak ketiga seluas 674 M<sup>2</sup>, yang  
terletak di XXXXXXXXXX, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan  
Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas  
sebagai berikut :

- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kios dan tanah  
kosong ;
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan XXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan XXXXXXXXXX ;

14. 1 (Satu) bidang tanah seluas 674 M<sup>2</sup> telah dibangun gudang  
di atasnya terletak di belakang Gudang, XXXXXXXXXX,  
Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi  
Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;

Hal. 218 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Gudang ;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Lorong stapak ;

15. 2 (dua) bidang tanah yang luasnya masing-masing 243 M<sup>2</sup> terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, saat ini obyek tersebut terletak di Kelurahan Watu Watu yang merupakan pemekaran dari Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah kosong ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah penduduk ;

16. 5 (lima) Unit XXXXXXXXXXXX tersebut bahwa luas tanahnya 1.140 M<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah penduduk XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Stapak / kali ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong stapak ;

17. 1 (satu) bidang tanah seluas 492 M<sup>2</sup> beserta bangunan yang berdiri di atasnya berupa 2 (dua) Unit Ruko dua lantai terletak di depan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Uwa-Uwa, Kota Kendari di Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah penduduk ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah penduduk ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruko dua lantai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : XXXXXXXXXXXX ;



18. 1 (satu) Bidang Tanah berukuran 2.034 M<sup>2</sup> dan bangunan yang berdiri di atasnya (Tokoh Bahan Bangunan bernama Mega Baja Kendari) terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari (Mega Baja Kendari), Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Tanah milik XXXXXXXXXXXX, SE MM. ;
- Sebelah Selatan Barat Daya berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

19. 1 (satu) Unit Tanah terletak di belakang XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Lorong setapak ;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

20. 3 (tiga) Bidang Tanah terletak di samping XXXXXXXXXXXX Kota Kendari dengan Nomor XXXXXXXXXXXX Tahun 1986 dan XXXXXXXXXXXX & XXXXXXXXXXXX), terdiri dari 1 bidang tanah untuk perumahan dan 2 bidang tanah berupa lahan empang terletak di samping XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kambu, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ;

21. 2 (dua) Bidang Tanah Empang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Sertifikat Hak Milik Bomor XXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX) ;

22. 1 (satu) Bidang Tanah berukuran 1.734.47 M<sup>2</sup> terletak di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka,



Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXXXX ;

23. 1 (satu ) Unit Rumah terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;

24. 1 (satu ) Unit Rumah terletak di XXXXXXXXXXXX, RT.01 RW.01 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Sidokapasang 9/12 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX sebagaimana pertimbangan lebih lanjut putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka status harta yang diperoleh XXXXXXXXXXXX bersama dengan **Penggugat I**



adalah **harta bersama** antara penggugat I dengan XXXXXXXXXXXX sebagai suami istri, yang mana masing-masing suami istri berhak mendapatkan separuh dari harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa karena suami (XXXXXXXXXXXX) sudah meninggal dunia, maka janda (istri/penggugat I) berhak mendapatkan separuh dari harta bersama sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan separuh lainnya itulah yang menjadi harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX yang akan dibagi waris kepada para ahli waris XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan tersebut di atas bahwa ahli waris XXXXXXXXXXXX. ada 6 (enam) orang yaitu seorang istri dan 5 (lima) orang anak, dimana kelima orang anak tersebut terdiri dari dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan ;

Menimbang, bahwa karena pewaris (XXXXXXXXXXXX.) meninggalkan anak, sehingga istri (XXXXXXXXXXXX) mendapat 1/8 bagian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 12 berbunyi sebagai berikut :

ولهـن الرـبع مـمـا تركـتم إـن لم يـكن لـكم وـلد  
فـإـن كـان لـكم وـلد فـلهـن الثـمن مـمـا تركـتم مـن  
بـعد وـصـية تـوصـون بـهـا أو دـين

*Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang ....;*

Menimbang, bahwa adapun sisa harta warisan pewaris setelah ditetapkan bagian istri (XXXXXXXXXXXX) menjadi bagian untuk kelima orang anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan dua



bagian anak perempuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 berbunyi sebagai berikut :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ

*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan... ;*

sehingga bagian istri adalah 1/8 bagian, sedangkan sisanya sebesar 7/8 bagian menjadi bagian kelima orang anak ;

Menimbang, bahwa karena anak sebagai ahli waris terdiri dari 2 (dua ) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan yang mana bagian anak laki-laki dari harta warisan pewaris sama dengan dua bagian anak perempuan, sehingga jumlahnya adalah 7 (tujuh) bagian, yaitu bagian dua orang anak laki-laki adalah 4 (empat ) bagian, sementara bagian tiga orang anak perempuan adalah 3 (tiga) bagian sehingga masing-masing anak mendapat bagian dari sisah (*ashabah*) sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian ;
- XXXXXXXXXXXX, (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian ;
- XXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian;
- XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian ;
- XXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian;

Menimbang, bahwa penggugat I sebagai istri disamping berhak mendapatkan separuh dari obyek sengketa sebagai harta bersama, juga berhak mendapatkan 1/8 dari harta warisan pewaris, sehingga bagian penggugat I mendapat bagian yang lebih besar dibanding dengan ahli waris lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka bagian penggugat I sebagai istri adalah 1/8 dari harta warisan ditambah 50 % dari harta bersama, sedangkan bagian anak hanya mendapatkan 7/8 dari harta warisan saja ;

Hal. 223 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Menimbang, bawa karena penggugat I juga berhak mendapatkan separuh dari obyek sengketa, sedangkan anak-anak hanya berhak mendapatkan warisan saja dari harta warisan pewaris sehingga perhitungannya adalah sebagai berikut :

Istri (Penggugat I) mendapat  $1/8 + 8/8 = 9/16$  atau 56,25 % ;

5 orang Anak mendapat  $7/8 + 0/8 = 7/16$  atau 43,75 % dengan perincian sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXX (anak Laki-laki) mendapat  $2/16$  bagian atau 12,25 % ;
- XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat  $1/16$  bagian atau 6,25 % ;
- XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan) mendapat  $1/16$  bagian atau 6,25 % ;
- XXXXXXXXXXXX (anak Laki-laki) mendapat  $2/16$  bagian atau 12,25 % ;
- XXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat  $1/16$  bagian atau 6,25 % ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah dipertimbangkan dan sudah jelas siapa-siapa yang berhak untuk ditetapkan sebagai ahli waris dan sudah dipertimbangkan dan sudah jelas obyek sengketa yang dapat ditetapkan sebagi Harta warisan, begitu pula sudah dipertimbangkan tentang bagian masing-masing ahli waris dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada para pihak untuk membagi obyek sengketa dan menyerahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa bilamana obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang kemudian hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

Hal. 224 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat telah dipertimbangkan dan telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor 1681/Pdt.G/2023/PA.Mks tanggal 14 November 2023 yang amarnya menolak permohonan sita Penggugat, sehingga permohonan sita tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut, oleh karena itu Petitum Nomor 3 (tiga) gugatan penggugat dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat dapat dikabulkan sebagian dan tidak menerima selainnya ;

### **III. DALAM REKONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonsensi sebagaimana terurai di muka ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam Konpensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan Rekonsensi ini, maka secara *mutatis mutandis* dianggap pula sebagai pertimbangan dalam Rekonsensi ;

Menimbang, bahwa penyebutan pihak pihak dalam perkara rekonsensi ini adalah penggugat konpensi/tergugat rekonsensi dan tergugat konpensi/penggugat rekonsensi, namun untuk lebih menyederhanakan penyebutan pihak pihak dalam perkara rekonsensi ini, maka cukup menyebut "Penggugat Rekonsensi" bagi tergugat konpensi/penggugat rekonsensi, dan "Tergugat Rekonsensi" bagi penggugat konpensi/tergugat rekonsensi ;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonsensi dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa para penggugat rekonsensi adalah anak kandung almarhum XXXXXXXXXXXX, dengan demikian para Penggugat Rekonsensi adalah ahli waris dari almarhum XXXXXXXXXXXX yang berhak atas seluruh harta peninggalan/harta

Hal. 225 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



warisan almarhum XXXXXXXXXXXX. yang terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak sebagai berikut :

- 2 (dua) Bidang Tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi ;
- 1 (satu) bidang tanah dan Bangunan Wisma yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Jakarta, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 2 (dua) bidang tanah dan bangunan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) unit Mobil merk Toyota Lexus type RX 200 T Luxury 4x2 A/T, Plat XXXXXXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXX, Nomor Mesin XXXXXXXXXXXX, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) unit Jam Tangan Rolex all Gold, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- Bilyet Deposito BRI senilai Rp. 4.500.000.000,- (Empat Miliar Lima Ratus Juta rupiah) dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata "RUBI" dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata "Zamrud" dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) buah cincin dengan permata berlian berjumlah 9 berlian, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) Buah kepala ikat pinggang emas dan berlian dengan motif kepala kuda, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) buah rantai emas seberat 50 (lima puluh) Gram, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 ( satu ) buah mainan rantai emas bertulis lafaz ALLAH seberat 100 (seratus) gram, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;

Hal. 226 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata berwarna ungu, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) unit mobil merk Mercedes Benz (Mercy) Plat XXXXXXXXXXXX, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) Unit mobil merk Mazda CX9 warna Biru, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) rekening Bank BRI bisnis Rp. 174. 817.469,-(seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh ribu rupiah) dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) rekening Bank BNI Rp. 291.626.221,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah), dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) Rekening Bank Panin Rp. 1.151.658.872,- (satu miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah), dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) unit mesin spandek, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) unit mesin pembuat bata ringan, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi ;
- 1 (unit) Mobil merk Toyota Harrier, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi ;
- Uang tunai Rp 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) Pendapatan dari XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) unit Motor Harley Davidson, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;
- 1 (satu) unit Mobil merk Honda Oddessey B 155, dikuasai oleh Para Tergugat Rekonvensi;

yang dikuasai oleh para tergugat rekonvensi, sedangkan para Tergugat Rekonvensi tidak termasuk ahli waris dan tidak berhak mewarisi harta

Hal. 227 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX dengan alasan bahwa Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986 tidak dapat diskualifikasi sebagai bukti yang syah adanya perkawinan antara Penggugat I Rekonvensi dengan almarhum XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu para penggugat rekonvensi dalam gugatan *Primernya* menuntut agar para tergugat rekonvensi dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada penggugat rekonvensi untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dan para penggugat rekonvensi memohon pula agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi dan Perlawanan pihak Ketiga ;

Menimbang, bahwa para penggugat rekonvensi dalam gugatan *Subsidernya* memohon pula kepada majelis hakim agar memutuskan perkara rekonvensi ini menurut pendapat majelis hakim ("**Atau Memohon Putusan seadil – adilnya**") ;

Menimbang, bahwa sementara para Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan yang maksud dan pada pokoknya bahwa gugatan para penggugat rekonvensi yang mendalilkan bahwa para penggugat rekonvensi adalah ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX., hal mana dalil tersebut tidak juga menguraikan secara jelas dan pasti kapan terjadinya pernikahan antara Almarhum XXXXXXXXXXXX bnin XXXXXXXXXXXX dengan Ibu kandung Para Penggugat Rekonvensi yang mana kurangnya pendalilan terkait hal yang sangat Penting karena terkait apakah pernikahan tersebut dilakukan secara sah dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terkait dengan obyek sengketa dalam perkara rekonvensi, para Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya mendalilkan yang maksud dan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa obyek sengketa berupa :

Hal. 228 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- a. 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
- b. 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Wisma yang terletak di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Jakarta ;
- c. 1 (satu) unit Mercedes Benz (Mercy) Plat XXXXXXXXXXXX ;
- d. 1 (satu) mobil Harrier ;
- e. 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey B 155 ;

merupakan milik pribadi Tergugat I Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX) sebagai hadiah dari Almarhum XXXXXXXXXXXX yang langsung diberikan tertas nama Tergugat I Rekonvensi karenanya tidak dapat dimaknai sebagai harta waris ;

2. Bahwa obyek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Madonga Kota Kendari adalah milik Tergugat I rekonvensi sesuai sertifikat atas nama Tergugat I Rekonvensi sampai dengan saat ini dua bidang tanah tersebut yang di atasnya terdapat XXXXXXXXXXXX beserta dengan "Suite Corner" atau Cafe nya yang berada di atas tanah kepemilikan Tergugat I Rekonvensi dikuasai seutuhnya oleh Para Penggugat Rekonvensi sehingga hasil dari pengelolaan seharusnya di bagikan kepada Para Tergugat Rekonvensi karena Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui sama sekali terkait pengelolaan dari XXXXXXXXXXXX ;

3. Bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil lexus RX 200 T Luxury 4X2 A/T, Plat XXXXXXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXX, Nomor Mesin XXXXXXXXXXXX pada faktanya kepemilikan BPKB objek sengketa tersebut atas nama XXXXXXXXXXXX, sehingga gugatan Para Penggugat Rekonvensi dapat dikatakan kurang pihak karena kepemilikan BPKB atas nama orang lain ;

Hal. 229 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



4. Bahwa obyek sengketa berupa :

- 1 (satu) unit jam tangan Rolex all Gold ;
- Bilyet Deposito BRI senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta ribu rupiah) ;
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata "Rubi ;
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata Zamrud ;
- 1 (satu) buah cincin dengan permata berlian berjumlah 9 berlian ;

objek-objek yang dimaksud Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui tentang keberadaannya ;

5. Bahwa obyek sengketa berupa :

- 1 (satu) buah kepala ikat pinggang emas dan berlian dengan motif kepala kuda ;
- 1 (satu) buah rantai emas seberat 50 (lima puluh) gram ;
- 1 (satu) buah mainan rantai emas bertulis lafaz ALLAH seberat 100 (seratus) gram ;
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata berwarna ungu ' ;

Para Tergugat Rekonvensi mengetahui barang tersebut berada di rumah yang terletak di alamat Rumah Perumahan XXXXXXXXXXXXX, Kel. Paropo, Kec. Panakukkang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90233 yang saat ini Para Penggugat Rekonvensi sendiri yang menguasai secara melawan hukum dan tanpa hak;

6. Bahwa obyek sengketa berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mazda CX9 warna biru ;
- 1 (satu) Rekening Bank BRI Bisnis Rp 174.817.469,- (sertus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) ;

Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui keberadaannya dan tidak mengetahui siapa yang menguasainya ;

7. Bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) rekening Bank BNI Rp. 291.626.221,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh





enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) hingga saat ini Para Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui keberadaan Rekening yang dimaksud, patut diduga kuat penguasaan Rekening tersebut berada dalam penguasaan Para Penggugat Rekonvensi, karena setelah meninggalnya XXXXXXXXXXXX ada penarikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang dilakukan oleh mantan istri dari Penggugat I Rekonvensi yang dahulu masih berstatus Istri secara sepihak dan melawan hukum tanpa persetujuan ahli waris lainnya ;

8. Bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) rekening Bank Panin Rp. 1.151.658.872,- (satu milyar seratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) hingga saat ini Para Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengetahui berapa nilai yang berada di Bank Panin dan tidak mengetahui terkait penguasaan Rekening Bank Panin tersebut ;

9. Bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin spandek, diketahui milik atas nama XXXXXXXXXXXX (pihak ketiga) yang tidak ada hubungannya dengan para ahli waris ;

10. Bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mesin pembuat bata ringan objek tersebut milik pribadi dari Tergugat II Rekonvensi/Penggugat II Konvensi, bukan merupakan harta waris ;

11. Bahwa obyek sengketa berupa Uang Tunai Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) Pendapatan dari XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX uang tersebut telah diperuntukan untuk membayar gaji-gaji mantan karyawan yang diusir oleh Para Penggugat Rekonvensi, yang mana faktanya bahwa sejak suami Tergugat I Rekonvensi (XXXXXXXXXXXX) meninggal yang menguasai dan menikmati hasil dari Hotel Kendari hingga saat ini adalah justru Para Penggugat Rekonvensi sendiri ;

12. Bahwa obyek sengketa berupa 1 (satu) unit Motor Harley Davidson Para Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui ;

Hal. 231 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Menimbang, bahwa para tergugat rekonvensi mendalilkan pula bahwa pernikahan antara Tergugat I Rekonvensi dengan Almarhum XXXXXXXXXXXX adalah benar adanya yang mana pernikahan tersebut tercatat berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 67/05/IX/1986 tertanggal 08 September 1986, oleh karena itu para tergugat memohon agar gugatan para penggugat rekonvensi ditolak atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa karena gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi dibantah oleh para tergugat Rekonvensi, oleh karena itu para penggugat rekonvensi dan para tergugat rekonvensi harus membuktikan dalilnya masing-masing ;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian yang dimaksud para penggugat rekonvensi dan para tergugat hanya mengajukan saksi saja tanpa mengajukan alat bukti tertulis ;

Menimbang, bahwa dari saksi I penggugat Rekonvensi diperoleh keterangan bahwa saksi pernah melihat mobil Lexus XXXXXXXXXXXX di Pakai oleh XXXXXXXXXXXX. di Makassar, dan XXXXXXXXXXXX. pernah pula mempunyai motor Harley Davidson, selain itu saksi sering melihat XXXXXXXXXXXX. menggunakan jam tangan Rolex kalung emas dan cincin berlian dan juga kepala ikat pinggang emas ;

Menimbang, bahwa sementara dari saksi II Penggugat Rekonvensi diperoleh pula keterangan bahwa saksi mengetahui kalau almarhum XXXXXXXXXXXX ke kantor biasa menggunakan mobil lexus XXXXXXXXXXXX, dan saksi sering melihat XXXXXXXXXXXX. menggunakan jam tangan Rolex kalung emas dan cincin berlian dan juga kepala ikat pinggang emas ;

Menimbang, bahwa adapun dari saksi tergugat rekonvensi diperoleh pula keterangan terkait dengan obyek sengketa berupa mobil lexus

Hal. 232 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



XXXXXXXXXXXXX bahwa adalah milik XXXXXXXXXXXXX, (saksi I penggugat) ;

Menimbang, bahwa terkait tentang ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXXX telah dipertimbangkan dan ditetapkan dalam perkara konvensi, maka secara *mutatis mutandis* pertimbangan yang terkait dengan ahli waris dalam perkara *a quo* dianggap pula sebagai pertimbangan dalam perkara Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat Rekonvensi mendalilkan yang pada pokoknya bahwa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Wisma yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXX, Jakarta, 1 (satu) unit Mercedes Benz (Mercy) Plat XXXXXXXXXXXXX, 1 (satu) mobil Harrier dan 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey B 155 merupakan milik pribadi Tergugat I Rekonvensi (XXXXXXXXXXXXX) sebagai **hadiah** dari Almarhum XXXXXXXXXXXXX. yang diberikan atas nama Tergugat I Rekonvensi, maka majelis haim menilai bahwa dalil para Tergugat Rekonvensi tersebut adalah suatu pengakuan tentang *keberadaan obyek sengketa*, hanya saja dalil para Tergugat Rekonvensi yang menerangkan bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas adalah **hadiah** dari almarhum XXXXXXXXXXXXX. kepada Tergugat I Rekonvensi yang harus dibuktikan oleh para Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dari beberapa alat bukti yang diajukan oleh para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ternyata tidak ada satupun alat bukti baik alat bukti tertulis, maupun bukti saksi yang mendukung dalil para tergugat Rekonvensi tentang obyek sengketa sebagai milik pribadi Tergugat I Rekonvensi yang diperoleh sebagai **hadiah** dari XXXXXXXXXXXXX., sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa para tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait dengan obyek sengketa yang berstatus sebagai **hadiah** dari XXXXXXXXXXXXX. ;

Hal. 233 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil Harrier dimana para penggugat Rekonvensi tidak menguraikan sama sekali identitas obyek sengketa tersebut begitu pula para Tergugat rekonvensi yang mengakui bahwa obyek sengketa tersebut sebagai hadiah dari XXXXXXXXXXXX. tidak mengajukan bukti kepemilikannya, maka majelis hakim menilai bahwa obyek sengketa tersebut tidak jelas / kabur sehingga majelis hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi yang terkait dengan obyek sengketa berupa 1 (satu) mobil Harrier harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tentang status obyek sengketa sebagai **hadiah** dari XXXXXXXXXXXX. maka majelis hakim berpendapat bahwa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Wisma yang terletak di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Jakarta, 1 (satu) unit Mercedes Benz (Mercy) Plat XXXXXXXXXXXX, dan 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey B 155 terbukti sebagai harta peninggalan XXXXXXXXXXXX. ;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa berupa 2 (dua) bidang tanah dan bangunan XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Madonga Kota Kendari ternyata diakui oleh para Tergugat Rekonvensi sebagai milik Tergugat I rekonvensi dengan alas hak berupa sertifikat atas nama Tergugat I Rekonvensi, namun para Tergugat Rekonvensi mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut sampai saat ini dikuasai seutuhnya oleh Para Penggugat Rekonvensi, sehingga hasil dari pengelolaan dari kedua obyek sengketa tersebut tidak pernah sama sekali diketahui oleh Para Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa baik penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi semuanya mengakui keberadaan obyek sengketa tersebut, hanya saja tergugat rekonvensi mendalilkan bahwa kedua obyek sengketa



tersebut adalah milik Tergugat I Rekonvensi, oleh karena itu tergugat Rekonvensi seharusnya membuktikan dalil bantahannya terkait dengan kepemilikan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa karena para Tergugat Rekonvensi tidak dapat memperlihatkan bukti kepemilikan obyek sengketa sebagai milik Tergugat I Rekonvensi sehingga majelis hakim menilai bahwa para Tergugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil bantahannya terkait dengan kepemilikan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa berupa :

- 1 (satu) unit jam tangan Rolex all Gold ;
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata "Rubi ;
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata Zamrud ;
- 1 (satu) buah cincin dengan permata berlian berjumlah 9 berlian ;
- 1 (satu) unit mobil Mazda CX9 warna biru ;
- 1 (satu) unit Motor Harley Davidson ;
- Bilyet Deposito BRI senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) rekening Bank BRI bisnis Rp 174.817.469,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
- 1 (satu) rekening Bank BNI Rp. 291.626.221,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) ;
- 1 (satu) rekening Bank Panin Rp. 1.151.658.872,- (satu miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah)
- Uang Tunai Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah)
- ;

Hal. 235 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



para Tergugat Rekonvensi membantah tentang keberadaannya, oleh karena itu para Penggugat Rekonvensi yang harus membuktikan dalil-dalilnya tentang keberadaan obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa beberapa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, ternyata tidak ada satupun alat bukti tertulis yang mendukung dalil para Penggugat Rekonvensi tentang keberadaan obyek sengketa tersebut di atas, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya terkait dengan keberadaan obyek sengketa tersebut di atas yang dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa meskipun kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi dalam keterangannya menerangkan bahwa kedua orang saksi pernah melihat XXXXXXXXXXXX. melihat XXXXXXXXXXXX. menggunakan jam tangan Rolex kalung emas dan cincin berlian dan juga kepala ikat pinggang emas, namun dari keterangan saksi tersebut tidak dapat diperoleh suatu petunjuk bahwa obyek sengketa tersebut masih ada dan dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi, begitu pula halnya bahwa meskipun dari saksi I penggugat Rekonvensi keterangannya menerangkan bahwa XXXXXXXXXXXX. dahulu pernah mempunyai 1 (satu) unit Motor Harley Davidson, namun para penggugat Rekonvensi begitu pula saksinya tidak menguraikan identitas obyek sengketa tersebut sehingga tidak dapat menunjukkan Motor Harley Davidson yang mana yang pernah dimiliki oleh XXXXXXXXXXXX. ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat rekonvensi terkait dengan obyek sengketa berupa :

- 1 (satu) unit jam tangan Rolex all Gold ;
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata "Rubi ;
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata Zamrud ;

Hal. 236 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks





- 1 (satu) buah cincin dengan permata berlian berjumlah 9 berlian ;
- 1 (satu) unit mobil Mazda CX9 warna biru ;
- 1 (satu) unit Motor Harley Davidson ;
- Bilyet Deposito BRI senilai Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus ribu rupiah) ;
- 1 (satu) rekening Bank BRI bisnis Rp 174.817.469,- (seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh belas ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah) ;
- 1 (satu) rekening Bank BNI Rp. 291.626.221,- (dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh satu rupiah) ;
- 1 (satu) rekening Bank Panin Rp. 1.151.658.872,- (satu miliar seratus lima puluh satu juta enam ratus lima puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) ;
- Uang Tunai Rp. 640.000.000,- (enam ratus empat puluh juta rupiah) ;

tersebut harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa adapun keberadaan obyek sengketa berupa :

- 1 (satu) buah kepala ikat pinggang emas dan berlian dengan motif kepala kuda ;
- 1 (satu) buah rantai emas seberat 50 (lima puluh) gram ;
- 1 (satu) buah mainan rantai emas bertulis lafaz ALLAH seberat 100 (seratus) gram ;
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata berwarna ungu ;

yang menurut dalil para Penggugat Rekonvensi bahwa obyek sengketa tersebut dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi ternyata dibantah oleh para Tergugat Rekonvensi dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa tersebut tidak dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi, akan tetapi obyek-obyek sengketa tersebut berada di rumah (salah satu) obyek sengketa yang terletak di Perumahan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Paropo, Kecamatan

Hal. 237 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Panakukkang, Kota Makassar yang saat ini Para Penggugat Rekonvensi sendiri yang menguasainya ;

Menimbang, bahwa terkait dengan empat obyek sengketa tersebut di atas ternyata baik para penggugat Rekonvensi, maupun para Tergugat Rekonvensi tidak ada yang dapat membuktikan dalilnya masing-masing, meskipun para saksi Penggugat Rekonvensi pernah melihat obyek sengketa dipakai oleh XXXXXXXXXXXX., akan tetapi bukan para Tergugat Rekonvensi atau salah satu dari Tergugat Rekonvensi yang pernah dilihat memakainya, sehingga keempat obyek sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh para Penggugat Rekonvensi tersebut tidak didukung dengan alat bukti, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat rekonvensi terkait dengan obyek sengketa berupa :

- 1 (satu) buah kepala ikat pinggang emas dan berlian dengan motif kepala kuda ;
- 1 (satu) buah rantai emas seberat 50 (lima puluh) gram ;
- 1 (satu) buah mainan rantai emas bertulis lafaz ALLAH seberat 100 (seratus) gram ;
- 1 (satu) buah cincin dengan batu permata berwarna ungu ;

harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa adapun obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil lexus RX 200 T Luxury 4X2 A/T, Plat XXXXXXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXX, Nomor Mesin XXXXXXXXXXXX, 1 (satu) unit mesin spandek, dan 1 (satu) unit Mesin Pembuat Bata Ringan ternyata dibantah oleh para Tergugat Rekonvensi dengan mendalilkan bahwa obyek sengketa adalah milik XXXXXXXXXXXX karena BPKB-nya teratas nama XXXXXXXXXXXX, 1 (satu) unit mesin spandek adalah milik XXXXXXXXXXXX (pihak ketiga), dan 1 (satu) unit mesin pembuat bata ringan adalah milik pribadi **Tergugat II Rekonvensi**, oleh karena itu penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi harus membuktikan

Hal. 238 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



dalilnya masing-masing, namun kedua belah pihak berperkara ternyata tidak ada yang mengajukan alat bukti untuk mendukung dalilnya ;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi penggugat rekonvensi diperoleh keterangan bahwa saksi pernah melihat XXXXXXXXXXXX. memakai mobil Lexus XXXXXXXXXXXX di Makassar, namun dari keterangan saksi tersebut tidak dapat diperoleh petunjuk bahwa obyek sengketa tersebut adalah milik XXXXXXXXXXXX. ;

Menimbang, bahwa oleh karena baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi semuanya tidak ada yang dapat mengajukan alat bukti kepemilikan untuk ketiga obyek sengketa tersbut, sehingga majelis hakim menilai bahawa gugatan para Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa gugatan para penggugat rekonvensi terkait dengan obyek sengketa berupa 1 (satu) unit mobil lexus RX 200 T Luxury 4X2 A/T, Plat XXXXXXXXXXXX, Nomor Rangka XXXXXXXXXXXX, Nomor Mesin XXXXXXXXXXXX, 1 (satu) unit mesin spandek, dan 1 (satu) unit mesin pembuat bata ringan harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa beberapa obyek sengketa dalam gugatan para penggugat Rekonvensi tidak semuanya dapat dibuktikan sebagai harta peninggalan XXXXXXXXXXXX., sehingga yang terbukti sebagai harta peninggalan XXXXXXXXXXXX. hanyalah berupa :

- 2 (dua) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan Wisma yang terletak di XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Jakarta ;
- 1 (satu) unit Mercedes Benz (Mercy) Plat XXXXXXXXXXXX,
- 1 (satu) unit mobil Honda Odyssey B 155,

Hal. 239 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- 2 (dua) bidang tanah dan bangunan XXXXXXXXXXXX di XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Madonga Kota Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk lebih memperjelas obyek sengketa tersebut di atas khususnya obyek sengketa berupa benda tidak bergerak, maka telah dilaksanak pemeriksaan setempat (*descente*) yang mana ditemukan fakta di lapangan sebagai berikut :

1. Bahwa 2 (dua) bidang Tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah tinggal yang terletak di XXXXXXXXXXXX, RT.012 RW.02, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;

2. Bahwa 1 (satu) bidang tanah dan Bangunan Wisma yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

3. Bahwa 2 (dua) bidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan XXXXXXXXXXXX tersebut terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Karumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan ukuran bangunan sebagai berikut :

Lebar bagian depan : 24.10 M ;

Lebar bagian belakang : 25.60 M ;

Panjang kebelakang kiri dan kanan : 27.50 M ;

dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 240 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa waris untuk menentukan ahli waris yang berhak, menentukan harta peninggalan sebagai harta warisan, dan menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagaimana Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa para penggugat rekonvensi dalam gugatan *Primernya* menuntut agar para Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Penggugat Rekonvensi untuk selanjutnya dibagi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dimana dalil para Penggugat Rekonvensi dalam posita angka 7 mendalilkan bahwa para Tergugat Rekonvensi tidak berhak untuk memperoleh bagian dari harta peninggalan karena para Tergugat Rekonvensi bukan termasuk ahli waris XXXXXXXXXXXX ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam perkara Konvensi di atas bahwa para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi semuanya dapat ditetapkan sebagai ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX, maka para penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi berhak mendapatkan bagian dari harta peninggalan almarhum XXXXXXXXXXXX baik yang termasuk sebagai ahli waris *sababiyah* (istri) maupun yang termasuk sebagai ahli waris *nasabiyah* (anak), sehingga 6 (enam) orang ahli waris XXXXXXXXXXXX yang terdiri dari 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak, (dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak



perempuan) secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan dalam perkara Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa gugatan *Primer* para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada Petitum angka II.2 dan angka II.3 harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan bagian masing-masing ahli waris yang terdiri dari 1 (satu) orang istri dan 5 (lima) orang anak, (dua orang anak laki-laki dan tiga orang anak perempuan) sebagaimana pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa karena pewaris (XXXXXXXXXXXXX) meninggalkan lima orang anak, sehingga bagian istri (XXXXXXXXXXXXX) mendapat 1/8 bagian, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an *Surah An-Nisa ayat 12* berbunyi sebagai berikut :

ولهـن الرـبع مـمـا تركـتم إـن لم يـكن لـكم وـلد  
فـإـن كـان لـكم وـلد فـلهـن الثـمن مـمـا تركـتم مـن  
بـعد وصـية تـوصـون بـهـا أو دـين

*Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta peninggalan yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiyat yang kamu buat atau setelah dilunasi hutang ....;*

Menimbang, bahwa adapun sisa harta warisan pewaris setelah ditetapkan bagian istri (XXXXXXXXXXXXX) menjadi bagian untuk kelima orang anak dengan ketentuan bagian anak laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an *Surah An-Nisa ayat 11* berbunyi sebagai berikut :

يـوصـيـكم اللـه فـى أولـادـكم للـذكـر مـثـل حظـ الأنـثـين





*Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk)  
anak-anakmu, Yaitu : bagian seorang anak laki-laki sama dengan  
bagian dua anak perempuan... ;*

sehingga bagian istri adalah  $\frac{1}{8}$  bagian atau 12,5%, sedangkan sisanya  
(*ashabah*) sebesar  $\frac{7}{8}$  bagian atau 87,5% menjadi bagian kelima orang  
anak ;

Menimbang, bahwa karena anak sebagai ahli waris terdiri dari 2  
(dua ) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan yang mana  
bagian anak laki-laki dari harta warisan pewaris sama dengan dua bagian  
anak perempuan, sehingga jumlahnya adalah 7 (tujuh) bagian, yaitu  
bagian untuk dua orang anak laki-laki adalah 4 (empat ) bagian, sementara  
bagian untuk tiga orang anak perempuan adalah 3 (tiga) bagian sehingga  
masing -masing anak mendapat bagian dari sisah (*ashabah*) sebagai  
berikut :

- XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$  bagian atau  
25% ;
- XXXXXXXXXXXX, (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian  
atau 12,5% ;
- XXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian  
atau 12,5%;
- XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat  $\frac{2}{8}$  bagian atau  
25% ;
- XXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat  $\frac{1}{8}$  bagian  
atau 12,5%;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas  
majelis hakim berpendapat bahwa gugatan *Primer* para Penggugat  
Rekonvensi sebagaimana tersebut pada Petitum angka II.4 harus  
dikesampingkan ;

Hal. 243 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, dan perlawanan pihak ketiga (*uitvoerbaar bijvoorrad*) majelis mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 4 Tahun 2001 yang menyatakan setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta harus dipenuhi terlebih dahulu oleh Penggugat sebagaimana dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 Tahun 2000 yang menyebutkan “ Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 3 tahun 2000 butir 7 tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Penggugat Rekonvensi mengenai putusan serta merta tidak disertai jaminan, maka gugatan para Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut pada Petitum angka II.5 harus pula dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas majelis hakim berpendapat bahwa *gugatan Primer* Penggugat Rekonvensi harus dikesampingkan, lalu kemudian mempertimbangkan *gugatan Subsider* penggugat Rekonvensi dengan menetapkan bahwa para Penggugat Rekonvensi dan para Tergugat Rekonvensi adalah ahli waris almarhum XXXXXXXXXXXX yang berhak untuk memperoleh harta warisan almarhum XXXXXXXXXXXX sesuai dengan bagiannya masing ;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah dipertimbangkan dan sudah jelas obyek sengketa yang dapat ditetapkan sebagi Harta warisan, begitu pula sudah dipertimbangkan tentang bagian masing-masing ahli waris dalam perkara *a quo*, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada

Hal. 244 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



para pihak berperkara untuk membagi obyek sengketa dan menyerahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagian masing-masing ;

Menimbang, bahwa bilamana obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang kemudian hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selainnya ;

#### **IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Menimbang, bahwa dengan tidak dikabulkannya sebagian gugatan penggugat konvensi dan sebagian gugatan penggugat rekonvensi, berdasarkan Pasal 192 ayat (1) R.Bg maka tergugat konvensi dan tergugat rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 11 dan semua ketentuan Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991) ;

Memperhatikan segala ketentuan hukum syara' serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### **MENGADILI**

#### **I. DALAM PROVISI**

Menyatakan gugatan Provisi Penggugat tidak dapat diterima ;

Hal. 245 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



## II. DALAM KONVENSI

### A. Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi para Tergugat Konvensi ;

### B. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris XXXXXXXXXXXX yang meninggal dunai pada tanggal 13 Juli 2020 ialah :
  - XXXXXXXXXXXX (istri) ;
  - XXXXXXXXXXXX (anak Laki-laki) ;
  - XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) ;
  - XXXXXXXXXXXX (anak Perempuan) ;
  - XXXXXXXXXXXX (anak Laki-laki) ;
  - XXXXXXXXXXXX (anak perempuan) ;
3. Menetapkan harta warisan XXXXXXXXXXXX adalah 1/2 (seperdua) bagian dari harta sebagai berikut :
  - 1) 1 (satu) Unit Motor Yamaha MIO bernomor plat XXXXXXXXXXXX ;
  - 2) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Vellfire bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2020 dengan nomor rangka : XXXXXXXXXXXX dan No mesin: XXXXXXXXXXXX, warna putih ;
  - 3) 1 (satu) Unit Mobil Honda Accord bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2010 dengan No rangka: XXXXXXXXXXXX dan No Mesin: XXXXXXXXXXXX, warna Abu-abu ;

Hal. 246 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



4) 1 (satu) Unit Mobil Honda Elysion 3.5 bernomor plat XXXXXXXXXXXX tahun 2007 dengan No rangka: XXXXXXXXXXXX dan No mesin: XXXXXXXXXXXX, warna hitam ;

5) 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza bernomor plat XXXXXXXXXXXX dengan No. Rangka: XXXXXXXXXXXX dan No. Mesin: XXXXXXXXXXXX, warna putih ;

6) 1 (satu) bidang tanah dan bangunan tua yang terletak di XXXXXXXXXXXX, RT.004 RW.003, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pasanggrahan Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta berukuran 460 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan keluar Tol XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Tanah kosong Milik Tol ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah Makan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

7) 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 12 x 18 meter dan bangunan Rumah yang berdiri di atasnya terletak di Komplek XXXXXXXXXXXX di Kelurahan Paropo, Pankkukang, Kecamatan Pankukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Kompleks Perumahan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX) ;

Hal. 247 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



8) 1 (satu) bidang tanah dengan ukuran 7,2 x 25,7 meter berdiri bangunan Rumah di atasnya terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tabaringan, Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan rumah XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;

9) Hak penggunaan 6 (enam) unit Ruko bernomor S1, S3, B1, B2, B4, B5 yang berada di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan dengan batas-batas masing-masing sebagai berikut :

a. Ruko bernomor S.1, letaknya yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan kios ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kafe ;

b. Ruko bernomor S.3, letaknya yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan jalanan pasar ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalanan pasar ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kafe ;

c. Ruko bernomor B.1, letaknya yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios Pasar ;
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;





d. Ruko bernomor B.2, letaknya yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios ;
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Obyek B.1 ;

e. Ruko bernomor B.4, letaknya yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Obyek B.5 ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Obyek B.3 ;

f. Ruko bernomor B.5, letaknya yaitu :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kios ;
- Sebelah timur berbatasan dengan kios B.6 ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Parkiran ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Obyek B.4 ;

10) 1 (satu) Unit Villa terletak di Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan dengan ukuran panjang sisinya 64 meter, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Saluran air ;
- Sebelah timur berbatasan dengan : Tanah kosong ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Jalan Pendidikan ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Tanah kosong ;

11) 1 (satu) bangunan gedung Wisma terletak di XXXXXXXXXXXX, Wajo, Kelurahan Uloe, Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah milik XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan Rumah milik XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan raya (XXXXXXXXXXXX Wajo) ;

12) 1 (satu) bidang tanah seluas 1.353 M<sup>2</sup> dan bangunan (XXXXXXXXXXXX) berdiri di atasnya terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Korumba, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;

13) 8 (delapan) Unit Ruko dan 1 (Satu) Gudang yang berdiri di atas 3 (tiga) petak tanah, yaitu petak pertama seluar 968 M<sup>2</sup>, Petak kedua seluas 450 M<sup>2</sup>, Petak ketiga seluas 674 M<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari Sulawesi Tenggara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Kios dan tanah kosong ;
- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan XXXXXXXXXXXXX ;



- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan  
XXXXXXXXXXXX ;

14) 1 (Satu) bidang tanah seluas 674 M<sup>2</sup> telah dibangun gudang di atasnya terletak di belakang Gudang, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Puuwatu, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Tenggara berbatasan dengan Gudang ;
- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Lorong stapak ;

15) 2 (dua) bidang tanah yang luasnya masing-masing 243 M<sup>2</sup> terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, saat ini obyek tersebut terletak di Kelurahan Watu Watu yang merupakan pemekaran dari Kelurahan XXXXXXXXXXXX Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah kosong ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah penduduk ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah penduduk ;

16) 5 (lima) Unit XXXXXXXXXXXX tersebut bahwa luas tanahnya 1.140 M<sup>2</sup> yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah penduduk  
XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Lorong Stapak /  
kali ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan  
XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong stapak ;

17) 1 (satu) bidang tanah seluas 492 M<sup>2</sup> beserta bangunan yang berdiri di atasnya berupa 2 (dua) Unit Ruko dua lantai terletak di depan XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Bonggoeya, Kecamatan Uwa-Uwa, Kota Kendari di Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Rumah penduduk ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Rumah penduduk ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Ruko dua lantai ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan :  
XXXXXXXXXXXXX ;

18) 1 (satu) Bidang Tanah berukuran 2.034 M<sup>2</sup> dan bangunan yang berdiri di atasnya (Tokoh Bahan Bangunan bernama Mega Baja Kendari) terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari (Mega Baja Kendari), Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan  
XXXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Tanah milik  
XXXXXXXXXXXXX, SE MM. ;



- Sebelah Selatan Barat Daya berbatasan dengan  
XXXXXXXXXXXXX ;

- Sebelah Tenggara berbatasan dengan  
XXXXXXXXXXXXX ;

19) 1 (satu) Unit Tanah terletak di belakang XXXXXXXXXXXX,  
XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tobuuha, Kecamatan Puuwatu,  
Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai  
berikut :

- Sebelah Timur Laut berbatasan dengan Rumah  
penduduk ;

- Sebelah Barat Laut berbatasan dengan Lorong  
setapak ;

- Sebelah Barat Daya berbatasan dengan Tanah  
XXXXXXXXXXXXX ;

- Sebelah Tenggara berbatasan dengan  
XXXXXXXXXXXXX ;

20) 3 (tiga) Bidang Tanah terletak di samping  
XXXXXXXXXXXXX Kota Kendari dengan Nomor  
XXXXXXXXXXXXX Tahun 1986 dan XXXXXXXXXXXX &  
XXXXXXXXXXXXX), terdiri dari 1 bidang tanah untuk  
perumahan dan 2 bidang tanah berupa lahan empang terletak  
di samping XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kambu, Kecamatan  
Kambu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara ;

21) 2 (dua) Bidang Tanah Empang terletak di  
XXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia,  
Kota Kendari, Sulawesi Tenggara Sertifikat Hak Milik Bomor  
XXXXXXXXXXXXX dan Sertifikat Hak Milik Nomor  
XXXXXXXXXXXXX ;

22) 1 (satu) Bidang Tanah berukuran 1.734.47 M<sup>2</sup> terletak di  
XXXXXXXXXXXXX Kelurahan Lamokato, Kecamatan Kolaka,



Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah XXXXXXXXXXXX ;

23) 1 (satu ) Unit Rumah terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;

24) 1 (satu ) Unit Rumah terletak di XXXXXXXXXXXX, RT.01 RW.01 Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Sidokapasang 9/12 ;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXXXXXXXXX ialah sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXX (istri) mendapat **63/112 bagian**, atau **56,25 %** ;





- XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat **14/112 bagian**, atau **12,5 %** ;
- XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat **14/112 bagian**, atau **6,25 %** ;
- XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat **7/112 bagian**, atau **6,25 %** ;
- XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat **7/112 bagian**, atau **12,5 %** ;
- XXXXXXXXXXXXX (anak perempuan) **mendapat 7/112 bagian**, atau **6,25 %** ;

5. Menghukum para pihak untuk membagi harta warisan XXXXXXXXXXXXX dalam keadaan kosong kepada semua ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dengan ketentuan bahwa bila mana obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang kemudian hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan penggugat selainya ;

### III. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan ahli waris XXXXXXXXXXXXX yang meninggal dunia pada tanggal 13 Juli 2020 ialah :
  - XXXXXXXXXXXXX (istri) ;
  - XXXXXXXXXXXXX (anak Laki-laki) ;
  - XXXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) ;
  - XXXXXXXXXXXXX (anak Perempuan) ;
  - XXXXXXXXXXXXX (anak Laki-laki) ;

Hal. 255 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



- XXXXXXXXXXXX (anak perempuan) ;

3. Menetapkan harta warisan XXXXXXXXXXXX adalah sebagai berikut :

1) 2 (dua) bidang Tanah dan bangunan di atasnya berupa rumah tinggal yang terletak di XXXXXXXXXXXX, RT.012 RW.02, Kelurahan Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;

2) 1 (satu) bidang tanah dan Bangunan Wisma yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

3) 1 (satu) unit Mercedes Benz (Mercy) Plat XXXXXXXXXXXX,

4) 1 (satu) unit mobil Honda Oddessey B 155,

5) 2 (dua) bidang tanah dan diatasnya berdiri bangunan XXXXXXXXXXXX tersebut terletak di XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Karumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dengan ukuran bangunan sebagai berikut :

Lebar bagian depan : 24.10 M ;

Lebar bagian belakang : 25.60 M ;

Hal. 256 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



Panjang kebelakang kiri dan kanan : 27.50 M ;

dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Rumah XXXXXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan XXXXXXXXXXXX ;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris XXXXXXXXXXXX ialah sebagai berikut :

- XXXXXXXXXXXX (istri) 1/8 bagian atau 12,5% ;
- XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian atau 25% ;
- XXXXXXXXXXXX, (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian atau 12,5% ;
- XXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian atau 12,5% ;
- XXXXXXXXXXXX (anak laki-laki) mendapat 2/8 bagian atau 25% ;
- XXXXXXXXXXXX (anak perempuan) mendapat 1/8 bagian atau 12,5% ;

5. Menghukum para pihak untuk membagi harta warisan XXXXXXXXXXXX dalam keadaan kosong kepada semua ahli waris sesuai bagiannya masing-masing dengan ketentuan bahwa bila mana obyek sengketa tidak dapat dibagi secara natura, maka dapat dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang kemudian hasil penjualan lelang tersebut diserahkan kepada ahli waris sesuai dengan bagiannya masing-masing ;

6. Menyatakan menolak dan tidak menerima gugatan Para Penggugat Rekonvensi selainnya ;

Hal. 257 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



**IV. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

Membebankan kepada para Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp 46.482.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabi'ul Awal* 1446 Hijriyah, oleh Drs. H. Kamaruddin sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mulyati Ahmad dan Drs. Abd. Rasyid, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2024 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 04 *Rabi'ul Akhir* 1446 *Hijriah* yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh St. Patimah, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, secara elektronik .

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mulyati Ahmad**

**Drs. H. Kamaruddin**

Hakim Anggota II,

**Drs. Abd. Rasyid, MH.**

Panitera Pengganti,

Hal. 258 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks



**St. Patimah, SH.**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	28.000,00
4. Biaya PS.	: Rp	46.254.000,00
5. PNBP	: Rp	50.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. <u>Materai</u>	: Rp	<u>10.000,00</u>

**Jumlah** : Rp 46.482.000,00 (empat puluh enam juta empat ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Hal. 259 dari 259 hal. Put. No. 1681/Pdt.G/2023/PA Mks